



HUKUM LINGKUNGAN

Harry A Tuhumury, SH., MH
Ningrum Ambarsari, S.H., M.H
Hasbi Ash Shiddiqi, Lc., M.H
Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H
Hesti Dwi Astuti, SH., MH
Dr. Erwin Syahrudin, S.H., M.H
Citranu, M.H
Andi Dewi Pratiwi, S.H., M.H
Dr. Rian Sapipto, S.H., M.H
Muhamad Abs, S.H., M.H
Wike Nopianti, S.H
Andreas Pramudianto

HUKUM LINGKUNGAN

Editor:

**DR., D.Sc., Drs., Sunarno SastroAtmodjo, S.E., S.H.,
S.T., S.AP., S.IP., S.Sos., S.IKom., M.M., M.Sc., M.Si.**

Penulis:

**Harry A Tuhumury, SH., MH
Ningrum Ambarsari, S.H., M.H
Hasbi Ash Shiddiqi, Lc., M.H
Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H
Hesti Dwi Astuti, SH., MH
Dr. Erwin Syahrudin, S.H., M.H
Citranu, M.H
Andi Dewi Pratiwi, S.H.,M.H
Dr. Rian Sacipto, S.H., M.H
Muhamad Abs, S.H., M.H
Wike Nopianti, S.H
Andreas Pramudianto**



GET PRESS INDONESIA

HUKUM LINGKUNGAN

Penulis :

Harry A Tuhumury. SH., MH
Ningrum Ambarsari, S.H., M.H
Hasbi Ash Shiddiqi, Lc., M.H
Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H
Hesti Dwi Astuti, SH., MH
Dr. Erwin Syahrudin, S.H., M.H
Citranu, M.H
Andi Dewi Pratiwi, S.H.,M.H
Dr. Rian Sacipto, S.H., M.H
Muhamad Abs, S.H., M.H
Wike Nopianti, S.H
Andreas Pramudianto

ISBN : 978-623-198-873-7

**Editor : DR., D.Sc., Drs., Sunarno SastroAtmodjo, S.E., S.H.,
S.T., S.AP., S.IP., S.Sos., S.IKom., M.M., M.Sc., M.Si.**

Penyunting: Yuliatri M.Hum.

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd.

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat

Website : www.getpress.co.id

Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, November 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka Penulisan Buku dengan judul Hukum Lingkungan dapat diselesaikan. Buku ini berisikan bahasan tentang Pengertian, Konsep Dan Lingkup Hukum Lingkungan, Memaknai Kerusakan Lingkungan Dalam Perspektif Ecocentrism dan Keberadaan Hukum Lingkungan Internasional Dalam Perlindungan Lingkungan Global.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Padang, November 2023
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB 1 PENGERTIAN, KONSEP DAN LINGKUP HUKUM LINGKUNGAN	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Pengertian.	3
1.3 Konsep Hukum Lingkungan	5
1.3.1 Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Hidup	6
1.3.2 Pelestarian Lingkungan Hidup.....	7
1.3.3 Penegakan Hukum	8
1.4 Lingkup Hukum Lingkungan.....	10
DAFTAR PUSTAKA	12
BAB 2 LATAR BELAKANG KERUSAKAN LINGKUNGAN	13
2.1 Pendahuluan.....	13
2.2 Lingkungan Hidup.....	17
2.3 Bentuk Kerusakan Lingkungan Hidup.....	18
2.4 Upaya Pelestarian.....	21
DAFTAR PUSTAKA	27
BAB 3 OPTIMALISASI DAKWAH BERBASIS MASJID DALAM MENCEGAH ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTAN LINDUNG GUNUNG RAUNG KABUPATEN JEMBER.....	28

DAFTAR PUSTAKA	51
BAB 4 PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	52
4.1 Pendahuluan	52
4.2 Pengenalan Prinsip dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	54
4.3 Konstitusionalitas Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	56
4.4 Prinsip-prinsip Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	59
4.5. Perwujudan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	64
DAFTAR PUSTAKA	74
BAB 5 HUKUM LINGKUNGAN NASIONAL.....	77
DAFTAR PUSTAKA	93
BAB 6 MEMAKNAI KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF ECOCENTRISM.....	95
6.1 Latar Belakang.....	95
6.2 Pembahasan	98
6.3 Kesimpulan.....	107
DAFTAR PUSTAKA	108
BAB 7 PENDEKATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN.....	110
7.1 Pengertian Hukum Lingkungan.....	110
7.2 Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan.....	111
7.3 Dasar Hukum Lingkungan di Indonesia	111
7. 4 Asas Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia	114
7. 5 Tujuan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia	116

7.6 Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Lingkungan	117
7.7 Pendekatan Penegakan Hukum Lingkungan	118
7.1.1 Pendekatan Efek Jera	118
7.1.2 Pendekatan Penataan	118
7.1.3 Pendekatan Ekonomi	119
7.1.4 Pendekatan Perilaku	120
7.1.5 Pendekatan Tekanan Publik	121
DAFTAR PUSTAKA	122
BAB 8 UPAYA PREVENTIF DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN	124
8.1 Pendahuluan	124
8.2 Pengertian Upaya Preventif	126
8.3 Upaya Preventif Dalam Penegakan Hukum Lingkungan ..	128
DAFTAR PUSTAKA	134
BAB 9 PRESPEKTIF SOSIOLOGIS DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI ERA OTONOMI DAERAH	135
9.1 Pendahuluan	135
9.2 Penegakan Hukum Lingkungan: Mempertahankan Masa Depan yang Berkelanjutan	137
9.3 Regulasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia	139
BAB 10 URGENSI PELIBATAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM	146
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	146
10.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Lingkungan	146

10.2 Urgensi Pelibatan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	149
DAFTAR PUSTAKA	153
BAB 11 KEBERADAAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL DALAM.....	154
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN GLOBAL	154
11.1 Pendahuluan.....	154
11.2 Tantangan Hukum Lingkungan Internasional Terhadap Situasi Lingkungan Global	155
11.3 Topik Hukum Lingkungan Internasional	160
11.4 Perkembangan Teknologi Dan Hukum Lingkungan Internasional.....	163
11.5 Kegagalan Dan Keberhasilan Hukum Lingkungan Internasional.....	169
11.6 Pertumbuhan Hukum Lingkungan Internasional.....	173
11.7 Pengertian Hukum Lingkungan Internasional.....	179
11.8 Tantangan Hukum Lingkungan Internasional Saat Ini.	184
11.9 Dari Hukum Lingkungan Internasional Menuju Hukum Pembangunan Berkelanjutan Internasional.....	190
11.10 Penutup.....	197
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

BAB 1

PENGERTIAN, KONSEP DAN LINGKUP HUKUM LINGKUNGAN

Oleh Harry Tuhumury

1.1 Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa di bumi ini untuk manusia sebagai makhluk ciptaanNya. Lingkungan hidup diciptakan untuk dinikmati, dimanfaatkan dan juga dijaga untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Tanpa lingkungan hidup, manusia akan susah hidup untuk mendapatkan udara atau oksigen yang sehat, tidak dapat mencari nafkah dan lain-lain, oleh karena itu manusia sangat tergantung dengan lingkungan hidup.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang dikarunai Tuhan dengan kekayaan lingkungan hidup yang begitu indah, dan banyak yang tidak dimiliki oleh banyak negara di dunia ini. Lingkungan hidup di Indonesia memiliki keanekaragaman flora maupun fauna beserta berbagai macam kekayaan alam lain yang terdapat di dalamnya.

Lingkungan Hidup yang merupakan anugerah Tuhan bagi masyarakat dan negara Indonesia ini, harus di kembangkan dan dilestarikan agar dapat menjadi sumber dan penunjang kehidupan bagi rakyat dan bangsa Indonesia, beserta ekosistem yang ada didalamnya, untuk kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Guna menjaga serta melestarikan lingkungan hidup agar dapat berdaya guna bagi masyarakat dan negara Indonesia, maka

tata kelola lingkungan hidup tersebut, diatur di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keberadaan undang-undang ini sebagai payung bagi semua peraturan yang terkait lingkungan hidup mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup bukan saja ada pada pemerintah pusat saja tetapi juga ada pada pemerintah daerah, yang sama-sama mempunyai tanggungjawab untuk mengelola, menjaga dan melestarikan lingkungan.

Manusia sebagai makhluk hidup di bumi ini tidak bisa terlepas dari lingkungannya, manusia tergantung dengan makhluk hidup lainnya, dimana manusia sangat membutuhkan makhluk hidup lainnya untuk menjaga dan memenuhi kebutuhannya.

Keberadaan makhluk hidup di dalam suatu lingkungan, tidak dapat dipisahkan dengan benda-benda lain yang terdapat di dalamnya, yang juga mendukung ekosistem lingkungan tersebut. Ekosistem lingkungan inilah yang perlu untuk di jaga, dirawat serta dikembangbiakan disamping dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kepentingan manusia.

Kita sebagai manusia apabila tidak menjaga, merawat serta memelihara lingkungan, maka dampaknya akan diterima oleh manusia itu sendiri, antara lain seperti tanah longsor, banjir, kerusakan lingkungan, hilang atau musnahnya flora dan fauna bahkan sampai menimbulkan pemanasan secara global bumi. Semua hal tersebut dapat terjadi apabila kita sebagai manusia yang diberikan karunia lebih dari makhluk hidup lainnya, tidak dapat menjaga amanah yang diberikan oleh Sang Pencipta.

Kita sebagai bangsa Indonesia harus mensyukuri karunia Tuhan yang diberikan kepada kita, berupa alam lingkungan yang begitu indah dan berlimpah sumber daya alamnya yang dimiliki oleh negara lain. Indonesia di anugerahi hutan-hutan yang begitu luas dengan beranekaragam flora dan faunanya, bahan-bahan

tambang yang begitu banyak jenisnya, serta masih banyak lagi jenis-jenis lain yang terdapat di alam, yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia. Secara global dengan banyaknya hutan-hutan yang masih luas dan alami, Indonesia menjadi paru-paru dunia, di mana hutan-hutan di Indonesia menjadi penghasil oksigen atau udara bagi dunia, sehingga apabila terjadi kerusakan lingkungan berupa kebakaran hutan, pengeksploitasi hutan secara tidak bertanggungjawab maka, untuk menjaga kelestarian lingkungan tersebut bukan hanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia tetapi juga dilakukan oleh organisasi non pemerintah di bidang lingkungan dan negara-negara lain.

Permasalahan lingkungan bukan lagi merupakan masalah daerah atau lokal suatu negara saja, tetapi juga merupakan masalah global, karena keberlangsungan hidup makhluk hidup di bumi sangat tergantung dari lingkungan hidup itu sendiri.

Ketentuan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dicantumkan bahwa, *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"*. Atas dasar pengaturan tersebut, maka warga negara untuk lingkungan yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk hak sosial dalam fundamental right. Bentuk perwujudan dijaminnya hak atas lingkungan yang baik dan benar, dituangkan dalam Undang-Undang No., 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UUPPLH) (Hayatuddin Khalisah & Aprita Serlika, 2021).

1.2 Pengertian.

Istilah *"lingkungan"* ditulis secara lengkap dengan istilah *"lingkungan hidup"*. Dalam bahasa Inggris, disebut *"environment"* dalam bahasa Belanda disebut *"millieu"*, dalam bahasa Perancis disebut *"environnement"*, dalam bahasa Malaysia disebut *"alam"*

sekitar“ dan dalam bahasa Arab disebut *“al’biah”* (Askin Mohammad, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Peerlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah *“Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”*.

Penggunaan istilah *“lingkungan”* sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah *“lingkungan hidup”* kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia maupun biologi lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan, dan lingkungan hidup tumbuhan. Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem dan daya lingkungan. Kendati demikian, ketiga hal yang disebutkan terakhir tidak dapat dipisahkan dari pengertian lingkungan atau lingkungan hidup (Hayatuddin Khalisah & Aprita Serlika, 2021).

Pengertian lingkungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mencakup beberapa hal. Pertama, lingkungan adalah daerah atau kawasan yang termasuk di dalamnya. Kedua, lingkungan adalah sebuah bagian wilayah di dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa. Ketiga, lingkungan adalah semua hal yang mempengaruhi pertumbuhan manusia atau hewan.

Setelah kita mengetahui tentang pengertian lingkungan hidup, maka kita harus mengetahui tentang apa itu hukum lingkungan. Hukum lingkungan dapat dikaji dari beberapa bidang hukum, yaitu hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum administrasi.

Menurut St. Moenadjat Danusapuro, membedakan hukum lingkungan menjadi dua yaitu hukum lingkungan klasik dan

hukum lingkungan. Hukum lingkungan sebagai dasar pelaksanaan perlindungan dan pemerintahan serta peningkatan ketahanan lingkungan. Hukum lingkungan klasik adalah jenis hukum lingkungan yang berorientasi kapitalis, bergerak dibidang (sektor) tertentu, sektoral dan kaku. Didefenisikan sebagai hukum lingkungan yang berorientasi pada pemanfaatan lingkungan dengan menetapkan aturan atau norma yang menjamin kepastian pemanfaatan dan pemanfaatan sumberdaya dengan berbagai cara untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam waktu yang singkat. Sebaliknya, hukum lingkungan modern adalah hukum lingkungan yang berorientasi pada lingkungan. Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan atau norma untuk mengatur tindakan manusia dengan tujuan untuk melindungilingkungan dari kerusakan dan penurunan kualitasnya guna menjamin kelangsungan fungsinya sehingga dapat langsung dimanfaatkan secara terus menerus oleh masyarakat. Dengan kata lain, hukum lingkungan modern adalah hukum lingkungan yang berorientasi pada lingkungan, baik generasi sekarang atau generasi akan datang (Rosnawati Emy & Multazam M. Tanzil, 2022)

Menurut Gatot P. Soemartono hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang (Erwin Syahrudin & Siti Fatimah, 2021).

Dari uraian beberapa pengertian tentang lingkungan hidup dan hukum lingkungan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum lingkungan adalah serangkaian peraturan yang mengatur pola perilaku manusia di dalam pengelolaan, pemanfaatan serta menjaga alam guna kelangsungan hidup makhluk hidup, beserta pelaksanaan dan sanksi yang diberikan. Adapun konsep hukum lingkungan berdasarkan UUPPLH adalah:

1.3 Konsep Hukum Lingkungan

Pengembangan konsep hukum lingkungan dalam prespektif hukum dan kebijakan merupakan bagian dari agenda

pembangunan hukum lingkungan secara nasional. Pengembangan konsep hukum lingkungan dalam pengawasan dan pengelolaan berdasarkan UUPPLH adalah, pengembangan beberapa hal yang menuntut adanya perubahan atau pengembangan ke arah yang lebih maju.

1.3.1 Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Hidup

Pembangunan merupakan usaha, pertumbuhan atau perubahan pembangunan secara terencana yang dilakukan oleh suatu pemerintahan guna kemajuan masyarakatnya.

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup mengandung makna yang penuh dengan harapan untuk memadukan lingkungan hidup dengan pembangunan guna menjamin kenyamanan, kesejahteraan dan mutu kehidupan setiap generasi. Prinsip ini menjadi tujuan pembangunan secara nasional, walaupun di dalam pelaksanaannya masih saja ada pembangunan yang dilakukan dengan merusak lingkungan, yang membawa dampak bagi manusia dan alam sekitarnya.

Prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Angka (3) UUPPLH mengatakan, bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek pembangunan lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Disamping itu, Pasal 3 UUPPLH menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan local, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah, yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan manusia

Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang betaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup harus mengedepankan aspek kesejahteraan dan mutu hidup setiap generasi, dan juga harus memperhatikan kemampuan dan daya dukung lingkungan hidup guna menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Pembangunan sering kali membawa dampak pengrusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, sehingga diharapkan dengan adanya UUPPLH dapat meminimalisasi dampak atau resiko-resiko akibat dari pembangunan yang tidak memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup. Di samping itu juga, penegakan hukum (*law enforcement*) yang sungguh-sungguh oleh negara terhadap pihak-pihak yang melakukan pengrusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, terus dilakukan tanpa pandang bulu, sehingga tercipta keserasian harmonisasi antara pembangunan dan lingkungan.

1.3.2 Pelestarian Lingkungan Hidup

Salah satu tujuan dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hal ini selaras dengan kewajiban setiap manusia untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran serta pengrusakan lingkungan hidup.

Upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan kewajiban bersama setiap manusia, baik manusia secara pribadi ataupun manusia secara kelompok. Dalam pandangan UUPPLH, masyarakat memiliki peranan yang sama dalam menjaga dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup serta meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu untuk mencegah aktivitas masyarakat yang dapat merusak lingkungan, maka prinsip hukum pelestarian

lingkungan hidup harus menjadi dasar komitmen setiap masyarakat dalam beraktivitas, untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hal ini karena prinsip pelestarian lingkungan hidup adalah merupakan instrumen hukum yang tidak boleh diabaikan oleh setiap masyarakat Indonesia.

Aktualisasi prinsip pelestarian fungsi lingkungan hidup pada prinsipnya adalah untuk mencegah pengrusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat aktivitas masyarakat setiap hari.

1.3.3 Penegakan Hukum

Prinsip hukum lingkungan, sebagai upaya penanggulangan pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup adalah dengan upaya penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan dapat dilihat dari aspek hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana.

a. Aspek Hukum Perdata.

Pengrusakan dan pencemaran lingkungan seringkali merugikan masyarakat sekitarnya. Dampak akibat pengrusakan dan pencemaran lingkungan, bukan saja mengakibatkan bencana, hilangnya ekosistem, tetapi juga dapat membawa dampak hilangnya mata pencarian masyarakat. Hal seperti inilah yang membawa kerugian bagi masyarakat, sehingga pelaku-pelaku pengrusakan dan pencemaran lingkungan inilah yang harus dimintakan pertanggungjawaban perdata, akibat perbuatannya itu.

Berdasarkan Pasal 88 UUPPLH, tanggung jawab mutlak setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3), menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Pasal 87 UUPPLH menjelaskan bahwa, "*Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan*

melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau tindakan tertentu“.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) dan Penyelesaian melalui pengadilan (Litigasi). Penyelesaian sengketa melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila usaha penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil salah satu atau para pihak yang bersengketa (Pasal 84 ayat 3 UUPPLH).

b. Aspek Hukum Pidana.

Pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup, juga merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana di atur di dalam UUPPLH. Tindak pidana lingkungan diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang mana tindakan tersebut dilakukan dengan melawan hukum disebabkan pengrusakan dan pencemaran lingkungan. Tindak pidana di dalam UUPPLH diatur di dalam pasal 97 sampai pasal 120.

Dengan adanya sanksi pidana yang diatur di dalam UUPPLH, maka setiap pelaku pengrusakan dan pencemaran lingkungan tidak bisa dari tuntutan pidana akibat perbuatan kejahatan terhadap lingkungan hidup.

c. Aspek Hukum Administrasi.

Mengajukan gugatan administrasi, juga merupakan salah satu upaya hukum penegakan hukum lingkungan hidup. Pasal 93 ayat (1) UUPPLH menyatakan bahwa:

(1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:

a. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;

- b. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau*
- c. Badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan dengan izin lingkungan.*

Berdasarkan pasal 93 ini, maka setiap orang yang mengalami dampak dari pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan izin kepada pelaku-pelaku usaha yang tidak melengkapi dokumen-dokumen yang sebagaimana diatur di dalam pasal tersebut.

1.4 Lingkup Hukum Lingkungan

Lingkup hukum lingkungan sebagaimana di atur di dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah meliputi:

a. Perencanaan.

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan, inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

b. Pemanfaatan.

Pemanfaatan berdasarkan Pasal 12 UUPLH dititik beratkan pada pemanfaatan sumber daya alam harus berdasarkan RPPLH. Apabila dalam pemanfaatan sumber daya alam belum tersusun RPPLH, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan: keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; keberlanjutan

produktivitas lingkungan hidup; dan keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.

c. Pengendalian.

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi; pencegahan; penanggulangan; dan pemulihan.

d. Pemeliharaan.

Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui: konservasi sumber daya alam; pencadangan sumber daya alam; dan pemeliharaan fungsi atmosfer.

e. Pengawasan.

Pengawasan berdasarkan Pasal 71 UUPPLH, diberikan kewenangan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kewenangan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota, dapat mendelegasikan kewenangan pengawasannya kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

f. Penegakan Hukum.

Berdasarkan Pasal 76 UUPPLH, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sanksi administratif itu dapat berupa; teguran tertulis; paksaan pemerintah; pembekuan izin lingkungan; atau pencabutan izin lingkungan. Pelaksanaan sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan tanggung jawab pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Askin Mohammad. (2022). Hukum Lingkungan-Resume Buku. <https://www.researchgate.net/publication/360033711>
- Erwin Syahrudin, & Siti Fatimah. (2021). Buku Hukum Lingkungan: Vol. Pertama (Nining Yurista Prawitasari, Ed.; 1st ed.). Yayasan Barcode.
- Hayatuddin Khalisah, & Aprita Serlika. (2021). Hukum Lingkungan: Vol. Pertama (Pertama). Kencana.
- Rosnawati Emy, & Multazam M. Tanzil. (2022). Buku Ajar Hukum Lingkungan: Vol. (Multazam M. Tanzil & Wardana Mahardika Darmawan Kusuma, Eds.; Pertama).

BAB 2

LATAR BELAKANG KERUSAKAN LINGKUNGAN

Oleh Ningrum Ambarsari

2.1 Pendahuluan

Kerusakan alam dapat dikonseptualisasikan dengan cara yang berbeda, tetapi dalam istilah hukum, kerusakan lingkungan mengacu pada perubahan langsung dan tidak langsung dari segi kualitas fisik, komposit atau alami yang mendasari iklim di luar ukuran standar kerusakan alam atau lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan berbeda dengan perusakan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup mengacu pada aktivitas manusia yang membuat organisme, materi, energi, dan bagian lain masuk atau memasuki iklim dengan cara yang melebihi prinsip kualitas alami yang ditetapkan (UUPLH,2009)

Kerusakan lingkungan mengacu pada cara paling umum di mana alam dikonsumsi atau dihancurkan. Kerusakan alam (lingkungan) ini disebabkan oleh hilangnya sumber daya tanah, udara dan air, hilangnya flora liar dan rusaknya struktur organik (biologinya).

Pengertian kerusakan lingkungan juga dapat merujuk pada kegiatan yang menyebabkan perubahan langsung atau menyimpang dari sifat fisik atau alam, menyebabkan kerusakan lingkungan dan tidak dapat dijadikan sebagai pembangun berkelanjutan. Kerusakan lingkungan hidup akan menyebabkan perubahan kualitas dan komposisi iklim sehingga akan mengganggu pekerjaan dan pentingnya iklim bagi kehidupan, atau bahkan menghentikan pekerjaan.

Kerusakan lingkungan mengacu pada kerusakan iklim melalui penipisan sumber daya normal (seperti air, tanah dan

udara, termasuk sistem biologis), gangguan ruang hidup, gangguan kehidupan alam dan pencemaran alam (mendorong kerusakan degeneratif). Ini adalah perubahan iklim nyata yang dianggap tidak diinginkan atau menyakitkan.

Kerusakan lingkungan hidup dapat menyebabkan perubahan karakteristik iklim dan komponen iklim yang menyebabkan gangguan kapasitas iklim dan pentingnya iklim bagi kehidupan bahkan tidak berfungsi sebagaimana mestinya (Anggi Trisna Sihalo. 2018).

Ada banyak manfaat yang bisa didapat dari lingkungan, tempat di mana makhluk hidup harus dijaga, dan tidak ada yang sia-sia Allah menciptakn sesuatu di bumi ini. Disatu sisi manusia adalah makhluk sosial, bekerja sama secara langsung dengan berbagai binatang di sekitarnya, tindakan manusia yang sembrono seringkali melemahkan apa yang Allah siapkan untuk manusia itu sendiri.

Setiap kerusakan lingkungan berarti kerusakan pada dasar normal keberadaan manusia di masa depan. Apalagi ketika masyarakat dihadapkan pada kebutuhan kepentingan pasar. Keanekaragaman hayati, dan keberadaan aset konvensional yang dihancurkan oleh pembangunan dan pembangunan kembali dan sehubungan dengan pemukiman baru (Adji Samekto, 2019).

Kerusakan lingkungan memiliki keterkaitan dengan hukum lingkungan. Dari segi sosial (non-doktrinal), undang-undang dapat diartikan sebagai dokumen antropologis (*law is the greatanthropological document*), karena undang-undang hukum benar-benar mencerminkan usaha manusia menurut keadaan yang terus-menerus, bertujuan untuk mengatur kegiatan-kegiatan atau kehidupan bersama agar lebih baik. Kemajuan ilmu hukum tidak akan lepas dari kebutuhan masyarakat dan tatanan sosialnya. Perjalanan individu untuk memperbaiki hidupnya adalah perjalanan yang berlangsung selamanya. Seiring dengan perjalanan manusia dan kebutuhan sosialnya terus berkembang, selalu ada sesuatu yang perlu dilakukan. Dapat dikatakan bahwa perubahan dan peningkatan legitimasi keilmuan tidak lepas dari kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu, memahami hukum harus dimulai dengan menangkap tatanan

sosial masyarakat itu sendiri. Akhirnya, memahami aturan harus dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan sosial individu. Kebutuhan sosial benar-benar mengkaji bagaimana manusia mempersepsikan lingkungan sosialnya yang selalu dibatasi oleh keberadaan. Perbaikan tatanan sosial itu sendiri akan mencerminkan semangat tuntutan sosial dan jamannya (Adji Samekto, 2019)

Studi hukum yang ideal bergantung pada lebih dari sekadar pemahaman tentang standar yang sesuai. Ada pengakuan yang berkembang bahwa hukum sulit dipisahkan dari premis-premis sosialnya, dan oleh karena itu sifat ilmu yang sah berkurang jika hukum tidak didiskusikan dengan masyarakat.

Oleh karena itu, upaya bersama dan siklus lintas disiplin tidak dapat disangkal. Di sinilah istilah umum "ilmu hukum holistik" muncul. Ilmu hukum dari atas ke bawah mungkin diarahkan bukan pada aturan tetapi pada perilaku. Semua ilmu hukum holistik ditujukan untuk orang (manusia), dan teknologi, pusat penelitian, sistem, dll. Semuanya di produksi oleh individu. Ilmu hukum kekurangan penjelasan atau klarifikasi yang serius di luar hubungannya dengan berbagai disiplin ilmu logika. Selain itu, kajian hukum lingkungan tidak hanya tentang standar administrasi, tetapi juga berfokus pada kerusakan alam itu sendiri (Adji Samekto, 2019)

Model pembangunan konvensional digunakan oleh individu di Barat dan negara berkembang begitu lama dan menolak penalaran lingkungan. Terlepas dari hubungannya dengan sumber daya alam, ekosistem dan lingkungan dipantau dan dirancang dan direayasa menjadi desain lebih baik dalam pola pembangunan. Pola pembangunan konvensional yang menggunakan banyak sumber daya besar adalah terjebak dalam siklus (bencana) yang mengerikan. Desain pembangunan konvensional juga memasukkan teknologi dalam proses pembangunan dan inovasi berdampak pada perusakan alam (lingkungan).

Edith Brown Weiss secara singkat menunjukkan bahwa tiga aktivitas saat ini sangat buruk bagi masa depan umat manusia. Pertama, penggunaan sumber daya alam yang

berlebihan akan memaksa orang untuk membayar lebih untuk hal-hal lain agar dapat mengkonsumsi barang-barang sumber daya alam serupa di masa depan dan kedua penggunaan barang-barang sumber daya alam yang berlebihan dengan manfaat terbaik secara berlebihan akan Sangat merugikan masyarakat karena harus menanggung dan membayar in-efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam. Ketiga, banyaknya penggunaan sumber daya alam oleh generasi dulu telah menyebabkan terbatasnya jenis sumber daya alam yang akan dimiliki orang di masa depan. Terjadinya kerusakan lingkungan merupakan aksi bersama antara faktor eksternal dan faktor internal. Variabel eksternal yang menopang kerusakan lingkungan adalah integrasi kepentingan ekonomi ke dalam kehidupan manusia. Adanya peningkata arus investasi adalah pengarus utama diera otonomi daerah.

Daerah tidak dapat menolak penampilan atau minat investasi kepada perusahaan yang diharapkan dapat meningkatkan upah provinsi. Pengumuman Edith Brown Weiss tersebut di atas memang menjawab faktor internal kerusakan lingkungan, yang menurutnya penggunaan aset secara tidak terbatas dan manfaat dari sumber daya alam tersebut tidak jelas.

Konsisten dengan pemikiran Edith Brown Weiss di atas, rata-rata orang akan menganggap kekayaan alam (SDA sebagai alat untuk memecahkan masalah manusia. Hal ini mendorong penggunaan sumber daya reguler yang lebih besar untuk memberikan manfaat yang lebih besar. Segala sesuatu di alam semesta ini hanya untuk membantu umat manusia. Ini disebut pandangan antroposentris (*anthropocentrisme*).

Pandangan antroposentris adalah bahwa latar belakang kemajuan manusia yang dicatat dan disimpan di Eropa Barat. Antroposentrisme tidak berbeda dengan pemikiran filosofis era rasionalisme. Gagasan filosofis yang pada akhirnya membantu kita memahami perspektif berpusat pada manusia yang diciptakan di masa lalu mungkin berasal dari perspektif yang dipertimbangkan oleh Immanuel Kant (Edith Brown Weiss, 1991). Immanuel Kant (1724-1804) lahir di Königsberg dan menjadi pendidik di sana. Ide-ide Kant pertama kali dipengaruhi

oleh Leibniz pragmatis sistematis Jerman yang berpengetahuan luas. Namun, setelah membaca refleksi David Hume, pikirannya berubah total. Pandangannya yang berubah tercermin dalam tulisannya: (1) *Critique of Pure Reason*, (2) *Critique of Practical Reason* pada 1790: (3) *Critique of Judgement* (Hardono,2001)

Faktanya pandangan Immanuel Kant menyimpang dari naturalisme Plato dan Aristoteles, tetapi terdapat penggabungan antara keduanya dengan perspektif rasionalisme. Menurut Plato dan Aristoteles, keberadaan alam semesta mengandung kehidupan ideal (dunia lain yang mengandung semacam kehidupan atau intuisi) dan realitas normal (yaitu kehidupan nyata biasa yang baru saja terjadi). Ranah Ideal berisi penggalan-penggalan wawasan kebenaran karena ada cita-cita yang tak tertandingi yang mengatur alam semesta. Bagi Plato dan Aristoteles, kehidupan nyata harus diatur dan dibatasi oleh aturan (pelajaran) yang dibawa oleh alam ideal (ideos) ke dunia. Faktanya, seseorang tidak dapat meninggalkan ajaran yang bersifat apriori. Jadi, menurut Plato dan Aristoteles, pikiran manusia hanya dapat menggambarkan dunia dan tidak lebih. Dari perspektif Plato dan Aristoteles, Immanuel Kant sedang mengkonstruksi campuran antara naturalisme-idealisme (diambil dari Plato-Aristoteles) dan aliran empiris (diambil dari Francis Bacon dan David Sudut pandang Hume) kursusnya disebut filsafat idealisme trasendental (Hardono,2001)

2.2. Lingkungan Hidup

Secara khusus, kita sering menggunakan istilah lingkungan hidup untuk mengacu pada segala sesuatu yang mempengaruhi kelangsungan hidup semua makhluk hidup di Bumi. Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 No. 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hdiup. Lngkungan adalah kesatuan ruang dari semua benda dan makhluk hidup yang memperhitungkan manusia dan kegiatannya untuk menyelesaikan kehidupannya dan bantuan pemerintah . manusia dan makhluk hidup lainnya. Bagian dari lingkungan hidup dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

(1) Unsur Hayati (Biotik)

Unsur hayati (makhluk hidup atau biotik), terutama bagian alam yang tersusun dari makhluk hidup, seperti manusia, makhluk hidup, tumbuhan, dan mikroorganisme. Apakah Anda berada di area rekreasi atau taman sekolah, lingkungan hayati dipenuhi tanaman atau tumbuhan. Di sisi lain, jika Anda sedang belajar, maka latar alaminya adalah teman atau seseorang.

(2) Unsur Sosial Budaya

Unsur sosial budaya adalah suasana sosial yang diciptakan orang, tatanan nilai gagasan, pemikiran dan kepercayaan yang ada didalam sosial atau masyarakat. Kehidupan sosial sendiri akan teratur dengan menetapkan nilai yang dihormati oleh masyarakat.

(3) Unsur Fisik (Abiotik)

Bagian fisik (tak hidup atau abiotik), terutama lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda mati seperti tanah, air, udara, iklim, dll. Padahal, keberadaan lingkungan berperan penting dalam kelangsungan semua kehidupan di planet ini. Bayangkan apa yang akan terjadi jika tidak ada lagi air di Bumi, atau jika udara dipenuhi kabut asap? Rupanya, kehidupan di Bumi tidak terjadi secara normal. Akan ada musim kemarau, kematian organisme dan tanaman, perbedaan musim yang tidak dapat diprediksi, munculnya berbagai penyakit, dan banyak lagi.

2.3 Bentuk Kerusakan Lingkungan Hidup

Tergantung pada variabel yang menyebabkan kerusakan lingkungan, ada dua jenis kerusakan alam, yaitu:

1) Bentuk Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Peristiwa Alam

Akhir-akhir ini Indonesia dihadapkan pada berbagai peristiwa bencana yang memicu terjadinya bencana. Gelombang laut dahsyat yang meluluhlantakkan Aceh (Serambi Mekkah) dan Nias, serta gempa bermagnitudo 5 yang meluruskan wilayah DIY dan elemen lingkungannya adalah contoh fenomena alam yang bisa berubah keadaan bumi seketika.

Peristiwa alam lainnya yang memengaruhi kerusakan lingkungan hidup meliputi:

a. Letusan gunung berapi

Letusan gunung berapi terjadi sebagai akibat aktivitas magmatik di dalam Bumi yang mengeluarkan energinya melalui titik tertinggi gunung berapi. Risiko yang ditimbulkan oleh gunung berapi meliputi:

- 1) Puing-puing vulkanik menghujani dan bisa menyebabkan masalah pernapasan.
 - 2) Lava panas dan merusak, menghancurkan segala sesuatu di jalurnya.
 - 3) Kabut panas, yang dapat membunuh organisme yang dilaluinya.
 - 4) Gas beracun.
 - 5) Material kuat (batuan, batuan, pasir), bisa merusak rumah, dll.
- b. Gempa bumi

Gempa bumi adalah getaran di kerak bumi yang dapat disebabkan oleh sejumlah variabel, antara lain magmatisme (vulkanisme, atau aktivitas vulkanik), peristiwa penurunan permukaan tanah, atau pengangkatan lempeng samudra di laut dalam. Seseorang dapat mengukur kekuatan getarannya, tetapi tidak dapat memprediksi kapan gempa akan terjadi. Dengan cara ini, gempa bumi lebih berbahaya daripada letusan gunung berapi. Saat getaran terjadi, beberapa dampak terjadi secara langsung dan tidak langsung diantaranya:

- 1) Banyak bangunan runtuh.
- 2) Tanah lapisan luar bumi merekah, jalan akhirnya hancur.
- 3) Tanah longsor karena guncangan
- 4) Bendungan jebol dan terjadilah banjir.
- 5) Gempa bumi di dasar laut dapat menyebabkan aliran deras (tsunami).

c. Angin Topan

Badai terjadi ketika udara tumbuh dari area bertekanan tinggi ke area bertekanan rendah. Perbedaan tekanan udara ini disebabkan oleh perbedaan suhu yang besar. Sudah umum negara-negara di kawasan Pasifik dan Atlantik dilanda angin topan. Risiko terjadinya angin topan terkadang menjadi sangat parah untuk California, Texas, dan sebagian Asia seperti Korea Selatan dan Taiwan. Namun untuk Indonesia, hal itu bisa dirasakan pada tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa

lingkungan di Indonesia telah berubah yang sebenarnya disebabkan oleh efek samping dari kenaikan suhu bumi atau pemanasan global.

Risiko angin topan dapat diprediksi dari foto satelit yang menggambarkan kondisi udara di seluruh dunia, termasuk gambar komposisi, arah, dan kecepatan topan. Angin topan dapat menyebabkan kerusakan alam seperti:

- 1) Menghancurkan bangunan
 - 2) Berbahaya untuk area berkebun dan rumah bangsawan karena akan merusaknya
 - 3) Berbahaya untuk penerbangan.
 - 4) Membuat gelombang besar untuk menenggelamkan kapal.
- 2) Beberapa bentuk kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh manusia, yakni:
- 1) Polusi yang disebabkan oleh area industri (udara, air, tanah, polusi suara). Itu berasal dari limbah industri rumah tangga. Limbah yang berbahaya bagi lingkungan mungkin tidak dibuang dengan benar.
 - 2) Banjir karena sistem pembuangan limbah atau pengolahan air yang tidak memadai dan pemeliharaan daerah aliran sungai yang buruk dan perusakan hutan.
 - 3) Deforestasi secara langsung menyebabkan tanah longsor.

Beberapa perbuatan manusia yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kerusakan alam antara lain:

1. Deforestasi atau penggundulan hutan
2. Perburuan liar
3. Mangrove rusak atau pengrusaka mangrove.
4. Penimbunan rawa-rawa yang dijadikan sebagai pemukiman
5. Sampah dibuang kemana-mana.
6. Pelanggaran konstruksi bangunan (DAS) di daerah aliran sungai.
7. Memanfaatkan SDA sehari-hari secara berlebihan

2.4 Upaya Pelestarian

Perlindungan lingkungan hidup yang dilakukan Indonesia mengacu pada UU No. 32 Tahun 2009 Republik Indonesia tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Regulasi tersebut mencakup berbagai upaya untuk menjaga lingkungan hidup sebagai respon terhadap tekanan progresif dan dampak negatif dari suatu kegiatan. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk memungkinkan kekayaan alam yang ada bertahan hingga usia berapa pun.

1) Upaya yang Dilakukan Pemerintah

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memahami kemajuan lingkungan hidup agar tetap lestari. Beberapa tugas yang dilakukan oleh lembaga pemerintah meliputi:

1. Ketentuan Peraturan Pokok Agraris Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 mengatur tentang tata guna tanah
2. UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Dasar Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Peraturan RI Tahun 1986 No. 24 tentang AMDAL
4. Pada tahun 1991, pemerintah mendirikan badan pengendalian lingkungan.

Tujuan utama badan pengendalian lingkungan:

- 1) Penanganan kasus pencemaran.
- 2) Penanganan bahan tidak aman dan beracun (B3).
- 3) Pemeriksaan analisis terkit dampk lingkungan (AMDAL).
- 4) Berkomitmen untuk membangun 1.000.000 pohon.

2) Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup oleh Masyarakat Bersama Pemerintah

Untuk menjadi masyarakat yang baik, daerah harus memperhatikan perlindungan lingkungan secara keseluruhan, yang dibuktikan dengan keterampilan mereka yang luar biasa. Beberapa hal yang dapat dilakukan kelompok masyarakat untuk menyelamatkan lingkungan antara lain:

a. Pelestarian tanah (tanah datar, lahan miring/perbukitan)m

Tanah longsor dan banjir mengindikasikan kejadian yang berkaitan dengan masalah tanah. Banjir merusak lapisan tanah

karena perkembangan air, yang disebut sabotase, yang mengurangi kesuburan tanah dan merusak lapisan tanah di permukaan bumi. Longsor terjadi karena mungkin tidak ada apapun yang saat ini menahan lapisan bawah tanah sehingga menyebabkan kerusakan. Apabila hal ini terus berlanjut, tidak mengherankan jika suatu hari lingkungan bisa berubah menjadi gurun tandus. Upaya perlindungan tanah dapat dilakukan dengan menggalakkan kegiatan penanaman pohon atau meminimalkan penghijauan lahan. Untuk daerah dengan kemiringan atau kemiringan yang curam, penting untuk membangun teras atau cekungan untuk mengurangi kecepatan aliran air.

b. Pelestarian Udara

Menjaga kebersihan dan kesehatan udara antara lain:

Udara akan selalu menjadi unsur yang sangat penting karena setiap makhluk yang bernafas membutuhkan udara. Ada banyak gas di udara, dan oksigen adalah salah satunya. Udara kotor akibat penumpukan uap atau pembakaran dapat menurunkan kadar oksigen. Kondisi saat ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup hewan atau makhluk hidup apapun. Jadi sangat masuk akal untuk mencoba mengikuti panduan kebiasaan udara yang biasa untuk menjaga udara tetap bagus, segar, dan kuat. Langkah-langkah yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan udara antara lain:

- (1) Menanam pohon atau menanam tanaman di sekitar kita karena tanaman dapat menahan gas yang berbahaya bagi manusia. Tumbuhan dapat menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Perusakan hutan telah memusnahkan banyak tumbuhan, sangat mengurangi produksi oksigen di lingkungan, dan tumbuhan juga mengeluarkan uap air untuk menjaga kekentalan udara.
- (2) Meminimalkan emisi atau eliminasi sisa gas pengapian dari kebakaran hutan dan pembakaran sepeda motor. Asap kendaraan dan asap dari perapian merupakan penyebab utama pencemaran udara di wilayah metropolitan dan modern. Salah satu langkah untuk mengurangi keluarnya gas berbahaya adalah dengan menggunakan material industri

yang tidak berbahaya bagi ekosistem dan membuat jalur dalam di pipa tungku pabrik pengolahan.

- (3) Mengurangi atau bahkan menghindari penggunaan senyawa perusak lapisan ozon di lingkungan yang digunakan pada sistem AC dan pendingin kulkas, serta gas Freon yang digunakan pada berbagai produk remedial, merupakan gas yang dapat memadat dengan gas ozon dan menyebabkan lapisan ozon menyusut. Lapisan ozon adalah lapisan di udara yang bertindak sebagai konduktor bagi Bumi karena memantulkan sinar terang dari matahari kembali ke angkasa. Cahaya yang sangat terang dapat merusak jaringan kulit dan menaikkan suhu. Karena, antara lain, suhu pemasanan global meningkat akibat penipisan lapisan ozon di atmosfer.

c. Pelestarian Hutan

Eksplorasi lahan hutan yang dilakukan terus menerus tanpa dibrengi penghijauan tentunya akan menghabiskan kawasan hutan dalam jangka waktu yang cukup lama. Pembalakan liar oleh masyarakat merupakan penyebab utama permasalahan hutan. Hutan membantu melestarikan kehidupan di Bumi dengan menyediakan makanan dan bahan bangunan, tetapi juga menghasilkan oksigen, menjaga keutuhan tanah, dan menyimpan air. Kemungkinan upaya untuk mengamankan dan melindungi hutan meliputi:

1. Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang ditebang
 2. Larangan penebangan liar
 3. Penebangan pohon mengikuti struktur penebangan tertentu
 4. Menerapkan kerangka tebang-tanam dalam kegiatan penebangan hutan
 5. Sanksi bagi ketidakpatuhan terhadap pengelola hutan
 6. Berpartisipasi dalam praktik cinta alam
 7. Menyediakan peralatan yang canggih
 8. Upaya langsung untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya lingkungan bagi kehidupan makhluk hidup di bumi
- d. Pelestarian laut dan pantai

Seperti hutan belantara, lautan bisa menjadi sumber daya permanen. Kerusakan biota laut dan pesisir banyak disebabkan oleh ulah manusia. Penangkapan ikan, pasir, karang dan

perusakan mangrove merupakan kegiatan manusia yang membahayakan perlindungan laut dan pantai.

Terjadinya abrasi dapat mengganggu pengelolaan pantai karena hilangnya mangrove pesisir yang berfungsi sebagai pertahanan terhadap gelombang atau hantaman ombak. Adapun beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan pantai dan laut yakni:

1. Membangun kembali wilayah laut sepenuhnya dan menanam kembali bakau di sepanjang pantai.
2. Dilarang membawa karang di pinggir laut atau di bawah laut, karena karang merupakan tempat hidup ikan dan tumbuhan laut.
3. Membatasi penggunaan bahan peledak dan bahan pembuatan lainnya dalam penangkapan ikan.
4. Membatasi penggunaan kapal penangkap ikan untuk mendapatkan ikan.
5. Perlindungan terhadap flora dan fauna

Upaya untuk menyelamatkan flora dan fauna meliputi:

1. Mendirikan suaka margasatwa dan cagar alam
2. Menghentikan perburuan liar
3. Penghijauan

Seakan-akan bencana muncul tak ada habisnya, di sisi lain bencana ini juga menimpa umat manusia, dan kerusakan ini disebabkan oleh eksploitasi alam yang berlebihan oleh manusia. Saat ini di Indonesia mudah dijumpai kerusakan alam akibat ulah manusia seperti tanah longsor, banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pencemaran udara, pencemaran sungai, pencemaran tanah, kerusakan iklim laut, dll (Ratih Permatasari., 2018).

Masalah kerusakan lingkungan pada dasarnya beragam seperti kerusakan yang diakibatkan oleh tangan manusia, penebangan pohon yang berlebihan dan penggundulan hutan akibat keserakahan manusia, yang menyebabkan longsor yang sangat parah saat musim hujan. Pemanasan global tentu menjadi perhatian khusus masyarakat karena dapat membahayakan kehidupan manusia, sehingga umat manusia harus mampu mengurangi dampak dan kerusakan tersebut

dengan menanam 1000 pohon untuk menurunkan laju global (Ratih Permatasari., 2018).

Pada musim kemarau 2019, kebakaran hutan dan lahan terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Peristiwa itu menyebabkan gelombang asap di daerah sekitar Kalimantan dan Sumatera. Bencana asap juga terjadi di provinsi Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Efek dari kondisi ini dapat menyebabkan penyebaran yang luas dan kehilangan penglihatan yang berujung pada aktivitas terhambat dan masalah medis (Addi M Idhom, 2021)

Hingga tahun 2021, banjir besar melanda sebagian besar Kalimantan Selatan. Belasan ribuan orang terkena dampak, kilometer jalan terendam banjir dan sekitar 21 jalan rusak. Pasalnya, terus menenggelamkan 13 kabupaten di Kalsel. Dimulai dengan hujan yang sangat deras. Perubahan tutupan lahan akibat curah hujan yang tinggi, Kalimantan Selatan sangat rentan terhadap banjir (Ahmad Ardiansyah, 2021).

Sejauh ini, kerusakan lingkungan tidak sulit ditemukan, dan kini telah memasuki situasi yang sangat darurat. Di antara ledakan inovasi dan kompleksitas penemuan baru, aktivitas manusia terhadap lingkungan menjadi semakin tidak tepat. Dalam keinginannya untuk bersaing demi inovasi yang lebih modern, umat manusia tidak mengingat peran agama dalam memerangi mengelola lingkungan (Ahmad Ardiansyah, 2021).

Tingkat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia jelas lebih serius daripada yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Kerusakan alam akibat ulah manusia termasuk polusi limbah sungai modern, pembalakan liar dan skala besar, dll.

Penebangan hutan, lahan pertanian dan kebutuhan lainnya telah mendatangkan malapetaka pada alam. Dampak gangguan lingkungan yang terjadi mengarah pada pengembangan lapisan tanah, resiko vegetasi, musim kemarau dan bahaya reboisasi. Pencemaran lingkungan dapat terjadi di air, tanah dan udara. Pencemaran air dan tanah sering disebabkan oleh pengolahan air limbah industri dan umum terjadi di wilayah metropolitan.

Pencemaran udara disebabkan oleh pembakaran bahan bakar. Insiden pencemaran air sering terjadi karena pembuangan limbah industri di tanah, sungai, danau dan laut. Kebocoran dari kapal besar dan pipa menyebabkan minyak tumpah ke saluran air, mengganggu kehidupan di sekitarnya, membunuh banyak ikan dan menghancurkan tanaman yang terkena tumpahan minyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggi Trisna Sihaloho. *Kerusakan Lingkungan Hidup*. Universitas Negeri Jakarta, 2018.
- Adji Samekto, 2019, *Hukum Lingkungan*, Tangerang, Universitas Terbuka.
- Richard Osborne, 1991, *Philosophy for Beginners*, (Penerjemah: P. Hardono Hadi), 2001, Kanisius, Yogyakarta
- Ratih Permatasari. *Dampak Kerusakan Lingkungan di Indonesia Yang Terjadi Akibat Ulah Manusia*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Addi M Idhom, "Penyebab dan Akibat Kebakaran Hutan di Kalimantan Hingga Sumatera", Tirto.id. (<https://tirto.id/penyebab-dan-akibat-kebakaran-hutan-di-kalimantan-hingga-sumatera-eic3>, diakses pada 7 Maret 2021)
- Ahmad Ardiansyah, "Banjir, Hutan dan Kalimantan", Detik.com (<https://news.detik.com/kolom/d-5359655/banjir-hutan-dan-kalimantan>, diakses pada 7 Maret 2021).
- Our Rights and Obligations to Future Generations for the Environment" dalam , American Journal of International Law, Vol. 84, 1991, p.201-210

BAB 3

OPTIMALISASI DAKWAH BERBASIS MASJID DALAM MENCEGAH ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTAN LINDUNG GUNUNG RAUNG KABUPATEN JEMBER

Oleh Hasbi Ash Shiddiqi, Lc., M.H

Abstrak

Hutan lindung merupakan Kawasan hutan yang dilindungi baik flora maupun fauna yang ada di dalamnya. Dilindungi dalam artian dilarang untuk di eksploitasi sebagaimana negara mengaturnya dalam undang-undang lingkungan hidup.

Illegal logging merupakan kegiatan penebangan, pengangkutan, yang tidak sah atau tidak ada izin yang sah. Praktek tersebut marak sekali di Kawasan hutan lindung yang berada di lereng gunung raung, kabupaten jember. Dampak dari praktek tersebut adalah hutan menjadi gundul yang bisa menyebabkan bencana alam dan juga berdampak pada pemanasan global.

Kawasan lereng gunung raung merupakan Kawasan mayoritas muslim tradisional. Masjid menjadi pusat kegiatan ibadah dan kegiatan sosial kemasyarakatan bagi masyarakat muslim sekitar.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dan wawancara yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu memaparkan atau metode deduktif, dimulai dari hal-hal yang bersifat umum, yaitu meninjau

peranan dakwah berbasis masjid ditarik menjadi kesimpulan khusus yaitu peranan dakwah berbasis masjid dalam meminimalisir illegal logging di kawasan hutan lindung gunung raung kabupaten jember.

Artikel ini menunjukkan bahwa transformasi pendekatan da'i ke dalam kehidupan masyarakat dengan basis spiritualitas agama berbasis masjid melalui kegiatan ceramah dan khutbah jumat. Pendekatan ini direspon secara positif oleh masyarakat dan kegiatan ini dapat membantu gerakan konservasi alam dan lingkungan hidup. Kegiatan-kegiatan ini juga membangun kesadaran kolektif masyarakat yang berada di Kawasan lereng gunung raung, kabupaten jember dalam menjaga kelestarian hutan. Akhirnya, penegakan hukum bukan satu-satunya cara dalam mencegah illegal logging yang dilakukan oleh masyarakat. Sebaliknya, aktivitas keagamaan ketika diintegrasikan dengan wacana kepedulian lingkungan menjadi salah satu pilihan untuk mencegah kerusakan hutan yang disebabkan oleh penebangan liar.

Kata kunci: *illegal logging, masjid, hutan lindung.*

Optimization of Mosque-Based Da'wah in Preventing Illegal Logging in the Protected Forest Area of Mount Raung, Jember Regency

Abstract

Protected forest is a forest area that is protected by both flora and fauna in it. Protected in the sense that it is prohibited to be exploited as the state regulates it in environmental laws.

Illegal logging is illegal logging, transportation, or without a valid permit. This practice is very widespread in the protected forest area on the slopes of Mount Raung, Jember Regency. The impact of this practice is that the forest becomes deforested which can cause natural disasters and also have an impact on global warming.

The area of the slopes of Mount Raung is a traditional Muslim majority area. The mosque is a center for worship

activities and social activities for the surrounding Muslim community.

This research is an empirical research. Data collection techniques using documentation and interviews which are then analyzed using descriptive analysis methods, namely describing or deductive methods, starting from general things, namely reviewing the role of mosque-based da'wah drawn into a special conclusion, namely the role of mosque-based da'wah in minimizing illegal logging in the protected forest area of Mount Raung, Jember Regency.

This article shows that the transformation of the da'i approach into people's lives is based on mosque-based religious spirituality through lectures and Friday sermons. This approach is responded positively by the community and this activity can help the movement for nature and environmental conservation. These activities also build the collective awareness of the people living on the slopes of Mount Raung, Jember Regency in preserving the forest. Finally, law enforcement is not the only way to prevent illegal logging by the community. On the other hand, religious activities when integrated with the discourse of environmental concern become one of the options to prevent forest damage caused by illegal logging.

Keywords: *illegal logging, mosque, protected forest.*

Pendahuluan

Lingkungan Dalam Terminologi Islam¹

Makna lingkungan dalam bahasa asalnya dari kata kerja *bawa'a*, dan semua arti kata kerja itu berarti kemantapan, solusi, pemberdayaan, pengembalian, dan keturunan. Nikah juga di sebut ba'ah, dinamakan demikian karena seorang serasa tenang dan nyaman hidup di keluarganya(di rumahnya maksudnya). sehingga lingkungan dalam Bahasa arab juga bisa bermakna

¹ Terjemahan dari artikel berbahsa arab yang ditulis oleh muhammad marwan di situs: mawdoo3.com.

keadaan dan rumah. Adapun secara istilah adalah: kumpulan unsur-unsur kimiawi, biologis dan alami yang bekerja pada suatu komunitas lingkungan atau organisme hidup, dan ada yang mendefinisikannya sebagai: sumber daya alam termasuk tanah, udara, air, hewan dan tumbuhan, hal yang kasat mata yang mewakili sistem alam yang harus dilindungi untuk kepentingan generasi berikutnya melalui pengelolaan dan perencanaan. Lingkungan diistilahkan dalam terminology keilmuan kontemporer: segala sesuatu yang mengelilingi seseorang dan memengaruhi kesehatan, yaitu termasuk kota dengan jalan, sungai, tempat tinggal, pantai, dan sumurnya, dan juga mencakup semua yang dimakan seseorang dari minuman dan makanan, dan semua yang dia pakai, yang selaras dengan keseimbangan ekosistem yang teratur.

Melestarikan lingkungan dalam Islam

Al-Qur'an yang Mulia mendesak umat Islam untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Islam menganggap ini sebagai kewajiban agama, dan Tuhan Yang Maha Esa memerintahkan agar kita memposisikan lingkungan sebagai milik umum, di mana seorang Muslim harus menjaga kekayaannya. sumber daya alam yang ada di muka bumi adalah berkah Tuhan - Yang Mahakuasa - yang harus disyukuri oleh seorang Muslim; agar tercipta motivasi untuk terus melestarikan dan menjaganya. Tetapi jika manusia tidak melakukan tugasnya dan tidak berterima kasih kepada Tuhan, itu menjadi penyebab kehancuran dan kepunahannya, dan ketika Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakannya, dia menjadikannya seorang khalifah di bumi, dan bumi merupakan amanah yang harus dijaga oleh manusia, dan Allah menundukkan bumi kepada manusia untuk mewujudkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan manusia Mulai dari menanam, mengolah dan membangun.

Sunnah Nabi menghimbau untuk menjaga kelestarian lingkungan dan tidak merusaknya dalam bagaimanapun, karena perbuatan merusak dilarang oleh Islam dalam segala bentuknya, dan Nabi memerintahkan untuk menghilangkan segala jenis

bahaya dari jalan. Menghilangkan bahaya(duri misalkan) dari jalan adalah bagian dari iman, dan sudah menjadi hak jalan, hilangnya segala sesuatu yang bisa menyakiti orang yang lewat diatasnya.

Sunnah nabi menganjurkan untuk melakukan penghijauan tanah, penanaman berkelanjutan, dan manusia harus betul-betul menjaga keseimbangan lahan. Islam berfokus pada prinsip penting manusia yaitu membangun tanah, dan berjuang di dalamnya dengan ketekunan dan aktivitas, dan kerja sama Dalam kebenaran dan takwa, dan menghindari merusak bumi berupa tanah, air, udara, dan alam semesta dengan segala isinya.

Sunnah Nabi menganjurkan untuk menjaga kekayaan air, dan tidak boros dalam penggunaannya, kebencian terhadap pemborosan dengan air saat berwudhu dan melebihi tiga kali dalam membasuh adalah bukti nyata nabi SAW tidak menghendaki pemborosan, juga wajib menjaga air dari polusi, dengan melarang buang air kecil di air yang tergenang(tidak mengalir), dan tidak suka bernapas di bejana saat minum darinya, dan tidak suka minum dari mulut bejana.

Di antara petunjuk kenabian tentang lingkungan adalah tidak merebut tanah, dan mendorong budidaya dan reklamasi tanah tandus Dan Nabi melarang penebangan pohon yang sudah berbuah.

Dari dalil-dalil pelestarian lingkungan, diperoleh beberapa dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang menganjurkan pelestarian lingkungan hidup, dan beberapa di

وَمَا ذَرَأَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ
الْبَحْرَ لِنَاكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

13. Artinya: (Dia juga mengendalikan) apa yang Dia ciptakan untukmu di bumi ini dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengambil pelajaran.

14. *Dialah yang menundukkan lautan² (untukmu) agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.*

15. *Dia memancang gunung-gunung di bumi agar bumi tidak berguncang bersamamu serta (menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk.*

Nabi SAW bersabda: *(Tidaklah seorang muslim menanam pohon melainkan apa yang dimakan dari pohon itu adalah sedekah baginya).*

Komponen-komponen lingkungan dalam Al-Qur'an

Al- Qur'an berbicara tentang komponen lingkungan, termasuk: langit yang disebutkan seratus dua puluh kali, sebagai sumber keindahan dan perhiasan bumi, dan atap yang menetralkan bumi dari semua sisi . ; Untuk melindunginya dari sinar yang dapat merugikan manusia, termasuk juga langit yang Dia tundukkan pada apa yang ada padanya bagi manusia.

Bumi juga merupakan salah satu komponen lingkungan hidup, yang merupakan lingkungan alam bagi semua makhluk, dan mengandung banyak buah-buahan, dan terdiri dari beberapa mineral yang masuk ke dalam kehidupan manusia, dan air adalah salah satu komponen yang dianggap sebagai dasar kehidupan, dan tubuh tumbuhan, hewan, dan manusia terbentuk darinya, dan tidak ada kehidupan atau peradaban tanpa air, dan Tuhan Yang Maha Esa menjadikan air sebagai hak anak Adam dan semua makhluk, dan udara adalah salah satu unsur alam semesta yang menjadi hak setiap orang.

Udara disebutkan dalam Al-Qur'an dengan kata angin, yaitu udara yang bergerak di semua lapisan Yang mengelilingi bumi, dan tanaman untuk bahan yang merupakan sumber makanan yang mungkin dari produk hewani atau tumbuhan, dan

² Yang dimaksud lautan di sini adalah perairan yang luas, baik tawar maupun asin, mencakup laut, danau, dan sungai yang luas.

tanaman adalah sumber oksigen pertama yang tidak dapat ditiadakan oleh siapa pun, hewan disebutkan dalam Al-Qur'an, dan beberapa surah dinamai menurut nama hewan, seperti: an-naml(semut), Al- Ankabut(laba-laba), An-Naml(lebah), dan lainnya, dan saya sebutkan untuk tujuan mengingatkan manusia bahwa dalam mempelajari setiap makhluknya ada suatu cara ilmiah yang dapat mengantarkan manusia kepada keimanan, dan Tuhan menjadikan hewan-hewan ini tunduk kepada manusia dan mereka memiliki banyak manfaat, dan melalui komponen-komponen ini banyak fakta menjadi jelas, antara lain: bahwa asal-usul komponen-komponen ini Murni, , dan Tuhan menciptakan mereka untuk kepentingan manusia, dan manusia harus terus berterima kasih kepada Tuhan - Yang Mahakuasa .

Menjaga dan melestarikan hutan merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya aparaturnegara, tetapi, seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali. Demikian juga menghindari dari hal-hal yang bisa merusak hutan, memerlukan kesadaran kolektif. Terutama masyarakat yang hidup disekitarnya. Alih-alih untuk berpartisipasi menjaga dan melestarikan hutan, justru sebagian masyarakat malah menjadikan hutan sebagai ajang eksploitasi demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur persoalan ibadah(vertikal) saja yaitu hubungan manusia dengan tuhan (allah swt), tetapi juga ada ibadah yang bersifat horizontal(langsung berkaitan dengan hajat hidup orang banyak), dalam hal ini penulis meng-analogikan dengan pelestarian hutan. Hutan sepatutnya kita jaga dan lestarikan, karena juga berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Hutan yang lestari akan menghasilkan oksigen segar dan dihirup oleh semua manusia, sebaliknya kerusakan hutan bisa menyebabkan bencana alam dan pastinya merugikan banyak orang. Padahal, bisa jadi penyebab kerusakan hutan tersebut adalah dilakukan oleh beberapa oknum saja. Illegal logging dan penebangan liar misalnya.

Hutan merupakan salah satu penyanggah kehidupan manusia di muka bumi. Kerusakan hutan menyebabkan ketimpangan kehidupan, yang berdampak pada

ketidakseimbangan ekosistem. Masyarakat harus menjaga dan melestarikan hutan, karena hutan merupakan anugrah dari Allah swt. Allah menciptakan semua yang ada dilangit dan dimuka bumi untuk umat manusia. Manusia wajib menjaga dan mengelola dengan penuh tanggung-jawab. Sebagaimana firmannya dalam kitab suci al-qur'an:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”

(Al-Baqarah:29).

Penyelamatan hutan dari kerusakan merupakan suatu kewajiban, hutan harus dikembalikan sesuai dengan fungsi awalnya, yaitu sebagai rumah besar bagi ekosistem flora dan fauna. Islam secara implisit memerintahkan demikian. Meskipun secara historis Islam bermula dari Arab, secara geografis tanahnya tandus dan gersang dan dipenuhi padang pasir, akan tetapi semangat menjaga lingkungan hidup terus digemakan baik oleh nabi sendiri maupun oleh para sahabatnya. Bahkan dalam peperangan sekalipun, ada rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar meskipun berada di wilayah musuh, yaitu berupa larangan menebang pohon sebagai bentuk ekspresi kemarahan.

Dalam hukum Islam tidak ditemukan secara normatif atau teknis tentang illegal logging. Hanya saja dalam Islam telah memberikan petunjuk yang berkaitan dengan perbuatan merusak lingkungan. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Ma'idah ayat: 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جَزَاءُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu

merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat

Pada dasarnya hukum diciptakan dan diundangkannya peraturan memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan manfaat dan menghindari kemadharatan bagi manusia. Hakekat atau tujuan awal pemberlakuan syari'ah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat terwujud jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara.³

KH. Ali Yafie (2006) dalam bukunya "Merintis Fiqh Lingkungan Hidup" berpendapat bahwa pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup (*hifdh al-bi'ah*) masuk dalam kategori komponen utama (*primer*) dalam kehidupan manusia (*al-dlaruriyat, al-kulliyat*). Dengan demikian, komponen dasar kehidupan manusia tidak lagi lima hal sebagaimana dikenal dengan *al-dlaruriyat al-khams* atau *al-kulliyat al-khams*, tetapi menjadi enam hal, ditambah dengan komponen lingkungan hidup, sehingga menjadi *al-dlaruriyat al-sitt* atau *alkulliyat al-sitt*, yakni (i) *hifdh al-din* (perlindungan agama), (ii) *hifdh al-aql* (perlindungan akal), (iii) *hifdh al-nafs* (pelindungan jiwa kehormatan), (iv) *hifdh al-nasl* (perlindungan keturunan), (v) *hifdh al-mal* (perlindungan harta kekayaan), dan (vi) *hifdh al-bi'ah* (perlindungan lingkungan hidup). Semua kemaslahatan kehidupan manusia harus diorientasikan pada enam hal ini. Maka masjid perlu berperan aktif untuk meningkatkan kesadaran umat muslim sebagai potensi terbesar bangsa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menjalankan amanahnya menjaga kelangsungan dan memakmurkan kehidupan seluruh makhluk di bumi⁴.

³ Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqasid Syari'ah Menurut As-Syatibi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 71

⁴ Dr. Ir. Hayu Prabowo, *Ecomasjid: Dari Masjid Makmurkan Bumi* (Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia: 2017) hal, 4

Dalam menunjang keberlangsungan satwa yang harus dilestarikan bagi generasi sekarang maupun generasi setelah kita, hutan merupakan organ penting dalam menjaga eksistensi itu semua. Manfaat hutan sebagai cagar alam, tempat pariwisata, dan tempat wisata edukasi dapat kita rasakan saat ini, dan perlu juga memperkenalkan manfaat hutan kepada anak-anak kita. Agar mereka terdidik untuk berpartisipasi dalam menjaga eksistensi hutan demi kehidupan yang berkelanjutan.

Ada beberapa fungsi hutan secara umum yaitu: Fungsi produksi, fungsi konservasi, dan fungsi lindung adalah fungsi-fungsi hutan itu sendiri. Dalam artian ketiga fungsi tersebut merupakan fungsi utama adanya hutan di muka bumi ini. Fungsi produksi: berupa hutan mampu membantu perekonomian masyarakat sekitar, bisa sebagai untuk lahan bertani, tanpa mengganggu pohon-pohon yang ada. Fungsi konservasi: hutan memiliki peranan penting untuk melestarikan satwa-satwa yang ada di dalamnya, dan juga fauna (tumbuh-tumbuhan). Fungsi lindung: hutan berfungsi mencegah terjadinya bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan lainnya. (Husin, 2014: 81).⁵

Sebagai kekayaan alam milik bangsa dan negara, maka hak-hak bangsa dan negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan agar hutan dapat memenuhi fungsinya sebagai kepentingan bangsa dan negara itu sendiri. Namun manusia sebagai makhluk sosial seharusnya bisa menjaga hutan, tetapi sebaliknya yang terjadi manusia menjarah kayu hutan dan merusak hutan tanpa mau menanam kembali, dan apa yang terjadi bencana banjir bandang sering terjadi, tanah longsor dan masih banyak lagi, kerusakan hutan yang ada di Indonesia yang begitu sangat luas dan butuh biaya banyak untuk memperbaiki hutan.⁶

⁵ | Gede Fajar Dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar Di Kabupaten Buleleng*, Volume 4, Jurnal Komunitas Yustisia, (singaraja: 2021), hlm 1

⁶ *Ibid*, 2

Rusaknya hutan disubabkan karena adanya penebangan liar adalah kegiatan unpredictable dan itu bisa berdampak negatif pada lingkungan. Fungsi perizinan sebagai sarana pengawasan dan pengendalian adalah refleksi dari perlindungan hutan dengan mekanisme pemberian konsesi penebang(pemberian hak atas lahan). Perlu adanya integrasi pada konsep pemanfaatan hutan antara fungsi hutan sebagai lahan bernilai ekonomi dan kelestarian hutan itu sendiri demi generasi berikutnya dan untuk mencegah hutan dari kepunahan. Dan ini sesuai dengan misi pemberdayaan hutan dan pembangunan berkelanjutan.⁷

Hari ini kita menyaksikan dengan nyata kerusakan hutan yang merupakan paru- paru bumi dan menjadi habitt hewan-hewan yang ada di dalamnya, telah mengalami kerusakan yang disebabkan oleh ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Apapun motifnya, itu tidak bisa dibenarkan. Salah satu nya adalah illegal logging, atau penebangan liar. Secara tekstual illegal logging(penebangan liar) adalah segala perbuatan baik itu penebangan, pengangkutan, memperjual-belian tanpa adanya payung hukum yang menaunginya. Dan itu itu terkena pasal illegal logging karena semua orang yang terlibat dalam illegal logging sama-sama memiliki kiprah atas rusaknya lingkungan hidup dalam hal ini hutan yang dilindungi oleh negara⁸.

Pada tataran praktis pemegang izin konsesi Hak Penguasa Hutan(HPH) adalah pihak yang memiliki izin secara resmi dalam hal pengelolaan hutan lebih spesifiknya untuk melakukan praktik penebangan. Tapi, jika kita teliti fakta di lapangan, para pemegang izin ini, menyalahgunakan wewenangnya, dengan memanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk melakukan illegal logging. Juka adanya pihak-pihak seperti pemilik modal, pembeli, buruh tebang pohon, mereka merasa aman -aman saja karena merapa sudah

⁷ *Ibid*

⁸ | Gede Fajar Dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar Di Kabupaten Buleleng*, Volume 4, Jurnal Komunitas Yustisia, (singaraja: 2021), hlm 3

ada yang menjadi becking yaitu aparat penegak hukum maupun dari unsur tokoh masyarakat.⁹

Ketegasan aparat sangat dibutuhkan dalam hal ini, penjaga keamanan hutan. Perlu kiranya ada pendekatan khusus secara persuasif agar para aparat tidak pandang bulu dalam memberantas para pelaku illegal logging. Karena ketegasan mereka, berfungsi meminimalisir terjadinya penebangan liar.

Penelitian ini mengambil fokus Kasawan hutan lindung yang berada di kawasan gunung raung kabupaten jember, meliputi sekitar kecamatan sumberjambe. Masjid di kecamatan ini memiliki fungsi strategis sebagai pusat kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Maka karena hal itulah, peneliti tertarik mengangkat judul “Optimalisasi Dakwah Berbasis Masjid Dalam Mencegah Illegal Logging Di Kawasan Hutan Lindung Gunung Raung Kabupaten Jember”.

A. Metode

Penelitian ini menggunakan metode empiris, yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan.

Implementasi dari metode ini yaitu dengan meninjau langsung, fenomena dakwah berbasis masjid di sekitar Kawasan hutan lindung gunung raung. Seberapa besar kiprah da’I, khotib, tokoh agama dalam menanggulangi illegal logging.

B. Hasil Penelitian

Setelah melaksanakan observasi dengan terjun langsung ke lokasi penelitian, berikut paparan hasil dari penelitian ini:

Sumberjambe adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Dengan jumlah desa sebanyak 9 desa. Maka peneliti mengambil sample 9 masjid pada kecamatan ini. Kegiatan dakwah pada masjid-masjid di kecamatan sumberjambe bertumpu pada kegiatan khutbah pada saat pelaksanaan sholat jum’at dan PHBI (Peringatan Hari Besar Islam).

⁹ *Ibid*

Peran da'I dan khotib sangat dominan dalam dakwah-dakwah yang diselenggarakan oleh masjid-masjid di kecamatan ini. Terutama dalam persoalan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Kecamatan sumberjambe merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kawasan hutan lindung gunung raung.ada sekitar tiga desa yang langsung berbatasan dengan Kawasan hutan yang berada di lereng gunung Raung, yaitu desa gunung malang, rowosari, dan sumberjambe. Mata pencahariaan mayoritas penduduk dikawasan ini adalah sebagai petani. Kegiatan pertanian, tidak hanya memanfaatkan lahan yang dimiliki secara pribadi, tetapi juga merambah Kawasan hutan yang notabennya hanya hak guna usaha dari pemerintah.

Kegiatan illegal logging dilakukan oleh beberapa oknum masyarakat desa dengan cara menebang pohon-pohon yang tumbuh liar dihutan ini, dan usianya sudah puluhan tahun. Kegiatan penebangan ini berjalan secara massif sejak tahun 2001, di era pemerintahan KH.Abdurrahman wahid(gus-dur) saat menjabat presiden RI. Oknum masyarakat beralibi untuk membenaran atas Tindakan illegal logging ini yaitu pernyataan gus dur bahwa "hutan juga milik rakyat". Mereka menafsirkan pernyataan gusdur ini secara tekstual, sehingga berdampak adanya kegiatan illegal logging.

Masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat memberikan sumbangsih terhadap upaya dalam menjaga kelestarian hutan. Para da'I memanfaatkan masjid untuk dijadikan sarana berdakwah tidak hanya persoalan ubudiyah dan mu'amalah saja. Tetapi bagaimana masyarakat bisa menjaga kelestarian hutan dengan tidak melakukan aktifitas penebangan liar dan terus menggerakkan semangat reboisasi hutan.

Beberapa pendekatan dalam dakwah berbasis masjid sebagai upaya mencegah illegal logging di Kawasan hutan lindung gunung raung kabupaten jember yaitu dengan kegiatan berikut:

1. Pendekatan Agama

Dalam hal ini, da'I mensosialisasikan pentingnya menjaga lingkungan hidup, terutama hutan, dengan memaparkan dalil-dalil *naqli* maupun *aqli*. Dalil naqli berupa ayat-ayat al-qur'an dan

hadits nabi maupun para sahabat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, perlu disampaikan kepada masyarakat. Terutama jama'ah masjid.

2. Pendekatan Hukum

Menjelaskan kepada ummat bahwa kegiatan penebangan liar (*illegal logging*) merupakan perbuatan melanggar hukum agama dan negara. Dan jika itu dilakukan bisa berujung mendekam dalam penjara. Pendekatan hukum bisa pula dengan menindak tegas para pelaku illegal logging. Atau dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang hidup disekitar gunung raung, dalam artian masyarakat yang masuk kategori rawan menjadi pelaku illegal logging. sosialisasi disini dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum.

3. Upaya Reboisasi

Da'I dalam hal ini, membagikan secara gratis bibit-bibit pohon untuk ditanam Kembali di lahan mereka atau di hutan yang menjadi lahan Bertani mereka. Tentunya bibit-bibit pohon tersebut didapat dari pihak takmir masjid atau dari dinas terkait. Da'I sebagai distributor kepada masyarakat memiliki cara tersendiri. Semisal mewajibkan para jama'ah untuk menyisak materi pengajian, dan akhir pengajian aka nada tanya jawab . jama'ah yang mampu menjawab pertanyaan da'I akan mendapat hadiah bibit pohon secara gratis. Ini dilakukan jika jumlah bibit pohon terbatas. Sementara ini, pihak yang mengimplementasikan upaya reboisasi justru dari kementrian agama dengan menggandeng KUA(Kantor Urusan Agama). Tekhnisnya yaitu dengan membagikan bibit pohon gratis bagi warga khususnya umat islam yang melangsungkan pernikahan atau melakukan pencatatan perkawinan di KUA.

Apa yang sudah di lakukan para da'I dengan mengisi ceramah agama dan khutbah jum'at di masjid-masjid yang berada di dekat Kawasan hutan lindung gunung raung kabupaten jember berhasill meminimalisir kegiatan illegal logging. Terbukti dengan berkurangnya angka penahanan tersangka illegal logging. Bahkan sepanjang tahun 2022, belum ada kasus penahanan tersangka illegal logging dari kecamatan sumberjambe.

C. Pembahasan

Menjaga dan Merawat Lingkungan Dalam Islam

Islam menaruh perhatian besar terhadap lingkungan, dan berada di garda terdepan dalam menetapkan aturan dan perundang-undangan yang menjamin keamanan, stabilitas, dan keindahannya, serta melestarikan berbagai sumber dayanya. dan ini sejalan dengan pandangan agama yang mulia ini tentang alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan, dan itu semua berimplikasi terhadap diwajibkannya kita untuk menghargai dan menghormatinya, melestarikannya, dan tidak berbuat kerusakan di dalamnya.

Perlindungan lingkungan telah menjadi salah satu masalah terbesar saat ini. Makalah penelitian ini disusun oleh DrSaliha Achi - Haj Lakhdar University - Batna - Aljazair, untuk mempelajari masalah menjaga dan merawat lingkungan dalam Islam, dan bagaimana agama ini tidak mengabaikan aspek penting ini, melainkan mendorong pelestarian dan pemeliharaan lingkungan, melalui teks Alquran dan Sunnah yang mulia.

Konsep lingkungan dalam Islam

Islam melarang segala sesuatu yang bisa menyebabkan kerusakan secara kasat mata. termasuk pencemaran lingkungan, untuk melindunginya dan menjaga hak manusia dari bahaya unsur-unsur yang mendasari hidupnya.

Islam juga melarang pemborosan dalam segala bentuk, termasuk pemborosan dalam cara menangani lingkungan, bahkan dalam kaitannya dengan ibadah. Dalam hadits, Nabi, saw, lewat disamping Saad bin Abi Waqqas ketika dia sedang berwudhu, dan dia bersabda: "Apakah pemborosan ini (maksudnya, mengapa engkau melakukan pemborosan dalam berwudhu wahai sa'ad?" sa'ad bertanya, "Apakah pemborosan wudhu?" nabi berkata: "Ya, bahkan jika Anda berada di sungai yang mengalir." Hal ini juga terbukti dalam perintah Rasulullah dan para Khalifah yang Diberi Petunjuk kepada para pimpinan tentara untuk menjaga lingkungan di mana Islam disebarkan khususnya. meski islam disebar atau didakwahkan di suatu tempat yang berbeda dari tempat asalnya yaitu jazirah arab yang

dipenuhi gurun dan jarang sekali pepohonan. Islam mengancam manusia karena dia merusak lingkungannya melalui eksploitasinya yang tidak adil dan tidak rasional.

Kaidah Pelestarian Lingkungan Dalam Islam

Para cendekiawan muslim telah menyusun kaidah-kaidah fikih umum dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang mulia, untuk memecahkan persoalan lingkungan yang saat ini dihadapi umat manusia, baik di tingkat internasional, regional, maupun lokal. Berikut beberapa kaedah yang maksud:

1. "Ad-Dhoror Yuzal" (bahaya haruslah di hilangkan)

Aturan ini berarti bahwa setiap individu memiliki kebebasan mutlak untuk berbuat apa saja sesuai kehendaknya selagi tidak ada larangan. Akan tetapi jika seseorang dengan dasar kebebasan melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan bahaya atau musharat bagi orang lain, seperti merusak hutan, membuang sampah sembarangan, maka pemerintah berhak melakukan intervensi sesuai kapasitasnya seperti menerbitkan undang-undang atau peraturan untuk mencegah itu semua.

2. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jabil mashalih.(Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada upaya menciptakan kemaslahatan)

Jika eksploitasi sumber daya lingkungan adalah untuk mencapai manfaat justru akan menyebabkan kerusakan, dan menyebabkan punahnya sumberdaya(hutan misalkan), maka hal ini tidak diperbolehkan.

3. Addhoror Yuzal Biqadrih Imkan, Penghapusan kerusakan sebesar-besarnya:

Penguasa berhak memaksa mereka yang menimbulkan kerusakan rumah, jalan, pasar, atau unsur lingkungan hidup untuk menghilangkan kerusakan akibat tindakan dan tindakannya, yang dapat mengakibatkan kerugian atau kerugian bagi orang lain atau kualitas lingkungan.

4. Addhoror la yuzal bi dhoror mislihi, Kerusakan Tidak bisa dilenyapkan dengan kerusakan sejenisnya:

Jika kerusakan lingkungan disebabkan oleh pabrik misalkan , karena pabrik tersebut mencemari lingkungan, maka

di perkenankan mencabut izin pabrik tersebut secara sepihak , karena itu juga merupakan hal yg bisa menyebabkan kerusakan yang sepadan(pengangguran karena PHK), maka solusi yang terbaik adalah dengan menginisiasi agar pabrik tersebut membuat rekayasa alat pemusnah sampah, meminimalisir polusi udara, maupun, cara-cara lainnya yang bisa menciptakan *win-win solution*(pabrik tetap beroperasi dan lingkungan tetap terjaga).

- ***Ad-Dhoror Al -Asyadd Yuzalu Bil Akhof, (Kerusakan Lebih Besar Dilenyapkan Oleh Kerusakan Lebih Kecil)***

Ketika kepentingan yang terkait dengan lingkungan bertentangan dengan kepentingan individu, aturan ini berlaku, dan dua aturan lain yang bercabang dari aturan ini:

- ***Tahammul al-dharar al khos, li dafi dhoror al Amm, mengorbankan kepentingan pribadi untuk menghindari kerugian umum***

Seperti membatasi penggunaan hak pemilik untuk mendirikan oven kue dalam skala besar yang bisa menimbulkan kebakaran ditengah pasar umum.

-***Yakhtaru Ahwanu Syarrain Au Akhaffu Ad-Dhororoin, memilih kerusakan yang lebih ringan***

Misalnya, jika tidak mungkin mengangkut sampah rumah tangga ke daerah yang tidak berpenghuni, dan saya ingin membakarnya untuk melenyapkan sampah itu, maka membakar sampah ini dapat dilakukan di dekat daerah yang relatif terpencil dengan populasi yang lebih sedikit, daripada membakarnya di daerah padat penduduk.

-***Al- Muwazanah Bainal Mashalih, Keseimbangan diantara kemaslahatan:***

Aturan ini berarti bahwa Jika kepentingannya banyak dan bertentangan, maka ia bekerja dengan cara menimbang-nibangnya terlebih dahulu, dan mengutamakan yang terpenting dari yang penting, seperti jika seseorang lebih suka membeli produk ramah lingkungan daripada zat yang berbahaya bagi mereka atau yang merusak lapisan ozon, misalnya.

- ***Ma Jaza bi Udzrin, Batola Bizawalihi, Apa yang diperbolehkan karena adanya udzur, maka hal tersebut***

batal(menjadi tidak boleh) jika suatu halangan atau udzur itu sudah tidak ada.

Wali memiliki hak untuk menghentikan beberapa tindakan jika kerusakannya terhadap lingkungan manusia lebih dari bermanfaat, karena mencegah Kerusakan lebih diutamakan daripada mengedepankan kepentingan pribadi.

- ***Ma Yuaddi Ila- Al-Haram Fahuwa Haram, Apa yang menyebabkan terjadinya perbuatan haram, maka perbuatan tersebut juga dilarang.***

Salah satu kategori perbuatan yang dilarang dan haram hukumnya adalah segala sesuatu yang merugikan manusia, dan oleh karena itu sumber apa pun yang membahayakan kesehatan atau kenyamanan manusia, seperti mengeluarkan gas yang membahayakan , atau membuat kebisingan yang mengganggu kenyamanan, dianggap tidak dapat diterima.

- ***Ma La Yatimmul Wajib Illa Bihi Wahuwa Wajib, segala perkara yang yang menjadi tidak sempurnanya suatu kewajiban, maka perkara tersebut hukumnya juga wajib:***

Salah satu kebutuhan untuk membatasi polusi Lingkungan di suatu negara mengharuskan dikeluarkannya keputusan atau penetapan standar yang menentukan karakteristik polutan yang dikeluarkan oleh knalpot pabrik dan mobil di lingkungan negara tersebut maka pemerintah wajib mengeluarkan undang-undang yang berkenaan hal tersebut.

Menjaga komponen utama lingkungan hidup dalam peraturan perundang-undanganIslami: Melindungi dan melestarikan lingkungan terutama terletak pada melestarikan empat unsurnya, yaitu: air, makanan, udara, dan tanah.

Pendekatan Islam dalam Menjaga dan Merawat Lingkungan

Islam menghendaki agar lingkungan menjadi indah dan bebas dari segala hal yang mempengaruhi keindahan dan pesonanya, dan agar lingkungan tetap asri, Islam telah mengatur beberapa peraturan perundang-undangan yang mendukung hal tersebut, antara lain :

1. Mendorong pemberdayaan lahan, Hadis nabi SAW: *"Dia yang tinggal di tanah yang tidak dimiliki siapa pun maka dia lebih berhak(atas lahan tersebut)."*
2. Melarang penebangan pohon, karena menebangnya mempengaruhi keindahan lingkungan di satu sisi, dan menghilangkan manfaat darinya bagi manusia dan hewan. Nabi bersabda: *"Jangan menebang pohon, karena itu adalah perlindungan untuk ternak dalam kekeringan."*
3. Nabi memerintahkan umatnya untuk menghilangkan hal-hal yang merugikan, seperti kotoran, dan segala sesuatu yang berbahaya di jalanan umum, agar bumi tetap bersih dan indah, yang membuat orang yang memandangnya bahagia. Beliau menganjurkan kebersihan di halaman, rumah, jalan dan tempat-tempat lain, seperti yang disebutkan oleh para ahli ilmu bahwa kesopanan adalah dalam kebersihan dan bau yang harum.
4. Perintah pelestarian atas sumber daya air, maka dilarang menyia-nyiakannya tanpa perlu; Karena kelangkaannya mempengaruhi kehidupan manusia, tumbuhan dan hewan, dan ini akan mempengaruhi lingkungan secara umum, karena kekeringan menyebar di dalamnya atau tanaman hijau berkurang.
5. Larangan berburu satwa dalam kondisi tertentu dan di tempat-tempat tertentu, dan ini akan memberikan kesempatan bagi hewan dan burung untuk bereproduksi.

Masjid merupakan wadah untuk sosialisasi dan edukasi. Wadah sosialisasi artinya masjid menjadi tempat untuk melakukan interaksi sosial. Dalam sholat jama'ah, kita tidak hanya menghadap kepada Allah SWT, tetapi kita juga bertemu dan bisa berdiri sejajar dengan masyarakat sekitar yang juga sama-sama melangsungkan ibadah. Dan disitu juga timbul interaksi di luar ibadah sholat, saling bertegur sapa, dan saling menasehati dalam kebaikan. Maka pada kesempatan ini pula, bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Tentunya dengan menggunakan bahasa agama yang bisa menyentuh mereka untuk mempraktekkannya. Imam masjid, da'i, dan

pengurus masjid bisa saling bersinergi untuk mengimplementasikan ini semua. Pada akhirnya, warga wasid(pengurus, imam, da'i) memiliki sikap, keterampilan, maupun pengetahuan atau wawasan tentang pengelolaan lingkungan hidup. Dan ini merupakan keteladanan yang nyata(uswah).¹⁰

Pendekatan morang di perlukan dalam penangan krisis lingkungan karena muaranya adalah terjadinya krisis moral. Penting dalam hal memakmurkan masjid, masjid tidak hanya di jadikan tempat untuk ritual keagamaan saja(*mahdhah*). Tetapi juga sebagai tempat menyampaikan pesan-pesan moral terkait pelestarian lingkungan hidup. Illegal logging adalah perbuatan keburukan(al-'Amal al-syayyi'ah) yang harus dihidari oleh siapapun. Fungsi masjid mampu mengcounter hal ini, dengan jalan dakwah bilhikmah(dengan lemah lembut).¹¹

Peranan da'i sangatlah penting untuk mengentaskan berbagai problematika kehidupan. Masjid dan da'i menjadi sngat urgent atau penting peranannya, dalam menjaga eksistensi lingkungan hidup. Da'I diharapkan mampu menjadi pembimbing dan pencerah dalam konteks ini, membimbing dan mencerahkan ummat untuk melestarikan alam lingkungan.¹²

Da'I berkewajiban mendakwahkan kepada ummat tentang tugas manusia sebagai khalifah dimuka bumi. Kenyamanan hidup, kenyamanan beribadah pun sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan tempat ibadah. Lingkungan mencakup tanah, air, batu, udara, tumbuhan dan lain sebagainya. Semua itu harus dijaga ekosistemnya dan keseimbangannya, agar eksistensi dan nilai keindahan yang ada tetap terjaga¹³.

¹⁰ Dr. Ir. Hayu Prabowo, *Ecomasjid: Dari Masjid Makmurkan Bumi*(Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia:2017) hal, 5

¹² Akhmad syahid, *Peran masjid dalam memakmurkan bumi, jurnal mediakita vol 2.* (IAIN Kediri:2018). hal 27-37

¹³ Akhmad syahid, *Peran masjid dalam memakmurkan bumi, jurnal mediakita vol 2.* (IAIN Kediri:2018). hal 27-37

Media yang digunakan oleh ummat manusia dalam menjalankan ibadah tidak bisa terlepas dari tanah, air dan beberapa jenis benda yang ada dilingkungan sekitarnya. Maka tugas dan peran da'i dalam menciptakan dan menjaga kelestarian alam sangat vital. Kebersihan dan keindahan sangat erat kaitannya dengan ajaran agama Islam. Da'i harus mendakwahkan pentingnya menjaga kelestarian alam merujuk pada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadits, diantaranya adalah :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah (Nabi Muhammad), "Bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik."(ar-ruum:41-42)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ
اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.(Al' arof: 56)

Menurut Imam Ibnu Katsir, ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala melarang perbuatan merusak dan hal-hal yang membahayakannya, setelah dilakukan perbaikan atasnya. Karena jika ada sesuatu yang telah berjalan dengan baik kemudian terjadi pengrusakan, maka akan menimbulkan hal lebih berbahaya bagi manusia.¹⁴

¹⁴ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh.Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2012).hlm. 494

Tugas da'I selain menciptakan keindahan dan keseimbangan alam, juga bertugas untuk menjaga alam lingkungan.

Hal ini mempertegas bahwa, peran da'I dalam menjaga kelestarian alam sangatlah vital, karena berperan sebagai pencerah, pembimbing dan mengedukasi masyarakat. Pada dasarnya masyarakat secara umum sudah mengetahui tentang pentingnya menjaga kelestarian alam, namun untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab dan rasa memiliki keindahan alam, khususnya masyarakat yang notabene beragama Islam perlu adanya pendampingan dan pengarahan yang dilakukan secara continue, karena manusia cenderung acuh terhadap lingkungan dikarenakan antara orang yang satu dengan yang lain saling lempar tanggungjawab¹⁵.

Tugas da'I adalah berdakwah, menyampaikan, mengajak dan menyeru kepada ummat, maka da'I juga harus menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan keindahan alam, tanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi, juga materi tentang ancaman baik di dunia maupun diakhirat jika terjadi kerusakan alam lingkungan.

Optimalisasi Dakwah Berbasis Masjid Dalam Mencegah Illegal Logging Di Kawasan Hutan Lindung Gunung Raung Kabupaten Jember menjadi bukti nyata bahwa da'I telah bisa melakukan transformasi pendekatan. Mimbar-mimbar masjid dan panggung-panggung ceramah tidak hanya diisi dengan materi-materi normatif ajaran agama saja, akan tetapi langsung menyentuh kepada persoalan ummat terkait lingkungan hidup terutama dalam memerangi penebangan liar.

D. Kesimpulan

1. Masjid merupakan sarana bagi da'I untuk berdakwah dan tabligh (menyampaikan) materi-materi keagamaan pada

¹⁵ Akhmad syahid, *Peran masjid dalam memakmurkan bumi, jurnal mediakita* vol 2. (IAIN Kediri:2018). hal 27-37

masyarakat yang berada di Kawasan hutan lindung Gunung raung kabupaten jember.

2. Masjid tidak hanya menjadi tempat melangsungkan ibadah yang bersifat ritual saja, tetapi masjid juga memiliki fungsi sosial. Salah satu fungsi sosial adalah masjid menjadi sarana sosialisasi para ahli agama untuk menjelaskan kepada umat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup.
3. Illegal logging merupakan permasalahan yang cukup serius dan mengancam kelestarian hutan sebagai paru paru bumi, perlu sumbangsih da'I dalam menanggulangi praktek tersebut.
4. Masjid sebagai pusat ibadah mengalami revitalisasi fungsi, terutama fungsi untuk menjaga eksistensi hutan . dan upaya ini berhasil meminimalisir angka illegal logging di Kawasan hutan lindung Gunung raung kabupaten jember.

E. Saran

1. Penelitian ini masih jauh dari sempurna, perlu adanya kajian lebih mendalam terkait fungsi masjid dalam menjaga eksistensi lingkungan hidup
2. Optimalisasi dakwah berbasis masjid sebagai upaya mencegah illegal logging bisa kiranya untuk dipraktikkan di tempat lain, dan tentunya dengan inovasi-inovasi yang berbeda sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar.

بِإِلَهِ صَوَابُ أَعْلَمُ وَاللَّهُ

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh. 2012. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.)
- Akhmad syahid. 2018 . *Peran masjid dalam memakmurkan bumi* .(IAIN Kediri: jurnal mediakita vol 2)
- Al-qur'an al-karim edisi word versi kemenag
- Asafri Jaya Bakri. 1996. *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut As-Syatibi* .(Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Dr. Ir. Hayu Prabowo, 2017. *Ecomasjid: Dari Masjid Makmurkan Bumi*(Jakarta: Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia)
- Fathurrahman Djamil. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: Logis Wacana Ilmu)
- I Gede Fajar Dkk. 2021. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar Di Kabupaten Buleleng*, Volume 4. (singaraja: Jurnal Komunitas Yustisia)

BAB 4

PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Oleh Rachmadi Usman

4.1 Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia (WNI). Oleh karena itu, negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, mewajibkan negara untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhinya.

Dari UUD 1945 tersebut tersirat bahwa rakyat Indonesia memiliki perlindungan atas kehidupan sejahtera yang berbasis lingkungan hidup (Anwar & Sari, 2021). Pembangunan yang berbasis lingkungan hidup ini dinamakan dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan salah satu konsep dan prinsip hukum lingkungan. Ketersediaan akan sumber daya alam (SDA) secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sementara kegiatan pembangunan membutuhkan SDA yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya

tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Berarti, pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan bahkan juga berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan. Hal ini secara konstitusional ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Ketentuan konstitusional ini, mengandung makna, dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus seimbang antara kepentingan peningkatan ekonomi dengan kepentingan melestarikan lingkungan dan sosial. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada norma-norma hukum lingkungan berarti secara seimbang antara kepentingan ekonomi, pelestarian fungsi lingkungan dan kondisi sosial. Inilah pentingnya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan terkait pengelolaan lingkungan hidup. Selama ini, kedua hal tersebut seolah-olah terpisah satu sama lain. Pemerintah dan kalangan swasta dipandang sebagai pihak yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan kepentingan pelestarian lingkungan (Helmi, 2011).

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya ingin mewujudkan keterpaduan pengelolaan SDA, sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam pembangunan. Pembangunan harus memuat tiga aspek sekaligus, yaitu: aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek lingkungan hidup (Akib, 2015). Konsep pembangunan berkelanjutan ini muncul karena selama ini, tidak saja di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia, terutama di negara berkembang, pembangunan kurang mempertimbangkan aspek atau dampak negatifnya terhadap lingkungan, baik aspek hayati

(kerusakan ekosistem dan punahnya keanekaragaman hayati) maupun nonhayati (sosial budaya). Sebelum konsep pembangunan berkelanjutan dicanangkan, pembangunan didominasi oleh pertimbangan ekonomi, hampir tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap lingkungan hidup (Siombo, 2012). Kehadiran konsep pembangunan berkelanjutan ini mengkoreksi pola pembangunan ekonomi yang selama ini tetap saja mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Hasil yang dicapai tetap sama, pengurusan dan eksploitasi SDA dengan segala dampak negatifnya bagi lingkungan hidup, baik kerusakan SDA maupun pencemaran lingkungan hidup (Keraf, 2001).

Konsep dan prinsip konsep pembangunan berkelanjutan merupakan prinsip yang telah digagas sejak tahun 1972 dan terus berkembang dan diterapkan di kancah internasional hingga saat ini. Perkembangan dan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan ini sudah terlihat mulai dari Deklarasi Stockholm 1972, kemudian termuat dalam Laporan Komisi Brundtland 1987, tercantum kembali dalam Deklarasi Rio 1992, didiskusikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (KTT Bumi) 2002/18 hingga terbentuknya *Sustainable Development Goals* (SDGs) di tahun 2016 (Doman & Doman, 2020).

4.2 Pengenalan Prinsip dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam dunia internasional, perihal konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) mengikuti apa yang telah dikembangkan melalui laporan Komisi Dunia tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (*The World Commission on Environment and Development*) pada Tahun 1987 yang lebih dikenal dengan “Laporan Brundtland” dengan judul “*Our Common Future*”, yang menyatakan perihal adanya keharusan setiap negara untuk menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development concept*). Adapun pembangunan berkelanjutan menurut WCED diartikan dengan, “*development that meets the needs of the present generations without*

compromising the ability of the future generations to meet their own needs" (pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengabaikan kebutuhan generasi mendatang) (Yusa & Hermanto, 2018). Berdasarkan pada batasan pembangunan berkelanjutan yang diberikan WCED tersebut, pada hakikatnya makna pembangunan berkelanjutan, yaitu: (1) *the concept of needs, in particular the essential needs of the worlds poor, to which over-riding priority should be given* (gagasan "kebutuhan" khususnya kebutuhan esensial bagi masyarakat miskin yang harus diberi prioritas utama); dan (2) *the idea of limitation imposed by the state of technology and social organization on the environment is ability to meet present and future needs* (gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan) (Mukhlis, 2010). Kemudian definisi ini dijadikan sebagai prinsip pada Deklarasi Rio pada KTT Bumi di Rio de Janeiro 1992 (Syarif, Maskun, & Latif, 2020) .

Pengertian pembangunan berkelanjutan secara yuridis dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059; untuk selanjutnya disebut UU No. 32/2009) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841; untuk selanjutnya disebut Perppu No. 2/2022), yang berbunyi sebagai berikut:

Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Berarti berdasarkan konsep dan prinsip pembangunan berkelanjutan ini, menghendaki terjaminnya kualitas hidup yang baik bagi generasi sekarang (masa kini) dan generasi yang akan datang (masa depan) melalui pelestarian daya dukung ekosistem. Artinya dalam proses dan capaian pembangunan harus terdapat keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial dan pelestarian dan perlindungan ekosistem agar generasi masa depan juga memiliki kemampuan yang sama untuk mendapatkan kualitas hidupnya.

Konsep dan prinsip pembangunan berkelanjutan ini juga lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 2 huruf b UU No. 32/2009 terkait dengan asas kelestarian dan keberlanjutan dan Pasal 3 huruf i UU No. 32/2009 terkait dengan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun tujuan pembangunan berkelanjutan itu sendiri adalah:

- a) mempertahankan pertumbuhan ekonomi namun mengubah kualitasnya sehingga tidak merusak lingkungan dan kondisi sosial;
- b) memenuhi kebutuhan akan pekerjaan, pangan, energi, air, dan sanitasi;
- c) memastikan pertumbuhan penduduk agar tidak melebihi daya dukung bumi;
- d) melindungi dan meningkatkan sumber daya alam;
- e) reorientasi teknologi dan manajemen resiko;
- f) memadukan kepentingan ekonomi dan lingkungan dalam setiap tahap pengambilan keputusan.

4.3 Konstitusionalitas Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Prinsip pembangunan berkelanjutan ini secara konstitusionalitas dicantumkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, salah satu prinsip pelaksanaan perekonomian nasional. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 tersebut merupakan hasil Perubahan Keempat terhadap UUD 1945, yang berbunyi: "**Perekonomian nasional** diselenggarakan berdasar atas **demokrasi ekonomi**

dengan **prinsip** kebersamaan, efisiensi berkeadilan, **berkelanjutan, berwawasan lingkungan**, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." Selain itu dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 terdapat penegasan konstitusionalitas bahwa hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia bersamaan dengan hak asasi manusia lainnya.

Ketentuan hasil perubahan telah membawa makna penting bagi tersedianya jaminan konstitusi atas keberlangsungan lingkungan di Indonesia. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 merupakan ketentuan kunci tentang diaturnya norma mengenai lingkungan di dalam Konstitusi Indonesia. Berdasarkan kedua pasal amandemen UUD 1945 dimaksud, sudah jelas bahwa UUD 1945 juga telah mengakomodasi perlindungan konstitusi (*constitutional protection*), baik terhadap warga negaranya untuk memperoleh lingkungan hidup yang memadai maupun jaminan terjaganya tatanan lingkungan hidup yang lestari atas dampak negatif dari aktivitas perekonomian nasional (Faiz, 2016). UUD 1945 telah mengadopsi ide mengenai pentingnya lingkungan alam dalam sistem kekuasaan negara. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 telah mengadopsi mengenai pentingnya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pada alam diakui adanya kekuasaan dan hak-hak asasinya sendiri yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun (*inalienable rights*). Alam diakui memiliki kedaultannya sendiri. Oleh karena itu, di samping rakyat sebagai manusia yang dianggap berdaulat, alam juga berdaulat. Inilah yang dimaksudkan dengan prinsip kedaulatan lingkungan hidup yang juga terkandung dalam UUD 1945. Dengan begitu, UUD 1945 juga merupakan konstitusi yang hijau (*green constitution*) (Asshidique, 2009). Perubahan UUD 1945 tersebut telah memberikan pemahaman baru tentang konsep kedaulatan lingkungan (Sodikin, 2019). Keseluruhan ekosistem bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya haruslah dikelola untuk kepentingan pembangunan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan wawasan lingkungan hidup

(*pro-environment*) sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 (Asshiddiqie, 2021).

Pembahasan tentang wawasan lingkungan dalam penyelenggaraan perekonomian nasional dilakukan pada Perubahan Keempat UUD 1945 yang disahkan dalam Sidang Tahunan MPR tanggal 11 Agustus 2002. Pembahasan tentang wawasan lingkungan tidak lepas dari evaluasi atas praktek penguasaan SDA pada masa orde baru yang eksploitatif dengan menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai legitimasi. Oleh karena itu, para perumus perubahan UUD 1945 mendorong agar konstitusi tidak hanya mengatur tentang penyelenggaraan perekonomian melalui konsepsi penguasaan negara, namun juga prinsip-prinsip yang menjadi panduan dan batasan bagi pelaksanaan hak menguasai negara, diantaranya prinsip yang berkaitan dengan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup. Pada awalnya prinsip kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup diusulkan senafas dengan asas kepemilikan rakyat (Sembiring, Rahman, & Elizabeth, 2014).

Masukan dari Fraksi Utusan Golongan diterima oleh PAH I MPR, sehingga prinsip kelestarian lingkungan hidup dan kepemilikan rakyat direpresentasikan dengan pengakuan hak ulayat yang dicantumkan sebagai draft perubahan Pasal 33 PAH I MPR. Meski demikian, terdapat pertentangan mengenai pencantuman kedua prinsip tersebut. Pencantuman frasa hak ulayat dikhawatirkan akan menimbulkan pertentangan dengan kepentingan pembangunan nasional dan implementasinya dikemudian hari dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan. Namun tidak ada penolakan berarti tentang prinsip kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup (Sembiring, Rahman, & Elizabeth, 2014).

Perubahan minor terhadap usulan aspek lingkungan hidup dalam konstitusi kemudian dilakukan dengan mengubah redaksional *draft* Perubahan Pasal 33 UUD 1945, dan secara substantif tidak ada penolakan atas usulan aspek lingkungan hidup. Suasana kebatinan saat Perubahan Pasal 33 dilakukan berkontribusi terhadap diterimanya usulan untuk memasukan aspek lingkungan hidup dalam konstitusi. Perhatian dunia

terhadap realisasi pembangunan sebagai hasil kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi Rio di Brazil pada tahun 1992 (KTT Rio) menguat seiring dengan pelaksanaan *World Summit on Sustainable Development* (WSSD) pada tahun 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan. Terlebih pada saat itu Indonesia memainkan peran aktif dengan menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan persiapan (*preparational committee*) yang menghasilkan catatan penting bagi realisasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Setelah melalui proses pembahasan intensif, jaminan konstitusional atas pertimbangan aspek lingkungan hidup dalam penyelenggaraan perekonomian nasional akhirnya disepakati dengan pengesahan perubahan Pasal 33 ayat (4) pada Rapat Paripurna ke-6 Sidang Tahunan MPR tanggal 10 Agustus 2010 (Sembiring, Rahman, & Elizabeth, 2014).

4.4 Prinsip-prinsip Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan pengkajian terhadap Deklarasi Stockholm, Deklarasi Rio dan Deklarasi Johannesburg, maka dapat ditemukan berbagai konsep dan prinsip pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berlaku secara universal, seperti:

- a. *right to healthy environment* (hak atas lingkungan hidup yang sehat);
- b. *intergenerational and intragenerational equity* (keadilan antar dan inter generasi);
- c. *biodiversity conservation* (pelindungan keragaman hayati);
- d. *precautionary principle* (pencegahan dini/prinsip kehati-hatian) bagi setiap penyelenggaraan kegiatan dan/atau usaha yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan;
- e. *sustainable use of natural resources* (penggunaan sumber daya secara berkelanjutan);
- f. *eradication of poverty* (terbebas dari kemiskinan);

- g. *prevention of environmental harms* (pencegahan kerusakan lingkungan hidup);
- h. *public participation* (peran serta masyarakat);
- i. *access to information* (hak mendapatkan informasi);
- j. *environmental impact assessment and informed decision making* (analisis mengenai dampak lingkungan dan pengumuman dalam pengambilan keputusan);
- k. *peaceful settlement of disputes* (penyelesaian sengketa secara damai);
- l. *equal, expanded and effective access to judicial and administrative proceedings* (penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan dan prosedur hukum administrasi);
- m. *sovereignty over natural resources and responsibility not to cause damage to the environment of other states or to areas beyond national jurisdiction* (kedaulatan negara atas sumber daya alam dan terlindunginya negara dari tanggungjawab atas kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan di luar wilayah negara);
- n. *state responsibility principle* (prinsip tanggung jawab negara);
- o. *integrated policy* (prinsip keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup);
- p. *popular participation*, bahwa jaminan adanya hak berperan serta dalam pengelolaan lingkungan bagi setiap orang baik sebagai individu maupun masyarakat;
- q. *pollution prevention pays principle* (prinsip pertanggung jawaban beban biaya untuk mencegah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan);
- r. *polluter pays principle* (prinsip pencemar membayar);
- s. *strict liability principle* (prinsip tanggung jawab mutlak);
- t. penyelenggaraan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis keadilan inter dan antargenerasi;
- u. kewajiban bekerja sama (kemitraan) dalam semangat kemitraan global (*a spirit of global partnership*);
- v. prinsip bersama tapi dengan tanggung jawab yang berbeda (*common but differentiated responsibilities*);

- w. aksesibilitas pada teknologi lingkungan;
- x. hak bersama atas sumber daya alam lintas batas;
- y. jaminan hak untuk mengelola kepada masyarakat asli ataupun masyarakat hukum adat atas sumber daya alam (Usman, Rahmawati, & Ramadhany, 2021) dan Akib, 2014).

Merujuk pada Pasal 2 UU No. 32/2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perppu No. 2/2022 disebutkan 14 asas, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan:

- a. asas tanggung jawab negara (*state responsibility principle*);
- b. asas elestarian dan keberlanjutan (*preservation and sustainability principle*);
- c. asas keserasian dan keseimbangan (*harmony and balances principle*);
- d. asas keterpaduan (*integrated principle*);
- e. asas manfaat (*benefit principle*);
- f. asas kehati-hatian (*precautionary principle*);
- g. asas keadilan (*equitable principle*);
- h. asas ekoregion (*ecoregion principle*);
- i. asas keanekaragaman hayati (*biodiversity principle*);
- j. asas pencemar membayar (*polluter pays principle*);
- k. asas partisipatif (*participation principle*);
- l. asas kearifan lokal (*local wisdom principle*);
- m. asas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance principle*);
- n. asas otonomi daerah (*local autonomy principle*) (Usman, Rahmawati, & Ramadhany, 2021).

Dari sejumlah asas tersebut, tiga di antaranya telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), yaitu: (1) asas tanggung jawab negara, (2) asas keberlanjutan; dan (3) asas manfaat. Selebihnya merupakan penambahan asas baru dalam rangka penguatan asas yang telah ada sebelumnya (Akib, 2014).

Berdasarkan Penjelasan atas Pasal 2 UU No. 32/2009

diterangkan makna dari asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, yaitu:

1. asas tanggung jawab negara, mempunyai makna, bahwa:
 - a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
 - b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. asas kelestarian dan keberlanjutan, mempunyai makna bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup, harus dilestarikan. Terlestarikannya kemampuan lingkungan hidup menjadi tumpuan terlanjutkannya pembangunan;
3. asas keserasian dan keseimbangan, mempunyai makna bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem;
4. asas keterpaduan, mempunyai makna bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait;
5. asas manfaat, mempunyai makna bahwa segala usaha dan/ atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya;
6. asas kehati-hatian, mempunyai makna bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah

- meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
7. asas keadilan, mempunyai makna bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender;
 8. asas ekoregion, mempunyai makna bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal;
 9. asas keanekaragaman hayati, mempunyai makna bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan SDA hayati yang terdiri atas SDA nabati dan SDA hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
 10. asas pencemar membayar, mempunyai makna bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
 11. asas partisipatif, mempunyai makna bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 12. asas kearifan lokal, mempunyai makna bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
 13. asas tata kelola pemerintahan yang baik, mempunyai makna bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
 14. asas otonomi daerah, mempunyai makna bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

4.5. Perwujudan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Konsep dan prinsip pembangunan berkelanjutan diadopsi dari Deklarasi Rio, 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan, lazim dikenal dengan sebutan KTT Bumi dalam *The United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED), yang diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brazil, dari tanggal 3-14 Juni 1992. Selain menegaskan kembali keberadaan isi Deklarasi Stockholm 1972, Deklarasi Rio juga telah menetapkan sejumlah dokumen, yang berisikan panduan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, meliputi:

1. *The Rio de Janeiro Declaration on Environment and Development* (Deklarasi Rio tentang Pembangunan dan Lingkungan, yang memuat sebanyak 27 prinsip/asas yang menetapkan hak dan tanggung jawab bangsa-bangsa di dunia dalam memperjuangkan perkembangan dan kesejahteraan manusia;
2. Agenda 21: Program Kerja Aksi PBB dari Rio, sebuah dokumen mengenai cara mengupayakan pembangunan berkelanjutan dari segi sosial, ekonomi dan lingkungan hidup;
3. *The Framework Convention on Climate Change* (Konvensi tentang Perubahan Iklim);
4. *The Convention on Biological Diversity* (Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati); dan
5. *Non-Legally Binding Authorative Statement of Principle for a Global Consensus on the Management Conservation and Sustainable Development of all Types of Forest* (Dokumen tentang Prinsip-prinsip Pengelolaan, Pelestarian, dan Pembangunan Kehutanan yang Berkelanjutan (*Forestry Principles*)).

Deklarasi Rio tentang Lingkungan telah mencanangkan 27 prinsip dan rekomendasi. Beberapa prinsip penting terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Deklarasi Rio tersebut, sebagai berikut:

1. *Human beings are at the centre of concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature;*
2. *States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction;*
3. *The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations;*
4. *In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it;*
5. *All States and all people shall co-operate in the essential task of eradicating poverty as an indispensable requirement for sustainable development, in order to decrease the disparities in standards of living and better meet the needs of the majority of the people of the world;*
6. *The special situation and needs of developing countries, particularly the least developed and those most environmentally vulnerable, shall be given special priority. International actions in the field of environment and development should also address the interests and needs of all countries;*
7. *States shall co-operate in a spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health and integrity of the Earth's ecosystem. In view of the different contributions to global environmental degradation, States have common but differentiated responsibilities. The developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the international pursuit of sustainable development in view of the pressures their societies place on the global*

environment and of the technologies and financial resources they command;

- 8. To achieve sustainable development and a higher quality of life for all people, States should reduce and eliminate unsustainable patterns of production and consumption and promote appropriate demographic policies;*
- 9. States should co-operate to strengthen endogenous capacity-building for sustainable development by improving scientific understanding through exchanges of scientific and technological knowledge, and by enhancing the development, adaptation, diffusion, and transfer of technologies, including new and innovative technologies;*
- 10. Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided;*
- 11. States shall enact effective environmental legislation, Environmental standards, management objectives, and priorities should reflect the environmental and developmental context to which they apply. Standards applied by some countries may be inappropriate and of unwarranted economic and social cost to other countries, in particular developing countries;*
- 12. States should co-operate to promote a supportive and open international economic system that would lead to economic growth and sustainable development in all countries, to better address the problems of environmental degradation. Trade policy measures for environmental purposes should not constitute a means of arbitrary or*

unjustifiable discrimination or a disguised restriction on international trade. Unilateral actions to deal with environmental challenges outside the jurisdiction of the importing country should be avoided. Environmental measures addressing transboundary or global environmental problems should, as far as possible, be based on an international consensus;

13. *States shall develop national law regarding liability and compensation for the victims of pollution and other environmental damage. States shall also co-operate in an expeditious and more determined manner to develop further international law regarding liability and compensation for adverse effects of environmental damage caused by activities within their jurisdiction or control to areas beyond their jurisdiction;*
14. *States should effectively co-operate to discourage or prevent the relocation and transfer to other States of any activities and substances that cause severe environmental degradation or are found to be harmful to human health;*
15. *In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation;*
16. *National authorities should endeavour to promote the internalization of environmental costs and the use of economic instruments, taking into account the approach that the polluter should, in principle, bear the cost of pollution, with due regard to the public interest and without distorting international trade and investment;*
17. *Environmental impact assessment, as a national instrument, shall be undertaken for proposed activities that are likely to have a significant adverse impact on the environment and are subject to a decision of a competent national authority;*

18. *States shall immediately notify other States of any natural disasters or other emergencies that are likely to produce sudden harmful effects on the environment of those States. Every effort shall be made by the international community to help States so afflicted;*
19. *States shall provide prior and timely notification and relevant information to potentially affected States on activities that may have a significant adverse transboundary environmental effect and shall consult with those States at an early stage and in good faith;*
20. *Women have a vital role in environmental management and development. Their full participation is therefore essential to achieve sustainable development;*
21. *The creativity, ideas, and courage of the youth of the world should be mobilized to forge a global partnership in order to achieve sustainable development and ensure a better future for all;*
22. *Indigenous people and their communities, and other local communities have a vital role in environmental management and development because of their knowledge and traditional practices. States should recognize and duly support their identity, culture, and interests and enable their effective participation in the achievement of sustainable development;*
23. *The environment and natural resources of people under oppression, domination, and occupation shall be protected;*
24. *Warfare is inherently destructive of sustainable development. States shall, therefore, respect international law providing protection for the environment in times of armed conflict and co-operate in its further development, as necessary;*
25. *Peace, development and environmental protection are interdependent and indivisible;*
26. *States shall resolve all their environmental disputes peacefully and by appropriate means in accordance with the Charter of the United Nations;*

27. *States and people shall co-operate in good faith and in a spirit of partnership in the fulfillment of the principles embodied in this Declaration and in the further development of international law in the field of sustainable development.*

Selain mengembangkan ekologi lingkungan modern, Deklarasi Rio juga mengembangkan ekologi tradisional (*traditional ecology*). Ekologi lingkungan modern tersebut terangkum dalam konsep dan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (*ecologically sustainable development*). Terdapat prinsip yang paling utama berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan dalam Deklarasi Rio tersebut, yaitu: prinsip keadilan antargenerasi, prinsip keadilan dalam satu generasi, prinsip pencegahan dini, prinsip perlindungan keragaman hayati, dan prinsip internalisasi biaya lingkungan.

Prinsip keadilan antar generasi (the principle of intergenerational equity)

Prinsip keadilan antar generasi ini diatur dalam Prinsip 3 Deklarasi Rio. Menurut prinsip ini, hak untuk membangun harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga secara adil mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan lingkungan dari generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang. Prinsip ini lahir didasarkan pada pemahaman bahwa setiap makhluk hidup sangat bergantung pada SDA dan tidak dapat dipisahkan dari ekosistemnya. Oleh karena itu, lingkungan hidup dan SDA hendaknya dikelola secara berkeadilan tidak saja bagi generasi saat ini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang.

Beberapa elemen kunci dari prinsip ini adalah: (1) masyarakat termasuk masyarakat di seluruh dunia antara satu generasi dengan generasi lainnya merupakan mitra (*global partnership*); (2) generasi sekarang harus tidak memberikan beban eksternalitas pembangunan kepada generasi selanjutnya; (3) setiap generasi mewarisi kekayaan sumber daya alam serta kualitas habitat dan harus meneruskannya kepada generasi berikutnya dalam keadaan generasi tersebut yang akan datang

memiliki peluang yang kurang lebih ekuivalen secara fisik, ekologis, sosial, dan ekonomi; (4) generasi sekarang tidak dibenarkan meneruskan kepada generasi berikutnya sumber alam yang tidak dapat diperbarui secara eksak (pasti). Demikian juga kita tidak dapat menduga kebutuhan atau preferensi generasi yang akan datang. Generasi sekarang harus memberikan fleksibilitas kepada generasi berikutnya untuk mencapai tujuan mereka sesuai dengan nilai yang diyakininya. Dengan sendiri negara bertanggung jawab dan berkeadilan dalam menggunakan SDA agar nilai manfaat dan kebermanfaatannya juga dapat dinikmati oleh generasi anak bangsa berikutnya.

Prinsip keadilan dalam satu generasi/intragerasi (the principle of intragenerational equity)

Demikian pula pembangunan juga tidak hanya dinikmati segelintir orang saja. Semua orang yang berada dalam satu generasi mempunyai hak yang sama untuk menikmati dan memanfaatkan SDA serta akses yang sama akan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Keadilan intragerasi ini terkait dengan distribusi sumber daya secara adil, yang berlaku pada tingkat nasional maupun internasional. Lebih dari itu, di samping terkait dengan distribusi sumber daya dan manfaat/hasil pembangunan. Konsep keadilan intragerasi juga bisa dikaitkan dengan distribusi risiko/biaya sosial dari sebuah kegiatan pembangunan. Pada tingkat nasional, pengelolaan diterapkan dalam akses yang adil kepada SDA bersama, udara bersih, air bersih dalam sumber daya air nasional dan laut teritorial. Hal ini juga mengarah kepada masalah perlunya pembatasan-pembatasan pemerintah atas penggunaan milik-milik pribadi. Sedangkan pada tingkat nasional, keadilan intragerasi menyangkut kepada penerapan alokasi yang adil dari sistem udara, perairan dan sumber daya laut (Syarif, Maskun, & Latif, 2020).

Prinsip pencegahan dini atau kehati-hatian (precautionary principle)

Prinsip ini tertuang dalam *Principle 15* Deklarasi Rio. Menurut prinsip ini, bahwa untuk dapat melindungi lingkungan, maka hendaknya dapat menerapkan pendekatan yang bersifat

pencegahan atau kehati-hatian (*precautionary approach*) sesuai dengan kemampuan masing-masing negara yang bersangkutan. Apabila terdapat kemungkinan timbulnya kerusakan yang serius dan besar atau tidak dapat dipulihkan (*serious or irreversible damage*), maka ketiadaan, kelangkaan atau kurangnya data yang bersifat ilmiah (bukti ilmiah) (*scientific*) tidak dapat dijadikan kemungkinan timbulnya kerusakan lingkungan tersebut, sejauh negara-negara memang mampu untuk melakukan upaya-upaya pencegahan penurunan fungsi lingkungan.

Prinsip ini merupakan jawaban atas kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan kepada suatu hal yang perlu dalam melakukan prevensi atau penanggulangan, hanya akan dapat dilakukan jika telah benar-benar dapat diketahui atau dibuktikan. Sungguh sangat merugikan sekali, jika sesuatu keadaan/fakta sudah berpotensi atau sudah terjadi kerusakan lingkungan hidup barulah dapat ditempuh dalam pengambilan keputusan, jika harus diketahui atau dibuktikan lebih dulu secara pasti. Pendasaran pada pembuktian lebih dulu demikian, menjadi penghalang bagi pengambilan keputusan yang bersifat segera, sementara dampak risiko (*threats*) sudah sangat nyata sekali dirasakan (Siahaan, 2008). Dalam menerapkan prinsip ini, pengambilan keputusan harus dilandasi oleh: *pertama*, evaluasi yang sungguh-sungguh untuk mencegah optimal mungkin kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan; dan *kedua*, *assessment* dengan melakukan analisis risiko dengan menggunakan berbagai opsi (pilihan). Prinsip ini merupakan respon terhadap kebijakan lingkungan konvensional, dimana upaya pencegahan dan penanggulangan baru dapat dilakukan setelah risiko benar-benar terjadi dan terbukti secara meyakinkan (Samekto, 2018). Upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan jauh lebih menguntungkan daripada upaya penanggulangan sesuai dengan ungkapan “mencegah adalah lebih baik daripada mengobati” (Wijoyo & Efendi, 2017).

Mahkamah Agung melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup memberikan penunjuk, bahwa dalam menerapkan prinsip kehati-hatian ini,

maka hakim wajib mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi dan memutuskan apakah pendapat ilmiah didasarkan pada bukti dan metodologi yang dapat dipercaya dan telah teruji kebenarannya (sah dan valid). Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1479 K/Pid/1989 dalam perkara pencemaran Kali Surabaya, mendefinisikan bahwa suatu alat bukti dianggap sah apabila proses pengambilannya dilakukan dalam rangka pro yustisia dengan prosedur acara yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sedangkan alat bukti dianggap valid apabila proses pengambilan dan pemeriksaannya didasarkan pada metodologi ilmu pengetahuan yang paling sah, terbaru, dan diakui oleh para ahli dalam bidang ilmu yang bersangkutan. Prinsip ini dikenal pula dengan istilah *in dubio pro natura*, terutama dalam penerapan untuk perkara perdata dan tata usaha negara di bidang lingkungan hidup.

Penerapan prinsip ini dapat dilakukan dengan mendayagunakan berbagai instrumen, misalnya dalam menentukan pertanggungjawaban (*liability rule*) pihak yang diduga melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dalam menentukan pertanggungjawaban, ada dua hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu (i) kealpaan dan (ii) *strict liability*, yaitu:

- kealpaan, terkait dengan kealpaan, orang yang menyebabkan kerusakan tersebut harus bertanggung jawab apabila yang bersangkutan menerapkan prinsip kehati-hatian dibawah standar atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya;
- *strict liability*, bahwa orang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tersebut bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi terhadap kerusakan yang ditimbulkan olehnya. Disini, biaya sosial harus ditanggung oleh pelaku. Untuk mencegah agar pelaku tidak menanggung biaya sosial yang besar, maka seharusnya pelaku melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Dalam *strict liability* ini, pelaku tetap harus bertanggung jawab walaupun sudah secara optimal menerapkan prinsip kehati-hatian.

Prinsip perlindungan keragaman hayati (*conservation of biological diversity*)

Prinsip ini menekankan pentingnya sumber-sumber daya hayati dipertahankan dan dikembangkan. Pentingnya upaya penganeekaragaman menyangkut hal-hal karena sumber daya hayati merupakan sumber kehidupan manusia dalam bidang pangan, sebagai sumber obat-obatan, dan membantu proses kesuburan tanah. Selain itu, sebagai tempat dan sumber rekreasi, sumber inspirasi dan identitas budaya (Siahaan, 2008).

Internalisasi biaya lingkungan (*internalisation of environmental cost and incentive mechanism*).

Prinsip ini mengharuskan biaya kerusakan lingkungan diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan SDA. Kerusakan lingkungan hidup dapat dilihat sebagai *external cost* dari suatu kegiatan ekonomi yang merugikan pihak yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi yang bersangkutan. Karena itu *external cost* mana harus diinternalisasikan dalam pengambilan keputusan. Instrumen yang tersedia meliputi pengaturan dengan larangan dan sanksi, *charges, fees, leasing, perizinan, mekanisme property rights* dan lain-lain (Akib, 2015).

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, M. 2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Akib, M. 2015. *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Holistik-Ekologis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anwar, M. S., & Sari, R. 2021. Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Negara Di Indonesia. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, XVI(1), 112-129. <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=e39b059baf6b2eJmltdHM9MTY5NDMwNDAwMCZpZ3VpZD0wOWRhNzQzZS0xNDZhLTZhNWQtMzI4Ni03YmQzMTUzYzZiOTgmaW5zaWQ9NTMxMQ&ptn=3&hsh=3&fclid=09da743e-146a-6a5d-3286-7bd3153c6b98&psq=hukum+lingkungan+dalam+negara+hukum+kesejahteraan+&u=a>
- Asshiddiqie, J. 2009. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Press.
- Asshiddiqie, J. 2021. *Green dan Blue Constitution: Undang-Undang Dasar Berwawasan Nusantara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Doman, D., & Doman, N. 2020. Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Berwawasan dalam Peraturan Perundang-Undangan Penggunaan Kawasan Hutan dalam Rangka PSN Pasca Pengesahan Perpres 66/2020. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), 71-97. doi:<https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.222>.
- Faiz, P. M. 2016. Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi (Environmental Protection in Constitutional Perspective). *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 766-787. doi:<https://doi.org/10.31078/jk1344>.
- Helmi. 2011. Hukum Lingkungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (*Environmental Law In The Welfare State Law Making For Sustainable Development*). *INOVATIF*, 4 (5), 93-

103. <https://www.online-journal.unja.ac.id/jimih/issue/view/127>.
- Keraf, A. S. 2001. Pembangunan Berkelanjutan Atau Berkelanjutan Ekologi?, dalam E. Rajagukguk, & R. Khairandy (Eds.), *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia* (1-22). Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mukhlis. 2010. Konsep Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Konstitusi*, 7(2). doi:<https://doi.org/10.31078/jk724>.
- Samekto, A. 2018. *Hukum Lingkungan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Sembiring, R., Rahman, Y., & Elizabeth. 2014. *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Indonesian Center for Environmental.
- Siahaan, N. 2008. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Siombo, M. R. 2012. *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sodikin. 2019. Gagasan Kedaulatan Lingkungan dalam Konstitusi dan Implementasinya dalam Pelestarian Lingkungan Hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 294-305. doi:<https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.294-305>.
- Syarif, L. M., Maskun, & Latif, B. 2020. Evolusi Kebijakandan Prinsip-Prinsip Lingkungan Global, dalam L. M. Syarifa, & A. G. Wibisana (Eds.), *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus* (38-98). Jakarta: USAID, Kemitraan Partnership, dan The Asia Foundation.
- Usman, R., Rahmawati, D., & Ramadhany, I. 2021. *Hukum Lingkungan*. Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- Wijoyo, S., & Efendi, A. 2017. *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusa, I. G., & Hermanto, B. 2018. Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan Implementation of Green

Constitution in Indonesia: Guarantees of Constitutional Rights of Sustainable Environmental Development. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 306-326.
doi:<https://doi.org/10.31078/jk1524>.

BAB 5

HUKUM LINGKUNGAN NASIONAL

Oleh Hesti Dwi Astuti

A. Undang-Undang Lingkungan Hidup sebagai General *Environmental Law*

Hukum lingkungan merupakan bidang studi yang terus berkembang, yang mengikuti perkembangan masyarakat dan obyek yang dipelajari pun mengalami perubahan dari waktu ke waktu baik dalam lingkup nasional dan global. Disamping itu materi hukum lingkungan merupakan disiplin ilmu yang sangat penting mengingat peranannya dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Hukum lingkungan dalam lingkup disiplin ilmu hukum yang mempunyai ruang lingkup yang sangat kompleks, artinya pengkajian hukum lingkungan pendekatannya tidak cukup dilakukan melalui satu aspek hukum saja, melainkan dengan multidisipliner (Subekti *et al.*, 2023).

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk melindungi negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan hinggaantisipasi isu lingkungan global. Undang-Undang ini mengakui bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak yang harus diperoleh warga negara. Sebagaimana ketentuan Pasal 28H UUD 1945, serta berusaha menjawab tantangan pemanasan global yang terus meningkat dan mengakibatkan perubahan iklim yang membantu semakin parahnya penurunan kualitas lingkungan hidup dunia.

Pada dasarnya tahun 1970-an, merupakan awal permasalahan lingkungan secara global yang ditandai dengan

dilangsungkannya Konferensi Stockholm tahun 1972 yang membicarakan masalah lingkungan (*UN Conference on the Human Environment, UNCHE*). Konferensi yang diselenggarakan PBB ini berlangsung dari tanggal 5-16 Juni 1972, akhirnya pada tanggal 5 Juni ditetapkan sebagai hari lingkungan hidup sedunia. Pada tahun 1987 terbentuk sebuah komisi dunia yang disebut dengan Komisi Dunia Tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development*) yang kemudian lahir konsep *sustainable development*, kemudian majelis umum PBB memutuskan untuk menyelenggarakan konferensi di Rio de Janeiro, Brasil pada tahun 1992.

Kesadaran bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara untuk melaksanakan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup ditandai dengan adanya beberapa kerjasama antar negara-negara ASEAN. Kerjasama itu antara lain seperti "*Hipartite Agreement*" dan Deklarasi Manila. Setwkah Deklarasi Manila. Negara-negara ASEAN pada tahun 1976 telah menyusun *ASEAN Contingency Plan*. Negara-negara ASEAN juga telah menyusun "Rencana Tindak" (*action plan*). Sasaran utama dalam Rencana Tindakan adalah perkembangan dan perlindungan lingkungan laut dan kawasan pesisir bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kesehatan generasi sekarang dan masa mendatang (Rahmadi, 2011).

Sejak era 1980-an, berkembang tuntutan yang meluas agar kebijakan-kebijakan resmi negara yang pro lingkungan dapat tercermin dalam bentuk perundang-undangan yang meningkat untuk ditaati oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholder*)(Nugroho, 2022). Tak terkecuali Indonesia juga menghadapi tuntutan yang sama, yaitu perlunya disusun suatu kebijakan yang dapat dipaksakan dalam bentuk undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai lingkungan hidup (Pratjna, Jaya and Purwoto, 2019).

Berdasarkan hal tersebut, maka Indonesia menyusun dan menetapkan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH 1982). Inilah produk hukum yang pertama dibuat di Indonesia, setelah sebelumnya dibentuk kementerian tersendiri

dalam Susunan Anggota Kabinet Pembangunan III 1978-1985. Menteri Negara Urusan Lingkungan Hidup yang pertama adalah Email Salim yang berhasil meletakkan dasar-dasar kebijakan mengenai lingkungan hidup yang akhirnya dituangkan dalam bentuk undang-undang pada tahun 1982.

Lahirnya UULH 1982 tanggal 11 maret 1982 dipandang sebagai pangkal awal dari lahir dan pertumbuhan hukum lingkungan nasional. Sebelum lahirnya UULH 1982, sesungguhnya telah berlaku berbagai bentuk peraturan perundang-undangan tentang atau yang berhubungan dengan lingkungan hidup atau sumber daya alam dan sumber daya buatan yang dipandang sebagai rezim hukum lingkungan klasik berisikan tentang ketentuan yang melindungi kepentingan sektoral, sementara masalah lingkungan yang timbul semakin kompleks sehingga peraturan perundang-undangan lingkungan secara efektif, sedangkan rezim hukum lingkungan modern yang dimulai dengan lahirnya UULH 1982 berdasarkan pendekatan lintas sektoral atau komprehensif integral (Rahmadi, 2011).

Undang-Undang Lingkungan Tahun 1982 merupakan sumber hukum formal tingkat undang-undang yang pertama dalam konteks hukum lingkungan modern di Indonesia. UULH 1982 memuat ketentuan-ketentuan hukum yang menandai lahirnya suatu hukum baru, yakni hukum lingkungan karena ketentuan-ketentuan itu mengandung konsep-konsep yang sebelumnya tidak dikenal dalam bidang hukum. disamping itu, ketentuan-ketentuan UULH 1982 memberikan landasan bagi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup (Bakri, Agnesia and Ukas, 2022).

Akan tetapi, setelah UULH 1982 berlaku selama belasan tahun, ternyata oleh para pemerhati lingkungan hidup dan juga pengambil kebijakan lingkungan hidup dipandang sebagai instrument kebijakan pengelolaan lingkungan dihidup yang tidak efektif. Sejak pengundangan UULH 1982, kualitas lingkungan hidup di Indonesia ternyata tidak semakin baik dan banyak kasus hukum lingkungan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perubahan terhadap UULH 1982, setelah selama dua tahun dipersiapkan, yaitu sejak naskah

akademis hingga rancangan undang-undang (RUU), maka pada tanggal 19 september 1997 pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan (UULH 1997).

Selanjutnya Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 3 Oktober 2009 di Jakarta, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kebijakan.

Menurut Pasal 3 UU 32 tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, kelestarian, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemunahan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Untuk mencapai tujuan di atas, UUPPLH menetapkan sejumlah instrumen hukum pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yaitu kajian lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Tata Ruang, Baku Mutu Lingkungan Hidup, Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan

Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Perizinan, Instrumen Ekonomis Lingkungan, Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup, Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup, Analisis Risiko Lingkungan Hidup, Audit Lingkungan Hidup, dan instrumen lain sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, di mana KLHS menempati posisi puncak dalam pencegahan dan pencemaran lingkungan hidup (Nugroho, 2022). Penekanan pada aspek perlindungan lingkungan hidup, juga terlihat dari adanya dua tahapan izin yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau pelaku usaha/kegiatan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yaitu adanya kewajiban memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (Asnawi, 2022; Cahyandari and Pradana, 2022).

Berdasarkan pengaturan hak atas lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Khususnya Pasal 65 dan 66 telah memperberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Perlindungan jaminan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat juga memberikan kepastian akan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang dikenal dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan mendasarkan pada kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi sekarang dan masa depan. Hal tersebut dikarenakan pembangunan berkelanjutan berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 UUD 1945.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai *general environmental law* atau pengaturan induk dari berbagai ketentuan sektoral yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Undang-undang ini memberikan jaminan kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai

bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem (Wiyardi and Novendra, 2020; Nugroho and Syahrudin, 2021; Adit Saputra, 2022).

Dalam pertimbangan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah;

- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintahan dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku uang kepentingan;
- e. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, perlu

membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dasar Hukum UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penjelasan Umum UU 32 tahun 2009 adalah: *pertama*, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintahan, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Pembangunan selalu membawa perubahan dan dampak positif maupun negatif. Dampak positif merupakan salah satu tujuan dari dilaksanakannya pembangunan, yaitu perubahan positif bagi manusia dalam mencapai kesejahteraan. Konsep pembangunan berkelanjutan muncul karena selama ini tidak saja di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, terutama di negara berkembang, pembangunan kurang mempertimbangkan aspek atau dampak negatifnya terhadap lingkungan, baik aspek hayati (kerusakan ekosistem dan punuahnya keanekaragaman hayati) maupun non hayati (sosial budaya). Sebelum konsep pembangunan berkelanjutan dicanangkan, pembangunan didominasi oleh pertimbangan ekonomi, hampir tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap lingkungan (Nugroho, 2022).

Secara garis besar, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan merupakan pembangunan yang tidak mengabaikan kelestarian lingkungan, menjaga keharmonisan lingkungan dan sumber daya agar pembangunan berkelanjutan bagi generasi masa kini dan nanti dapat ditopang oleh keberadaan lingkungan dan sumberdaya yang lestari. Dalam hal ini pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

berarti mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi masa akan datang untuk mengelola sumberdaya guna meningkatkan kesejahteraannya (Nugroho, 2022).

Kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan iklim tropis dan cuaca seta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Disamping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumberdaya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara. Indonesia berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, terbesarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan penuhnya keanekaragaman hayati.

Ketiga, ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumberdaya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung dan produktivitas lingkungan hidup menurun dan pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Keempat, Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelesatarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang PPLH mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakn, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia.

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu pangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikas bagi penyusunan dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

Kelima, Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Keenam, Undang-Undang PPLH mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaa lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Ketujuh, Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang PPLH memperkenalkan ancaman hukuman, minuman di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran buku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remidium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remidium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran buku mutu air limbah, emisi, dan gangguan

Kedelapan, perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (lama) dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah adanya penguatan tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik karena dalam proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Kesembilan dalam Undang-Undang PPLH ini juga mengatur terkait:

- a. keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
- b. kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
- c. penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
- d. penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, upaya pengelolaan lingkungan hidup peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;

- f. pendayagunaan pendekatan ekosistem;
- g. kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
- h. penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
- j. penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan
- k. penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

Kesepuluh, Undang-Undang PPLH memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang digunakan saat ini, Pemerintahan memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan Undang-Undang PPLH tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi. Untuk menjamin terlaksanakannya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai untuk Pemerintahan dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah.

B. Asas Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Beberapa asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain:

- 1) Asas tanggung jawab negara, yang memiliki makna;
 - a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
 - b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Prinsip tanggungjawab negara ini pada hakikatnya memiliki dua arti strategis. Secara yuridis internal, negara berkewajiban untuk menggali dan sekaligus memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia baik yang berasal dari flora dan fauna yang diperuntukan kepada peningkatan pendapatan masyarakat. Secara yuridis eksternal, negara harus mampu memberikan proteksi terhadap upaya-upaya eksploitasi dari pihak manapun baik secara individual maupun kolektif yang dapat menimbulkan penurunan kualitas kemampuan pengelolaan lingkungan hidup dan daya dukung potensi sumber daya alam itu sendiri yang dapat merugikan kepentingan nasional dan atau kepentingan negara lain (Triono Eddy, 2022).

- 2) Asas kelestarian dan keberlanjutan, mengandung makna bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam suatu generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam suatu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Untuk terlaksana kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup harus

dilestarikan. Terlestarikannya kemampuan lingkungan hidup menjadi tumpuan terlanjut.

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap subyek hukum baik individu maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun non badan hukum, memiliki kewajiban yang sama di depan hukum tanpa membedakan satu dengan lainnya seperti ras, suku, agama dan strata sosial dalam semua tatanan masyarakat dan pemerintahan. Perwujudan dari tanggungjawab ini harus pula memperhatikan kebutuhan dalam satu generasi yang sedang berlangsung maupun kebutuhan generasi yang akan datang. Makna juga secara filosofis mengakui eksistensi manusia sebagai pendukung lingkungan, sehingga perbuatan yang menimbulkan akibat langsung atau tidak langsung dari perusakan dan penurunan kualitas lingkungan hidup merupakan prioritas utama yang harus diperhatikan untuk mempertahankan keberlangsungan potensi sumber daya alam yang dimiliki secara nasional (Triono Eddy, 2022).

- 3) Asas keserasian dan keseimbangan, memiliki pengertian dalam pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. Artinya bahwa semua wujud tindakan dalam tataran praktis operasional guna mengelola seluruh elemen yang saling mempengaruhi dalam ekosistem tidak boleh terjadi ketimpangan. Hal ini penting dilakukan agar kemampuan dari semua elemen ekosistem dimaksud dapat menjadi daya penggerak yang dominan untuk mewujudkan tujuan dan pengelolaan lingkungan hidup semata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Nugroho, 2022).
- 4) Asas keterpaduan, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait (Hayati, 2020).
- 5) Asas Manfaat, menjelaskan bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup, tujuan dari tindakan tersebut yakni peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya (Wahanisa and Adiyatma, 2021). Hal ini berarti bahwa seluruh sumber daya alam hayati dan non hayati dipergunakan sebesar-besarnya untuk mencegah kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Asas ini tidak boleh ditafsirkan untuk kepentingan individual maupun kelompok tertentu yang dapat menciptakan ketimpangan sosial akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Secara filosofis asas manfaat ini mengandung makna dalam kaitannya dengan keadilan dan asas proporsional. Artinya, pemerintah akan memberikan hasil dari pengelolaan seluruh sumber daya alam yang tersedia secara seimbang dan sebanding dengan mengingat kebutuhan dan kepentingan rakyat.

- 6) Asas Kehati-hatian, asas ini menjelaskan bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisir atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Muthmainnah, Rasyid and Lestari, 2020).
- 7) Asas Keadilan, dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi maupun lintas gender.
- 8) Asas Ekoregion, asas ini menegaskan bahwa setiap tindakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.
- 9) Asas Keanekaragaman Hayati, asas ini mengharuskan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan beberapa komponen terkait keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati. Beberapa komponen yang dimaksud, terdiri atas sumber daya alam nabati dan

sumber daya alam hewani, yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

- 10) Asas Pencemar Membayar, asas ini memberikan ketantuan yang tegas. Asas ini menentukan setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiataannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
- 11) Asas Partisipatif, bermaksud bahwa setiap anggota masyarakat di dorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 12) Asas Kearifan Lokal, bermakna bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
- 13) Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, asas ini menentukan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.
- 14) Asas Otonomi Daerah, asas ini menentukan terkait kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah. Artinya bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatas yang harus diterapkan, serta termasuk dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang memuat potensi masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Adit Saputra (2022) 'Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi', *At-Tanwir Law Review*, 2(1), pp. 1–26.
- Asnawi, N. (2022) 'Politik Hukum dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup di Indonesia', *Jurnal Hukum Yurisprudinsia*, 10(1), pp. 1–13. Available at: <http://publikasi.undana.ac.id/index.php/jhy/article/view/y234%0Ahttp://publikasi.undana.ac.id/index.php/jhy/article/download/y234/109>.
- Bakri, N., Agnesia, P. and Ukas (2022) 'Memahami Pengaturan Perkembangan dan Kebijakan Hukum Lingkungan', *Jurnal Cahaya Keadilan*, 10(2), pp. 8–27.
- Cahyandari, A.T.S. and Pradana, G.W. (2022) 'Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan Hidup (Studi Upaya Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Sidoarjo)', *Publika*, 10(1), pp. 159–174.
- Hayati, M. (2020) 'Penerapan Asas Keserasian dan Keseimbangan Lingkungan Hidup Pada Peraturan Izin Mendirikan Bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)', *Jurnal Wasaka Hukum*, 8(1), pp. 117–152. Available at: <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/download/51/48/102>.
- Muthmainnah, Rasyid, W. and Lestari, I. (2020) 'Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup', *Madani Legal Review*, 4(2), pp. 96–107. Available at: <https://doi.org/10.31850/malrev.v4i2.679>.
- Nugroho, W. (2022) *Buku Ajar Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Nugroho, W. and Syahrudin, E. (2021) 'Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis)',

- Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), pp. 637–658.
doi:10.21143/jhp.vol51.no3.3127.
- Pratjna, D.A., Jaya, N.S.P. and Purwoto (2019) 'Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia', *Diponegoro Law Journal*, 8(2), pp. 1026–1041.
- Rahmadi, T. (2011) *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R. *et al.* (2023) *Hukum Lingkungan*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Triono Eddy (2022) *Aspek Lingkungan: Kebijakan dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Medan: Andalan.
- Wahanisa, R. and Adiyatma, S.E. (2021) 'Konsepsi Asas Kelestarian dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Nilai Pancasila', *Bina Hukum Lingkungan*, 6(1), pp. 93–118.
doi:10.24970/bhl.v6i1.191.
- Wiyardi, K.J. and Novendra, B. (2020) 'Sistem Pendanaan Pemulihan Lingkungan Hidup: Teori, Peraturan dan Praktik', *Padjadjaran Law Review*, 8(2), pp. 1–13.

BAB 6

MEMAKNAI KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF ECOCENTRISM

Oleh Erwin Syahrudin

6.1 Latar Belakang

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang lingkungan hidup dirumuskan dalam 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Pembukaan UUD NRI 1945 menegaskan kewajiban Negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan umat manusia. Merujuk pada ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berarti hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas sangat pro lingkungan

hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (Green Constitution)¹⁶.

UUD 1945 mengamanatkan, pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Pasal 33 UUD 45 merupakan norma dasar pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, yakni:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Ketentuan umum Pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH), perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Selama ini pengelolaan lingkungan hidup cenderung

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NRI Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, Hlm. 79.

hanya pada pemanfaatan lingkungan hidup sebagai objek pembangunan. Pengelolaan lingkungan hidup berarti manajemen terhadap lingkungan hidup atau lingkungan dapat dikelola dengan melakukan pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen lingkungan mengutamakan kemampuan manusia dalam mengelola lingkungan, sehingga pandangan yang lazim disebut dengan “ramah lingkungan”.¹⁷ Sikap dan kelakuan pro lingkungan tidak boleh anti pembangunan.¹⁸

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus seimbang antara kepentingan peningkatan ekonomi dengan kepentingan melestarikan lingkungan dan sosial. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada norma-norma hukum lingkungan berarti secara seimbang antara kepentingan ekonomi, pelestarian fungsi lingkungan dan kondisi sosial. Inilah pentingnya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan terkait pengelolaan lingkungan hidup. Selama ini, kedua hal tersebut seolah-olah terpisah satu sama lain. Pemerintah dan kalangan swasta dipandang sebagai pihak yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan kepentingan pelestarian lingkungan.

Subjek-subjek dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) terdiri dari negara, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Peran negara dan pemerintah adalah terkait dalam hal kewenangan dan kewajibannya sedangkan peran perusahaan dan masyarakat terkait dengan hak dan kewajiban. Sehingga terdapat dua hal mendasar dalam hukum lingkungan, yaitu mengatur tentang struktur kekuasaan dan mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara terkait lingkungan. Partisipasi atau peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam perlindungan

¹⁷ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 32

¹⁸ Otto Soemarwoto, *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 92.

dan pengelolaan lingkungan terutama dalam hal pembuatan kebijakan oleh pemerintah terkait lingkungan. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

6.2 Pembahasan

Populasi dunia sedang berkembang sekitar 1,5 persen setiap tahun, dan secara kasar bertambah 90 juta orang di dunia ini setiap tahunnya. Pada tahun 1990, populasi dunia telah berjumlah 5,3 milyar. Pada tahun 2025, penduduk dunia diperkirakan akan mencapai 8,5 milyar. Pada saat itu petani akan memerlukan hasil tanaman padi 50 persen lebih banyak dibandingkan sekarang, dan itu hanya untuk memenuhi permintaan populasi saja¹⁹. Tetapi, pertumbuhan ini tidak seragam di seluruh dunia. Walaupun fakta dimana sumberdaya alam tidak bisa mendukung suatu populasi besar, namun lebih dari 90 persen pertumbuhan populasi dunia itu terjadi di negara-negara berkembang, dimana pertumbuhan rata-rata 2,3 persen²⁰. Afrika misalnya, laju pertumbuhan populasinya 3,0 persen per tahun²¹. Sebagai hasilnya, sebagian besar dari sekitar 20 hingga 25 persen populasi dunia hidup di dalam “kemiskinan absolut” – didefinisikan dari pendapatan perkapita kurang dari 370 dolar pertahun – tinggal dalam negara-negara berkembang²².

¹⁹ Amihud, Y., and Mendelson, H. (2001). “Inventory Behavior And Market Power: An Empirical Investigation.” *International Journal of Industrial Organization*, vol. 7, no. 2, pp. 269-280.

²⁰ Ibid.

²¹ Abbott, W. F., and Monsen, R. J. (2000). “On The Measurement Of Corporate Social Responsibility: Self-Reported Disclosures As A Method Of Measuring Corporate Social Improvement.” *Academy of Management Journal*, vol. 22, pp. 501.

²² Ibid.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus sesuai dengan kaidah-kaidah lingkungan. Jika tidak maka dapat menimbulkan berbagai bencana lingkungan. Kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini akibat dari lemahnya pengawasan pemerintah dan keengganan masyarakat untuk merubah perilaku yang kurang wajar terhadap alam serta lemahnya penegakan hukum (law enforcement) sebagai benteng terakhir untuk menjamin tegaknya aturan. Jika kita tidak dapat menjaga alam sebagai sumber pemberi manfaat bagi kehidupan manusia maka hal itu akan berdampak kepada melemahnya kemampuan ekosistem untuk memberikan layanan kehidupan bagi umat manusia, sehingga akan menjadikan kehidupan manusia berbiaya tinggi.

Awal perkembangan hukum lingkungan lebih banyak berkaitan dengan pemanfaatan sumber dalam alam sebagai objek pembangunan. Paradigma lingkungan sebagai objek kemudian bergeser pada pandangan lingkungan seharusnya dipandang sebagai subyek. Dalam pandangan ini, hukum lingkungan fungsinya sebagai sistem pengaturan pengelolaan lingkungan secara rasional. Hukum lingkungan yang memandang lingkungan hidup sebagai subyek hukum merupakan hukum lingkungan modern. Ciri pokok hukum lingkungan modern, memiliki sifat utuh menyeluruh (*integrality and comprehensive*), selalu berada dalam dinamika yang luwes mengikuti sifat, watak dan kemampuan lingkungan lebih dominan berdasarkan prinsip-prinsip ekologi.²³ Hukum lingkungan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi terbukti telah menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan hidup itu sendiri.

Pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (14) adalah “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu. Pencemaran atau polusi adalah suatu kondisi yang telah berubah dari bentuk asal pada keadaan yang

²³ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan, Pancuran Alam*, Jakarta, 2009., hlm. 63.

lebih buruk. Pergeseran bentuk tatanan dari kondisi asal pada kondisi yang buruk ini dapat terjadi sebagai akibat masukan dari bahan-bahan pencemar atau polutan. Polutan adalah suatu zat atau bahan yang kadarnya melebihi ambang batas serta berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat, sehingga merupakan bahan pencemar lingkungan, misalnya bahan kimia, debu, panas dan suara.

Penyebab kerusakan lingkungan hidup secara umum bisa dikategorikan dalam dua factor yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami merupakan beberapa contoh bencana alam. Bencana-bencana tersebut menjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Meskipun jika ditelaah lebih lanjut, bencana seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, dan tanah longsor bisa saja terjadi karena adanya campur tangan manusia juga. Penyebab kerusakan lingkungan yang kedua adalah akibat ulah manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh manusia ini justru lebih besar dibanding kerusakan akibat bencana alam. Ini mengingat kerusakan yang dilakukan bisa terjadi secara terus menerus dan cenderung meningkat. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktifitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, dan tanah dan lain sebagainya.

Sebuah penghalang kognitif lainnya di dalam negosiasi yang menyebabkan perusakan lingkungan hidup yang tidak beralasan adalah isu tentang kesalahan dalam mengidentifikasi isu itu sendiri. Pertukaran penjual-pembeli apapun menuntut bahwa pembeli akan membayar sedikitnya jumlah minimum yang diinginkan oleh penjual. Dalam sebagian besar konteks, menentukan harga dari suatu obyek dilakukan oleh beberapa entitas obyektif seperti suatu pasar ekonomi. Bagaimanapun, di banyak transaksi yang bersifat lingkungan hidup, nilai dari sesuatu tidak hanya ditentukan oleh harga pasar dari sesuatu itu, tetapi juga ditentukan oleh suatu komponen emosional dan kesucian dari sesuatu tersebut. Ironisnya, isu-isu kesucian itu

pada umumnya merupakan isu yang dilihat oleh negosiator sebagai sesuatu yang menghalangi kompromi atau perdagangan.

Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Peristiwa pencemaran lingkungan disebut polusi. Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran disebut polutan. Syarat-syarat suatu zat disebut polutan bila keberadaannya dapat menyebabkan kerugian terhadap makhluk hidup. Contohnya, karbon dioksida dengan kadar 0,033% di udara berfaedah bagi tumbuhan, tetapi bila lebih tinggi dari 0,033% dapat memberikan efek merusak. Suatu zat dapat disebut polutan apabila terdiri dari jumlahnya melebihi jumlah normal, Berada pada waktu yang tidak tepat dan berada pada tempat yang tidak tepat. Adapun sifat polutan adalah: Merusak untuk sementara, tetapi bila telah bereaksi dengan zat lingkungan tidak merusak lagi dan Merusak dalam jangka waktu lama. Contohnya Pb tidak merusak bila konsentrasinya rendah. Akan tetapi dalam jangka waktu yang lama, Pb dapat terakumulasi dalam tubuh sampai tingkat yang merusak.²⁴

Kerusakan lingkungan ditinjau dari tempat terjadinya dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu pencemaran udara, air, dan tanah. Pencemar udara dapat berupa gas dan partikel²⁵. Contohnya sebagai berikut: 1) Gas H₂S. Gas ini bersifat racun, terdapat di kawasan gunung berapi, bisa juga dihasilkan dari pembakaran minyak bumi dan batu bara. 2) Gas CO dan CO₂.

²⁴ Achmad Lutfi. (2004). Modul pembelajaran Struktur Atom dan Sistem Periodik tentang Pencemaran Lingkungan. hlm.3

²⁵ Muhamad Erwin. (2015). Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. Bandung: Refika Aditama. hlm. 39.

Karbon monoksida (CO) tidak berwarna dan tidak berbau, bersifat racun.

Merupakan hasil pembakaran yang tidak sempurna dari bahan buangan mobil dan mesin letup. Gas CO₂ dalam udara murni berjumlah 0,03%. Bila melebihi toleransi dapat mengganggu pernapasan. Selain itu, gas CO₂ yang terlalu berlebihan di bumi dapat mengikat panas matahari sehingga suhu bumi panas. Pemanasan global di bumi akibat CO₂ disebut juga sebagai efek rumah kaca. Selain perusakan lingkungan hidup diakibatkan oleh pertumbuhan populasi penduduk dan konsumsi yang berlebihan atas sumberdaya alam, masyarakat industri juga memberikan dampak perusakan lingkungan hidup lebih lanjut, yakni terhadap ekosistem melalui emisi dari hasil sampingan limbah dari materi yang digunakan serta dimanipulasi. Sebagian besar dari hasil polusi dunia adalah dari pemborosan sistem produksi²⁶. menghasilkan perusakan sumber-sumber daya alam yang berpengaruh pada merosotnya jaminan kesehatan manusia dan binatang, serta makhluk hidup non hewani lainnya, yang sebetulnya adalah populasi yang sedang dilayani. Di desa di dalam banyak negara berkembang, sebagai contoh, sedikitnya 170 juta orang kekurangan akses untuk membersihkan air untuk minuman, masakan, dan cucian²⁷. Penduduk di kota-kota seperti Bangkok, Beijing, Mexico City, dan Sao Paulo dipaksa untuk tinggal dan hidup di udara yang tidak cocok untuk bernafas²⁸.

Secara ringkas, kita mencari cara untuk menjelaskan kecenderungan perilaku yang merusak lingkungan hidup melalui

²⁶ Frederick, W., Post, J., and Davis, K. (2002). *Business and Society: Corporate Strategy, Public Policy, Ethics*, 7th ed. New York: McGraw-Hill.

²⁷ Gerwith, A. (1979). "Starvation And Human Rights." In K. E. Goodpaster and K. M. Sayre (eds.), *Ethics And The Problems Of The 21st Century*, pp. 139–59. South Bend, IN: University of Notre Dame Press World Bank, 1992, pp. 47.

²⁸ Hay, R., and Gray, E. (1977). "Social Responsibilities Of Business Managers." In A. Carroll (ed.), *Managing Corporate Social Responsibility*, pp. 8-16. Boston: Little, Brown & Company.

kondisi kelebihan populasi penduduk, konsumsi yang berlebih atas sumberdaya alam dan pengotoran lingkungan hidup. Pengaturan jenis kerusakan lingkungan mengacu pada langkah-langkah, peraturan, dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, organisasi internasional, atau entitas lainnya untuk mengendalikan atau memitigasi dampak negatif yang dihasilkan oleh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Pengaturan jenis kerusakan lingkungan ini bertujuan untuk melindungi sumber daya alam, mempromosikan keberlanjutan, dan menjaga kualitas lingkungan.

Berikut adalah beberapa bentuk pengaturan yang umumnya digunakan untuk mengelola kerusakan lingkungan:

1. **Peraturan Lingkungan:** Pemerintah sering kali mengeluarkan peraturan lingkungan yang mengatur aktivitas-aktivitas tertentu yang dapat merusak lingkungan. Contohnya adalah peraturan tentang emisi gas rumah kaca, limbah industri, dan penggunaan lahan.
2. **Penegakan Hukum Lingkungan:** Pemerintah atau badan pengaturan memiliki peran dalam menegakkan peraturan-peraturan lingkungan. Mereka dapat memberikan sanksi atau denda kepada individu atau perusahaan yang melanggar peraturan lingkungan.
3. **Evaluasi Dampak Lingkungan (EIA):** Sebelum memulai proyek besar, pengembang sering harus melakukan EIA untuk menilai dampak lingkungan dari proyek tersebut. Hasil EIA dapat digunakan untuk mengambil tindakan mitigasi dan menentukan apakah proyek tersebut dapat dilanjutkan.
4. **Konservasi Sumber Daya Alam:** Pengaturan juga dapat mencakup langkah-langkah untuk melindungi dan menjaga sumber daya alam, seperti hutan, lahan pertanian, dan air bersih. Ini bisa termasuk pembatasan penebangan hutan, program perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengelolaan air.
5. **Karbon dan Perubahan Iklim:** Banyak negara dan organisasi telah mengadopsi pengaturan yang bertujuan

untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, seperti pajak karbon, kuota emisi, dan insentif untuk energi terbarukan.

6. **Perlindungan dan Restorasi Lingkungan:** Banyak negara memiliki undang-undang dan organisasi yang berfokus pada perlindungan dan restorasi lingkungan yang terlanjur rusak. Ini bisa termasuk program pelestarian spesies terancam punah dan proyek restorasi ekosistem.
7. **Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan:** Pengaturan juga dapat mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu lingkungan dan mengedukasi mereka tentang cara menjaga lingkungan.
8. **Kerja Sama Internasional:** Masalah lingkungan sering kali melibatkan kerja sama internasional. Berbagai negara dan organisasi internasional dapat bekerja bersama untuk mengatasi masalah lingkungan yang berskala global, seperti perubahan iklim.

Pengaturan jenis kerusakan lingkungan sangat bervariasi dari satu negara ke negara lainnya dan sering kali dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, dan sosial. Tujuan utama dari pengaturan semacam ini adalah untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan alam.

Daly dan Cobb ²⁹ berpendapat bahwa manusia itu memperlakukan bumi “seolah-olah adalah suatu likuidasi di dalam bisnis,” dimana masa depan tidak dihargai. Orang bertumbuh dengan berlebihan, mengkonsumsi secara berlebihan, dan melakukan polusi berlebih. Pelaku yang merusak lingkungan hidup ini membantah kepercayaan atau anggapan umum bahwa kita harus meninggalkan bumi dalam suasana baik untuk

²⁹ Kedia, B., and Kuntz, E. (1981). “The Context Of Social Performance An Empirical Study Of Texas Banks.” In *Research in Corporate Social Performance and Policy*. Greenwich, CT: JAI Press

generasi masa depan³⁰. Mengapa ada perbedaan antara perilaku dan sikap? Penulis berpendapat perilaku umum kita adalah suatu hasil dari pengabaian yang berlebih tentang masa depan. Orang secara sembarangan akan menghambur-hamburkan energi secara tidak efisien, seperti pemakaian listrik secara berlebih, menebang kayu secara serampangan dan tidak legal, dan sebagainya. Penggunaan energi yang berlebihan dan tidak efisien tersebut merupakan pengabaian atau sebuah penyimpangan kognitif di level individual³¹, masalah yang berhubungan dengan isu dari dilema dan pengabaian sosial antar generasi³². Dilema sosial mengacu pada situasi bahwa adalah rasional untuk setiap entitas individual untuk menyeberang, sementara semua pihak bisa menjadi lebih baik dengan perangkat perilaku yang lebih kooperatif. Pengabaian intergenerasi berarti bahwa orang mengabaikan masa depan karena mereka bisa mendapat manfaat saat ini, membuat beban generasi masa depan. Wade-Benzoni³³ berpendapat bahwa pengabaian ini terjadi karena kerusakan yang diciptakan akan sering terjadi di masa datang. Penulis berpendapat bahwa pengabaian itu terjadi ketika sebuah proses kognitif membenarkan cara-cara peningkatan perilaku yang merusak lingkungan hidup.

Pencegahan secara aktual akan lebih efektif dilakukan oleh para pelaku bisnis atau pengusaha dengan mengurangi dampak negatif dari produk mereka terhadap perusakan lingkungan hidup. Penelitian ini, dengan demikian, menemukan suatu korelasi yang sangat kuat antara bagaimana penduduk menilai diri mereka terhadap perusakan lingkungan hidup dan

³⁰ Larsen, R. S. (1993). "The Challenge Of Change: Building A New Competitive Spirit For The 21st Century." Executive Speeches, vol. 7, no. 3, pp. 19-22.

³¹ Lustig, R. J. (2003). "The Politics Of Shutdowns: Community, Property, Corporatism." Journal of Economic Issues, vol. 21, pp. 123-152.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

pentingnya peran positif pelaku bisnis dalam mengurangi dampak perusakan lingkungan hidup. Akhirnya, penelitian ini juga menemukan bukti bahwa penduduk jauh lebih mungkin untuk menyangkal adanya perusakan lingkungan hidup yang berlebih, dibandingkan untuk mengakui bahwa mereka harus membantu pelestarian lingkungan hidup. Hasil ini menyiratkan bahwa sangat mungkin sebagian besar orang tidak melakukan sesuatu yang lebih untuk menjadi warga negara yang berorientasi lingkungan hidup, karena mereka melihat diri mereka sendiri sebagai penyumbang bagi perusakan lingkungan hidup.

Banyak negosiasi terjadi antara ekonomi dan kepentingan lingkungan hidup. Para negosiator pada umumnya gagal untuk menemukan perdagangan yang saling menguntungkan karena ada asumsi dimana kepentingan mereka secara langsung menentang kepentingan pihak lain³⁴. Hal ini diperburuk Ketika pihak lain dipandang sebagai musuh, dan hal ini adalah sesuatu yang umum di dalam konteks lingkungan hidup. “Apakah baik untuk pihak lain adalah tidak baik untuk kami” adalah satu asumsi yang menyesatkan di dalam perselisihan lingkungan hidup. Bazerman³⁵ menambahkan bahwa asumsi tersebut diperkuat oleh anggapan para pihak yang berselisih percaya bahwa bagian dari sumber-sumber daya yang diperdebatkan makin ditetapkan, dan bagian yang diperdebatkan itu dapat fleksibel jika para pihak menemukan cara untuk mengintegrasikan kepentingan mereka. Perebutan kepentingan menyebabkan para pihak yang berselisih percaya bahwa mereka tidak dapat memperoleh keinginannya melalui kerjasama dengan pihak lain. Dengan demikian, perselisihan dan perebutan kepentingan bagi pemanfaatan sumberdaya alam menjadi semakin tajam, dan pada akhirnya kepentingan dari sumberdaya alam itu sendiri tidak pernah diperhatikan kelestariannya.

³⁴ Meyer, M., and Zucker, L. (1989). *Permanently Failing Organizations*. Newbury Park, CA: Sage Publications.

³⁵ Ibid.

Semakin pihak-pihak yang memperebutkan kemanfaatannya, maka semakin terabaikan dan tereksplorasi pula sumberdaya alam. Dengan demikian, perusakan lingkungan hidup semakin parah akibat perilaku para pelaku bisnis dan perusahaan. Perebutan kepentingan bagi pemanfaatan sumberdaya alam mungkin saja bersifat kultural. Individu dari beberapa kultur dapat masuk dalam negosiasi dengan ekspektasi yang lebih integratif dibandingkan dengan yang lain³⁶.

6.3 Kesimpulan

Terdapat dua hal mendasar dalam hukum lingkungan, yaitu mengatur tentang struktur kekuasaan dan mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara terkait lingkungan. Partisipasi atau peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan terutama dalam hal pembuatan kebijakan oleh pemerintah terkait lingkungan. Pengaturan jenis kerusakan lingkungan mengacu pada langkah-langkah, peraturan, dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, organisasi internasional, atau entitas lainnya untuk mengendalikan atau memitigasi dampak negatif yang dihasilkan oleh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Pengaturan jenis kerusakan lingkungan ini bertujuan untuk melindungi sumber daya alam, mempromosikan keberlanjutan, dan menjaga kualitas lingkungan. Beberapa bentuk pengaturan yang umumnya digunakan untuk mengelola kerusakan lingkungan yaitu a) Peraturan Lingkungan, b) Penegakan Hukum Lingkungan, c) Evaluasi Dampak Lingkungan (EIA), d) Konservasi Sumber Daya Alam, e) Karbon dan Perubahan Iklim, dan f) Perlindungan dan Restorasi Lingkungan.

³⁶ Lytle. (1981). "Viewing turnover from the perspective of those who remain: The relationship of job attitudes to attributions of the cause of turnovers." *Journal of Applied Psychology*, vol. 66, pp. 120-123.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, W. F., and Monsen, R. J. (2000). "On The Measurement Of Corporate Social Responsibility: Self-Reported Disclosures As A Method Of Measuring Corporate Social Improvement." *Academy of Management Journal*, vol. 22.
- Achmad Lutfi. (2004). Modul pembelajaran Struktur Atom dan Sistem Periodik tentang Pencemaran Lingkungan.
- Amihud, Y., and Mendelson, H. (2001). "Inventory Behavior And Market Power: An Empirical Investigation." *International Journal of Industrial Organization*, vol. 7, no. 2.
- Frederick, W., Post, J., and Davis, K. (2002). *Business and Society: Corporate Strategy, Public Policy, Ethics*, 7th ed. New York: McGraw-Hill.
- Gerwith, A. (1979). "Starvation And Human Rights." In K. E. Goodpaster and K. M. Sayre (eds.), *Ethics And The Problems Of The 21st Century*, pp. 139–59. South Bend, IN: University of Notre Dame Press World Bank, 1992.
- Hay, R., and Gray, E. (1977). "Social Responsibilities Of Business Managers." In A. Carroll (ed.), *Managing Corporate Social Responsibility*, pp. 8-16. Boston: Little, Brown & Company.
- Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NRI Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Kedia, B., and Kuntz, E. (1981). "The Context Of Social Performance An Empirical Study Of Texas Banks." In *Research in Corporate Social Performance and Policy*. Greenwich, CT: JAI Press
- Larsen, R. S. (1993). "The Challenge Of Change: Building A New Competitive Spirit For The 21st Century." *Executive Speeches*, vol. 7, no. 3.
- Lustig, R. J. (2003). "The Politics Of Shutdowns: Community, Property, Corporatism." *Journal of Economic Issues*, vol. 21.
- Lytle. (1981). "Viewing turnover from the perspective of those who remain: The relationship of job attitudes to attributions of the cause of turnovers." *Journal of Applied Psychology*, vol. 66.

- Meyer, M., and Zucker, L. (1989). *Permanently Failing Organizations*. Newbury Park, CA: Sage Publications.
- Muhamad Erwin. (2015). *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan, Pancuran Alam*, Jakarta, 2009.
- Otto Soemarwoto, *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

BAB 7

PENDEKATAN DALAM PENEKAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Oleh Citranu

7.1 Pengertian Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan dalam bahasa Inggris sering disebut *Environmental Law* yang merupakan seperangkat peraturan mengenai tingkah laku manusia terhadap lingkungan. Penerapan hukum lingkungan akan memberikan konsekuensi hukum bagi yang melanggarnya yakni berupa sanksi yang diberikan oleh lembaga yang berwenang (Erwin, 2008).

Hukum lingkungan merupakan hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungan hidup secara keseluruhan sehingga apabila melanggar akan dikenakan sanksi (Rangkuti, 2020).

Hukum lingkungan menurut Moenadjad Danusaputro (Sood, 2021) terbagi atas dua yakni hukum lingkungan modern dan hukum lingkungan klasik. Hukum lingkungan modern merupakan ketentuan hukum yang mengatur perbuatan manusia yang bertujuan untuk perlindungan lingkungan hidup guna mencegah kerusakan lingkungan dan tercapainya pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk kepentingan kehidupan dimasa yang akan datang. Adapun hukum lingkungan klasik memiliki arti seperangkat peraturan yang menitikberatkan kepada jaminan pemanfaatan sumber daya alam guna mendapatkan hasil yang maksimal dalam tempo singkat tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan hidup itu sendiri.

Drupsteen (Sood, 2021) memberikan definisi hukum lingkungan secara luas sebagai ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup baik secara hukum

ketatanegaraan, perdata, dan pidana guna perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

7.2 Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan menurut Takdir Rahmadi (Rahmadi, 2015) adalah penerapan semua unsur dan instrumen hukum baik hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana dalam merespon adanya perbuatan ataupun pelanggaran terhadap ketentuan hukum lingkungan.

Siti Sundari Rangkuti (Butar, 2010) memberikan pengertian penegakan hukum lingkungan adalah pelaksanaan tindakan dan upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait dengan ketaatan masyarakat dalam mematuhi aturan hukum lingkungan melalui aspek administrasi, aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana.

Penegakan hukum lingkungan pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua arah kebijakan yakni penegakan hukum lingkungan yang bersifat mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau yang sering disebut dengan upaya hukum preventif artinya mencegah sebelum adanya perbuatan yang merugikan lingkungan, sedangkan penegakan hukum yang sifatnya menindak adalah penegakan hukum represif, penegakan hukum ini sebaliknya akan dilaksanakan apabila telah terjadinya pelanggaran dan adanya korban akibat perbuatan yang dilanggar (Kim, 2009).

7.3 Dasar Hukum Lingkungan di Indonesia

Penegakan hukum lingkungan merupakan amanat dari UUD Negara Republik Indonesia 1945 guna memenuhi hak asasi manusia sebagaimana tertuang di dalam Pasal 28H (1) "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Konstitusi Indonesia sudah mengamanatkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan merupakan aspek penting dalam melindungi lingkungan dari kerusakan, diharapkan kedepannya

konstitusi kita dapat menjadi “Green Constitutions” dalam mencapai cita-cita Negara dalam mensejahterakan rakyat (Asshiddiqie, 2009). Secara spesifik berkaitan dengan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik tersebut negara Indonesia mengatur di dalam ketentuan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup. Sedangkan perubahan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, lebih menitikberatkan kepada kemudahan berinvestasi melalui harmonisasi antara pembangunan dan pelestarian lingkungan dengan cara membuat syarat administrasi perizinan lingkungan yang harus ditaati dalam pelaksanaan usaha, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau penurunan fungsi lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan usaha. Adapun dasar hukum Internasional yang dianut Indonesia berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup yakni salah satunya adalah konvensi Stockholm tahun 1972 (United Nation Conference on the Human Environment 1972) yang melahirkan 26 prinsip yakni (Rembet, 2020):

1. Hak Asasi Manusia harus dilindungi termasuk dalam hak untuk mendapatkan kehidupan lingkungan yang baik dan sejahtera.
2. Pelestarian sumber daya alam untuk generasi di masa yang akan datang
3. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui harus dilindungi dan dipertahankan.
4. Manusia wajib menjaga dan melindungi serta melestarikan satwa dari kepunahan;
5. Sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui harus dikelola secara bijaksana dan bertanggungjawab
6. Penghentian pembuangan limbah beracun yang melebihi standar keamanan bagi lingkungan hidup
7. Negara bertanggungjawab untuk mencegah pencemaran laut
8. Pembangunan dibutuhkan untuk peningkatan kualitas hidup dan lingkungan yang baik.

9. Negara dalam kondisi bencana lingkungan membutuhkan bantuan keuangan dan teknologi untuk mengatasinya.
10. Negara berkembang membutuhkan harga yang stabil dalam pengelolaan lingkungan hidup
11. Kebijakan pembangunan dan kebijakan lingkungan harus berjalan harmonis
12. Negara mengupayakan anggaran biaya dalam pengelolaan lingkungan hidup guna menunjang pembangunan berbasis pelestarian lingkungan
13. Negara harus memiliki rencana strategis pembangunan yang sejalan dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
14. Perencanaan rasional harus mampu mengharmonisasi antara kepentingan pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup
15. Perencanaan pemukiman manusia harus tepat guna menghindari permasalahan lingkungan dimasa yang akan datang demi kepentingan bersama.
16. Pemerintah wajib memiliki kebijakan pembangunan dalam mengontrol pertumbuhan penduduk yang dapat mengancam kerusakan lingkungan hidup.
17. Negara harus memiliki lembaga nasional yang konsentrasi dalam mengelola sumber daya lingkungan guna peningkatan kualitas lingkungan hidup
18. Pengembangan IPTEK ditujukan untuk pencegahan kerusakan dan perlindungan lingkungan hidup
19. Melaksanakan pendidikan lingkungan guna meningkatkan dan melindungi lingkungan hidup
20. Semua negara berperan aktif dalam mempromosikan penelitian lingkungan
21. Negara memiliki hak atas sumber daya alamnya dan memperhatikan kualitas dan dampak lingkungannya tanpa membahayakan wilayah negara lain.
22. Penerapan tanggung jawab dan kompensasi atas kerusakan lingkungan yang berpedoman dengan hukum Internasional
23. Setiap negara wajib memiliki standar tersendiri yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan hidup

24. Kerjasama semua negara dalam menyelesaikan masalah Internasional yang berhubungan dengan lingkungan hidup
25. Meningkatkan peran Organisasi internasional dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
26. Larangan penggunaan senjata nuklir yang dapat mengakibatkan bencana lingkungan hidup

Berdasarkan 26 prinsip konvensi Stocholm tersebut, Indonesia juga menerapkannya di dalam undang-undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni salah satunya tercermin di dalam ketentuan Pasal 2 terkait dengan asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Semangat pelestarian lingkungan hidup di dalam undang-undang tersebut bertujuan untuk mendampingi dan mengimbangi pembangunan yang ada di Indonesia agar pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia berbasis lingkungan hidup.

7. 4 Asas Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia

Asas hukum lingkungan di Indonesia terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni sebagai berikut:

1. Asas tanggung jawab negara memiliki arti negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam dan bertanggungjawab atas pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia;
2. Asas kelestarian dan keberlanjutan artinya setiap orang wajib melestarikan lingkungan dan bertanggungjawab atas kualitas lingkungan hidup di masa yang akan datang;
3. Asas keserasian dan keseimbangan artinya harus adanya keseimbangan dalam memanfaatkan lingkungan hidup untuk rakyat dalam pembangunan ekonomi dan untuk pelestarian lingkungan itu sendiri;
4. Asas keterpaduan artinya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus adanya harmonisasi dengan berbagai unsur yang saling berhubungan;

5. Asas manfaat artinya pemberdayaan sumber daya alam untuk kepentingan pembangunan harus berdasarkan pelestarian lingkungan dan memberikan manfaat untuk kemakmuran rakyat;
6. Asas kehati-hatian artinya dalam pemanfaatan sumber daya alam harus berdasarkan prinsip kehati-hatian agar mencegah tercemar dan rusaknya lingkungan hidup;
7. Asas keadilan artinya keadilan menjadi salah satu unsur dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia;
8. Asas ekoregion adalah asas yang mempertimbangkan berbagai unsur kepentingan terkait dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
9. Asas keanekaragaman hayati adalah mempertimbangkan pelestarian lingkungan hidup dalam mempertahankan sumber daya hayati dan non hayati dalam kesatuan ekosistem;
10. Asas pencemar membayar merupakan asas pertanggungjawaban untuk pemulihan lingkungan sebagai akibat kerusakan lingkungan;
11. Asas partisipatif adalah asas yang mewajibkan bagi setiap orang untuk ikut serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan guna mewujudkan pelestarian lingkungan hidup;
12. Asas kearifan lokal artinya nilai luhur masyarakat Indonesia menjadi pedoman dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
13. Asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
14. Asas otonomi daerah artinya pemerintah pusat menyerahkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintah daerah dengan semangat keberagaman dalam wilayah NKRI;

Asas hukum lingkungan ini wajib dilaksanakan dan menjadi pedoman bagi pemerintah dan setiap orang yang melaksanakan aktifitas pengelolaan sumber daya alam baik untuk tujuan

pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan dan pengembangan lingkungan hidup yang ada di wilayah negara Indonesia.

7. 5 Tujuan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Tujuan dari bernegara adalah mensejahterakan rakyat sebagaimana amanat konstitusi Indonesia UUD NRI 1945, sehingga dalam hal mencapai tujuan kesejahteraan tersebut dibutuhkan pembangunan dan sarana penunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yakni salah satunya adalah hukum lingkungan yang fungsinya mendampingi dan mengontrol pembangunan agar tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup (Helmi, 2012). Hal ini sejalan dengan teori hukum pembangunan yang disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yang menitikberatkan kepada kedudukan dan peran hukum dalam pembangunan di Indonesia (Latipulhayat, 2014).

Pasal 3 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Bedasarkan tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana Pasal 3, kiranya aparat penegak hukum dapat memahami dan mewujudkan tujuan dari perlindungan lingkungan hidup, sehingga dalam penerapannya dapat dilaksanakan dengan baik di dalam penegakan hukum di Indonesia, begitu juga dengan masyarakat Indonesia agar kiranya

mematuhi hukum lingkungan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya tujuan dari perlindungan lingkungan hidup.

7.6 Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Lingkungan

Satjipto Raharjo (Rahardjo, 2009) memberikan penjelasan bahwa hukum tidak dapat berjalan sendiri dan tidak mampu mencapai tujuannya tanpa adanya faktor manusia beserta tingkah lakunya. Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang ada diluar hukum terutama perilaku manusia. Hukum yang merupakan komponen ide beserta konsep yang dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan membutuhkan dukungan dari tingkah laku manusia dalam pencapaian cita-cita penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto (Soekanto, 2004) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum secara umum meliputi:

1. Faktor hukum itu sendiri artinya hukum yang dibuat pasti memiliki kelebihan dan kekurangan dan sarat akan kepentingan;
2. Faktor aparat penegak hukum yang membuat atau yang menerapkan hukum tersebut, integritas dan profesionalitas sumber daya manusia dari aparat penegak hukum;
3. Faktor sarana pendukung penegakan hukum;
4. Faktor Masyarakat yakni kesadaran dan perilaku;
5. Faktor kebudayaan, yakni tingkah laku yang sudah menjadi budaya di dalam masyarakat hasil dari interaksi didalam kehidupan.

Faktor yang mendukung keberhasilan penegakan hukum lingkungan, yakni sebagai berikut:

1. Penataan ulang hukum lingkungan menyesuaikan tujuan pembangunan yang berwawasan perlindungan lingkungan hidup;
2. Peningkatan SDM penegak hukum dan penyatuan visi dan misi serta sinergitas seluruh elemen dalam penegakan hukum lingkungan;

3. Melengkapi sarana dan prasarana pendukung dalam penegakan hukum lingkungan;
4. Membina kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum lingkungan guna tercapainya pelestarian lingkungan (Kim, 2009).

Menurut I. S Susanto (Kim, 2009), ada empat hal penting yang secara sistematis baik secara social, politik, hukum, dan ekonomi, memberikan dampak positif dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia yakni:

1. Undang-undang lingkungan yang harmonis tanpa adanya tumpang tindih;
2. Cara pandang dan perbuatan pelaku;
3. Masyarakat sebagai korban;
4. Integritas aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan penegakan hukum lingkungan.

7. 7 Pendekatan Penegakan Hukum Lingkungan

7.1.1 Pendekatan Efek Jera

Pendekatan penjeratan (deterent approach) atau biasa disebut dengan pendekatan penegakan hukum (command and control). Efek jera menjadi poin utama dari pendekatan ini sehingga bagi siapapun yang melanggar ketentuan hukum akan dikenakan sanksi dan diharapkan setelah mendapatkan sanksi akan memberikan efek jera sehingga mencegah agar tidak lagi melakukan kesalahan ataupun perbuatan yang melanggar hukum lingkungan (Sihombing and Tobing, 2022). Pendekatan yang memberikan efek jera tentunya bersifat refresif seperti penegakan hukum pidana maupun hukum perdata sebagai akibat adanya perbuatan yang melanggar ketentuan hukum sehingga konsekuensi hukum yang harus diterima adalah sebuah sanksi (Prastiti, 2022).

7.1.2 Pendekatan Penaatan

Semangat yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak hanya mengatur kepentingan ekonomi saja melainkan juga mengatur pendekatan pencegahan atau preventif terhadap kerusakan lingkungan agar

pada saat melakukan kegiatan usaha eksploitasi sumber daya alam tidak hanya mengambil keuntungan tetapi juga dapat menjaga dan mengontrol lingkungan hidup agar tetap berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Pendekatan penataan (Compliance Approach) lebih mengutamakan aspek hukum administrasi daripada aspek hukum pidana maupun perdata, karena aspek hukum administrasi lebih kepada upaya kontrol ataupun pengawasan dan pencegahan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan dan menurunnya fungsi dari lingkungan itu sendiri. Penegakan hukum administrasi sebagai pendekatan penataan dimaksud agar para pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan usaha wajib terlebih dahulu memenuhi persyaratan standar administratif berupa Amdal, UKL, UPL, baku mutu lingkungan dan standar-standar lain yang menjadi dasar pedoman dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. (Prastiti, 2022).

7.1.3 Pendekatan Ekonomi

Pendekatan ekonomi terhadap hukum yakni pendekatan menggunakan metode ilmu ekonomi dalam memecahkan permasalahan hukum yang timbul di dalam kehidupan masyarakat (Ibrahim, 2009). Konsep ilmu ekonomi digunakan untuk mengukur nilai (value), efektifitas (efficiency) penegakan hukum sebagai pertimbangan bahwa kepuasan dan kemanfaatan (utility) hukum dapat digunakan sesuai dengan standar ekonomi sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas (Sugianto, 2013). Penegakan hukum lingkungan melalui pendekatan ekonomi merupakan bagian dari penerapan prinsip konvensi internasional tentang lingkungan hidup yakni prinsip pengembangan ilmu pengetahuan dan prinsip keterpaduan dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup begitu juga dengan prinsip bagi siapa yang merusak wajib membayar sebagai konsekuensi dan tanggungjawab atas kerusakan lingkungan yang sudah dilakukan. Dasar diterapkannya pendekatan ekonomi didalam hukum menurut Takdir Rahmadi: teori analisis ekonomi terhadap hukum mengandung 3 (tiga) aspek yakni 1. Aspek

heuristic yakni sebagai bukti sudut pandang ekonomi dapat dijadikan dasar doktrin hukum, 2. Aspek deskriptif yakni pengaruh logika ekonomi terhadap doktrin dan institusi hukum, dan 3. Aspek normatif yakni merumuskan dan menerapkan ketentuan hukum berdasarkan prinsip efisiensi dalam konteks penegakan hukum lingkungan (Haryadi, 2017).

Pendekatan ekonomi dalam pengelolaan lingkungan mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan analisis manfaat dan biaya atau menghitung untung dan rugi apabila mematuhi instrument hukum lingkungan (Hardiman, 2017). Hal ini sejalan dengan pemikiran dasar Posner yang menjelaskan ketaatan masyarakat terhadap hukum dengan cara memprediksikan untung rugi dari pada melanggar hukum ataupun mentaati hukum (Posner, 2014). Aspek ekonomi menjadi bahan pertimbangan dalam mengendalikan dampak dari kerusakan lingkungan yang akan terjadi apabila kegiatan usaha dilakukan (Sihombing and Tobing, 2022). Peran pemerintah dalam pendekatan ekonomi ini adalah memastikan pelaku usaha mentaati aturan hukum lingkungan berbasis analisis ekonomi dan memberikan insentif bagi mereka yang mematuhiya sedangkan disinsentif bagi mereka yang tidak turut serta dalam menjalankan hukum lingkungan melalui pendekatan ekonomi tersebut (Haryanto, 1995).

7.1.4 Pendekatan Perilaku

Konsep hukum tidak hanya berbentuk peraturan tetapi juga hukum dalam konsep perilaku manusia yang muncul dari dalam diri yakni kesadaran untuk melakukan perbuatan baik dan menghindari hal yang merugikan orang lain di dalam kehidupan yang menjadi dasar ber hukum yang baik sehingga secara otomatis melahirkan kepatuhan terhadap hukum. Konsep hukum sebagai peraturan tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila dalam penerapan hukum sebagai peraturan tidak diiringi dengan konsep hukum sebagai perilaku yang mengutamakan kesadaran sehingga hukum dapat ditaati (Rahardjo, 2009a).

Peran pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan dengan pendekatan perilaku yakni pertama pemerintah

menjamin dan mengutamakan pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Hal ini merespon keadaan yang ada di masyarakat dan keadaan lingkungan pada saat ini. Kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi dan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup harus diakomodir sepenuhnya guna menghindari dampak dari kerusakan lingkungan. Kedua pemerintah wajib memberikan kesadaran kepada masyarakat atau stakeholder untuk berperan aktif dalam menerapkan perilaku dan budaya taat hukum lingkungan demi tercapainya tujuan dari pembangunan yang mensejahterakan dan melindungi serta melestarikan lingkungan. (Sihombing and Tobing, 2022).

7.1.5 Pendekatan Tekanan Publik

Pendekatan tekanan publik dilandasi dari komitmen dan keberhasilan pemerintah menciptakan kondisi dimana masyarakat memiliki kesadaran hukum penuh untuk melindungi dan melestarikan lingkungan, karena masyarakat membutuhkan pembangunan untuk kesejahteraan selaras dengan keberhasilan memperoleh lingkungan yang baik dan sehat. Pada konteks pendekatan tekanan publik guna mengimplementasikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dibutuhkan partisipasi publik untuk mensosialisasikan, mengkampanyekan, mengawasi, melaporkan, melakukan aksi menuntut secara terbuka dengan cara melakukan demonstrasi kepada pemerintah dan bahkan melakukan boikot yang ditujukan kepada pihak terkait apabila ada pihak yang melanggar kegiatan usaha yang tidak berbasis standar lingkungan hidup. Tekanan publik ini penting dilakukan secara masif dan sistematis agar secara langsung menggerak perhatian pemerintah, aparat penegak hukum, dan stakeholder serta pihak terkait agar bersikap konsisten dan komitmen dalam mengimplementasikan penegakan hukum lingkungan (Sihombing and Tobing, 2022).

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2009) 'Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', (No Title) [Preprint].
- Butar, F.B. (2010) 'Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan', *Yuridika*, 25(2), pp. 151–168.
- Erwin, M. (2008) 'Hukum Lingkungan: dalam sistem kebijaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup'.
- Hardiman, D.M. (2017) 'Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Administrasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(2), pp. 257–271.
- Haryadi, P. (2017) 'Pengembangan hukum lingkungan hidup melalui penegakan hukum perdata di Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 14(1), pp. 124–149.
- Haryanto, S. (1995) 'Pendekatan ekonomi dalam upaya perlindungan lingkungan Economic approach environmental protection'.
- Helmi (2012) *Hukum perizinan lingkungan hidup*. Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2009) 'Pendekatan ekonomi terhadap hukum, teori dan implikasi penerapannya dalam penegakan hukum', *Putra Media Nusantara dan ITS Press, Surabaya*, hlm, 169, p. 170.
- Kim, S.W. (2009) *Kebijakan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Latipulhayat, A. (2014) 'Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja', *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 1(3).
- Posner, R.A. (2014) *Economic analysis of law*. Aspen Publishing.
- Prastiti, H.S. (2022) 'Menakar Efektivitas Pendekatan Penataan (Compliance Approach) Dan Pendekatan Penjeraan (Deterrence Approach) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan', *Tanjungpura Law Journal*, 6(1), pp. 1–13.
- Rahardjo, S. (2009a) *Hukum dan Perilaku: hidup baik adalah dasar hukum yang baik*. Penerbit Buku Kompas.

- Rahardjo, S. (2009b) 'Penegakan hukum: suatu tinjauan sosiologis'.
- Rahmadi, T. (2015) 'Hukum Lingkungan di Indonesia edisi kedua', Jakarta: Rajawali Pers [Preprint].
- Rangkuti, S.S. (2020) Hukum Lingkungan & Kebijakanaksanaan Ling Nasional Ed 4. Airlangga University Press.
- Rembet, R.C. (2020) 'Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Deklarasi Stockholm 1972', *Lex Et Societatis*, 8(4).
- Sihombing, A.T.M. and Tobing, C.N.M. (2022) 'Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 7(4), pp. 56-64.
- Soekanto, S. (2004) 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum'.
- Sood, M. (2021) Hukum Lingkungan Indonesia. Sinar Grafika.
- Sugianto, F. (2013) 'Economic Analysis of Law: Seri Analisis ke-ekonomian tentang Hukum', Prenada Media Group, Jakarta, p. hal 29.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

BAB 8

UPAYA PREVENTIF DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Oleh Andi Dewi Pratiwi

8.1 Pendahuluan

Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 baru disahkan pada tanggal 3 Oktober 2009, mengikuti undang-undang sebelumnya, Undang-undang Perlindungan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 diberi kekuatan hukum tambahan karena Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tidak dianggap serius oleh aparat penegak hukum. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola yang baik serta pencegahan dan penegakan hukum yang memerlukan perpaduan antara transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Karena keberhasilan suatu hukum bergantung pada pelaksanaannya dan penegakannya, istilah "penegakan hukum" sering didengar oleh semua orang. Pembentuk undang-undang sangat memperhatikan pelaksanaan peraturan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. sebagai hukum lingkungan hidup. Sebagai akibat dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tindakan atau tindakan manusia, para penyusun undang-undang lingkungan hidup sangat bersemangat untuk memperkuat undang-undang lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Pelaksanaan dan penegakan peraturan sangat penting untuk keberhasilan peraturan; tanpa pelaksanaan yang baik, sistem

hukum tidak akan berfungsi atau mencapai tujuannya. keteraturan. Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di negara kita masih kurang efektif. Sistem hukum dan produk yang dihasilkannya bukanlah masalahnya, tetapi tindakan polisi. Kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum dan jaminan masih sangat rendah. Kebenaran dan keadilan tidak menjadi dasar penegakan hukum dan penegakan hukum.

Dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 lebih lengkap dalam hal muatan hukum yang berkaitan dengan peraturan lingkungan hidup. Namun, tidak jelas apakah undang-undang ini dapat diterapkan secara efektif karena hingga saat ini belum ada perintah pemerintah atau eksekutif lainnya, yang menimbulkan keraguan tentang penyebab pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Bagian penting dari penegakan hukum lingkungan hidup adalah kapasitas pemerintah dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Ini terdiri dari tiga bidang hukum: hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa, tergantung pada seberapa efektif peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, pemantauan dapat dilakukan secara proaktif. Pencegahan preventif berarti melakukan pengawasan aktif terhadap kepatuhan terhadap peraturan, meskipun tidak ada kejadian langsung yang menunjukkan dugaan pelanggaran. Tindakan pencegahan termasuk pelatihan, inspeksi, dan penggunaan wewenang pengambilan sampel. Oleh karena itu, pejabat pemerintah dan pejabat yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan izin dan mencegah pencemaran lingkungan adalah lembaga penegak hukum utama. Untuk menghentikan aktivitas ilegal, undang-undang lingkungan hidup yang tidak represif digunakan. Kejahatan biasanya terjadi setelah pelanggaran hukum, yang seringkali tidak dapat dihilangkan. Untuk mencegah kejahatan terulang, pelaku harus mengakhiri situasinya sendiri.

Komponen penyempurnaan pendukung peraturan perundang-undangan lingkungan hidup mempertimbangkan undang-undang lingkungan hidup yang mendukung penegakan

hukum. Menurut Harun M. Husein (1993), ada banyak cara untuk mencapai hal ini.

- a) mengubah peraturan perundang-undangan lingkungan hidup;
- b) membentuk lembaga penegak hukum yang setara;
- c) menyediakan peralatan dan fasilitas terbaru; dan
- d) meningkatkan kesadaran umum tentang hukum.

Untuk mendorong pembangunan ekologi, peraturan lingkungan hidup harus diterapkan dengan pendekatan yang komprehensif dan terpadu. Michael Hegar mengatakan bahwa pengoperasian hukum terdiri dari tiga komponen (Ronny Hanitijo Soemitro, 1979):

- a) sebagai sarana penegakan hukum (ordering);
- b) sebagai pengatur keseimbangan (balancing); dan
- c) sebagai penggerak perubahan.

8.2 Pengertian Upaya Preventif

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan law enforcement, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan rechtshandhaving. Karena masyarakat hanya berfokus pada polisi, jaksa, dan hakim sebagai penegak hukum, polisi di Indonesia identik dengan hukum pidana. Selain itu, masyarakat percaya bahwa penegakan hukum dilakukan untuk menjaga ketertiban, sehingga hukum tidak ditegakkan jika ketertiban tidak ada. Hal ini tidak benar dalam hal penegakan hukum.

Terbentuknya standar hukum di masyarakat memengaruhi penegakan hukum. Hukum, sosiologi, dan filosofi membentuk norma hukum yang berlaku di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdulla (Soerjono Soekanto, 1980), standar hukum adalah sah secara hukum, ditetapkan oleh peraturan yang lebih tinggi, dan dapat diterapkan dengan cara yang ditetapkan. atau norma-norma tersebut dapat dianggap sah karena mereka diterima dan diakui oleh masyarakat, dan norma-norma tersebut dapat dianggap sah secara filosofis karena mereka memenuhi harapan hukum sebagai nilai terbaik. Oleh karena itu, agar hukum dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat, ketiga syarat tersebut harus dipenuhi.

Selain ketiga kondisi di atas, peran norma hukum sebagai penegakan hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa unsur lain (Soerjono Soekanto, 1980):

1. supremasi hukum itu sendiri;
2. petugas polisi;
3. fasilitas yang mendukung pelaksanaan peraturan perundang-undangan; dan
4. anggota masyarakat yang terlibat dalam aturan ini.

Untuk mendapatkan perlindungan hukum, empat hal harus ada yang memengaruhi proses hukum. Penegakan hukum juga akan menghadapi kesulitan jika salah satu dari komponen tersebut tidak ada atau tidak mencukupi. Ini tentang masalah penegakan hukum, yang sebenarnya berkaitan dengan bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi di masyarakat. Jadi sekali lagi, penting untuk diingat bahwa penegakan hukum sangat terkait dengan penegakan hukum terhadap penggunaannya serta penegakan hukum oleh masyarakat dan penegak hukum. Fakta bahwa masyarakat taat terhadap hukum menunjukkan bahwa tujuan dari penciptaan hukum telah dicapai. Penghormatan terhadap hukum didasarkan pada kesadaran kolektif bahwa semua orang harus mematuhi peraturan yang berlaku. Tidak peduli dari mana asalnya, proses ini berjalan dari atas ke bawah karena setiap orang bertanggung jawab untuk menaati peraturan.

Perundang-undangan lingkungan hidup mencakup banyak aspek yang rumit dan bertujuan untuk menjaga dan menciptakan lingkungan yang dapat dinikmati setiap orang tanpa mengganggu lingkungannya. Undang-undang dan perintah eksekutif dibuat untuk mengontrol perilaku pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Peraturan yang berlaku dan berlaku dalam masyarakat sebagaimana disebutkan di atas bertujuan untuk memberantas dan mencegah pelanggaran lingkungan hidup. Dalam hal ini, mereka berharap seluruh aparat penegak hukum terlibat dalam penegakan hukum lingkungan hidup, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penegakan hukum.

Mengelola dampak lingkungan membutuhkan banyak pemantauan dan perizinan. Tindakan represif yang efektif, konsisten, dan konsekuen harus dilakukan jika terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, untuk melindungi dan mengawasi sumber daya alam serta aktivitas pembangunan lainnya, sistem hukum yang jelas, kuat, dan menyeluruh harus dibuat.

8.3 Upaya Preventif Dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Menurut UU No. 32 Tahun 2009, ada tiga instrumen penegakan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup: administratif, perdata, dan pidana. Tujuan penegakan hukum adalah untuk menjamin penegakan hukum yang efektif, konsisten, dan konsisten terhadap pihak-pihak yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Hukum administrasi mengatur hubungan antara negara dan rakyatnya, serta hubungan antara negara dan badan-badan negara. Menurut Philip M. Hadjon (2002), hukum administrasi memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat untuk mempengaruhi dan melindungi kekuasaan, tetapi memungkinkan penguasa untuk berinteraksi secara aktif dengan masyarakat melalui hukum.

Oleh karena itu, tugas hukum administrasi adalah mengatur masyarakat dan menggunakan instrumen hukum, seperti membuat keputusan tentang larangan atau izin tertentu, dan negara secara konsisten bertanggung jawab untuk memastikan bahwa izin tersebut digunakan dengan benar dan dikontrol dengan baik.

Di bidang pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang No. Pasal 32 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009 memberikan kewenangan yang luas kepada menteri untuk mengatur semua wewenang negara dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta untuk bekerja sama dengan lembaga lain. Pemerintah juga

memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

Peran pemerintah, menurut Martina Oscar (1995), adalah memberikan aktivitas kehidupan kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Ini harus sesuai dengan tujuan pengelolaan lingkungan yang efisien. Ini adalah salah satu tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Karena pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup, hukum lingkungan hidup sebagian besar merupakan hukum administrasi (*bestuursrecht*). Kemudian, tindakan administratif ini menghasilkan undang-undang pengelolaan lingkungan hidup, yang dapat dibuat oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Kemampuan negara untuk menjalin hubungan hukum dengan warga negaranya dianggap sebagai kekuasaan dalam hukum administrasi. Saat ini, otoritas administratif diberi wewenang untuk membuat keputusan administratif dan melaksanakan berbagai tugas, termasuk melindungi dan menegakan ketentuan hukum, termasuk peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Keputusan administratif adalah lembaga pemerintah yang memberikan izin untuk usaha dan kegiatan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang izin, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), baku mutu air limbah, dan lainnya. Keputusan administratif juga mencakup pengawasan dan sanksi administratif jika terjadi ketidakpatuhan. Siti Sundari (1996), berpendapat bahwa penegakan hukum lingkungan hidup secara administratif diperlukan untuk memastikan bahwa usaha dan kegiatan yang diizinkan dilakukan sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang berlaku secara umum dan individu melalui pengawasan dan penjatuhan sanksi.

Sebagai langkah pencegahan, peraturan administratif harus diterapkan sejak perusahaan atau kegiatan mulai mengajukan izin kegiatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1(2) Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1977, yang menegaskan bahwa tindakan pencegahan lebih penting daripada tindakan langsung. Oleh karena itu, sebelum

memberikan izin kepada suatu perusahaan atau kegiatan, langkah-langkah pencegahan harus diperhatikan, seperti:

1. Rencana daerah harus diterapkan untuk setiap usaha atau kegiatan sehingga sesuai dan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
2. Izin usaha harus diperoleh untuk setiap usaha atau kegiatan.
3. Persyaratan AMDAL berlaku untuk bisnis atau kegiatan yang diperkirakan akan berdampak besar dan signifikan terhadap lingkungan hidup.
4. Penerimaan AMDAL harus digunakan sebagai dasar untuk penerbitan izin komersial atau izin kegiatan.

Izin-izin yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, seperti izin HO (surat izin gangguan) dan izin pengelolaan limbah cair, belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan EMDI pada tahun 1991 (Mas Achmad Santosa, 2001), sebagian besar izin HO tidak mencantumkan ketentuan kegiatan pemantauan yang harus dilakukan oleh pemegang izin HO (self-monitoring). Faktanya, persyaratan ini sangat umum.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa lembaga perizinan umumnya tidak memiliki program audit dan pemantauan yang direncanakan dan direncanakan sebelumnya. Masalah pengendalian, inspeksi, dan pemantauan seringkali menyebabkan masalah pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup baru muncul.

Semua lembaga yang memberikan izin pengelolaan lingkungan hidup, seperti izin usaha, izin ruangan berdasarkan peraturan gangguan, izin pengelolaan limbah, dan izin pengelolaan limbah B3, harus bertindak sebagai pembina dan pengawas sekaligus. Untuk memastikan kepatuhan, pelatihan, instruksi, dan peringatan harus dilakukan setelah setiap izin diberikan.

Karena instansi terkait tidak melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan, dan peralatan tidak menanggapi masalah lingkungan hidup, penggunaan hak administratif sangat lemah.

Akibatnya, sistem kelembagaan yang efektif dan berfungsi harus dibangun dari tingkat pusat hingga bidang profesional.

Pemantauan dan pengendalian kegiatan bisnis atau kegiatan dapat dilakukan secara internal atau secara mandiri, dengan informasi tentang hasilnya disampaikan kepada otoritas terkait dan diumumkan kepada publik. Otoritas pengawas atau pemeriksa dari otoritas perizinan melakukan pemeriksaan yang paling penting. Hal ini memastikan bahwa orang yang bertanggung jawab atas usaha atau kegiatan tersebut mematuhi aturan. Ini dilakukan untuk menghindari pelanggaran yang dapat merusak lingkungan. Provinsi atau negara bagian akan melakukan pengawasan sekunder jika otoritas perizinan gagal.

Masyarakat juga melakukan pemantauan eksternal. Jika manajemen perusahaan tidak mematuhi peraturan dan hukum, mereka dapat menghadapi proses administratif, pidana, atau sanksi. Pengendalian ini dilakukan melalui dua saluran: pengendalian aktif dan pengendalian pasif. Pengendalian aktif melibatkan tim yang terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengambil sampel untuk diteliti di laboratorium; namun, dalam beberapa kasus, dapat dilakukan lebih dari dua kali setahun karena biaya laboratorium yang mahal. Pengawasan pasif, di sisi lain, dilakukan berdasarkan informasi publik atau media massa.

Menteri Lingkungan Hidup bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup di tingkat negara bagian dan pusat. Bapedalda-Bapedalda dibentuk di tingkat lokal untuk memperkuat misinya. Namun, menurut Mas Achmad Santosa (2001), ada tumpang tindih dalam pengawasan di daerah antara lembaga Bapedalda dan lembaga sektor yang dianggap sama. Hasilnya adalah penerapan yang tidak efektif.

Bagaimana sistem pengawasan dan kontrol instansi yang berwenang berfungsi jika izin pengelolaan dampak lingkungan tidak efektif? Selain tindakan administratif yang tidak direncanakan dan tidak terprogram, otoritas yang berwenang melakukan tindakan pengendalian dan pengawasan. Setelah masyarakat melaporkan kerusakan atau pencemaran lingkungan, inspeksi, pengendalian, dan tindakan lanjut dimulai. Menurut

Wisandana, salah satu masalah terbesar dalam penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup adalah kurangnya standar Protap, atau Program Tetap. Oleh karena itu, belum ada standar yang ditetapkan untuk mematuhi peraturan pengelolaan lingkungan hidup.

Perintah eksekutif adalah wewenang pemerintah untuk memberikan izin kepada orang-orang untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu dalam kondisi tertentu, bersama dengan pengawasan dan sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Oleh karena itu, perizinan adalah salah satu cara pemerintah melakukan tugas regulasi dan mengawasi tindakan masyarakat.

Seseorang yang memiliki izin lingkungan hidup akan dikenakan sanksi administratif jika melanggar larangan atau persyaratan yang ditetapkan dalam izin tersebut. Salah satu alat penegakan hukum yang paling penting adalah sanksi, karena tidak ada gunanya menegakkan kewajiban atau larangan yang diatur dalam undang-undang jika pemerintah tidak dapat melakukannya jika terjadi pelanggaran. Pemerintah menerapkan sanksi administratif untuk mencegah tindakan yang melanggar hukum. Sanksi administratif sangat penting dalam pengendalian perbuatan yang dilarang karena mereka mencegah dan mencegah tindakan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang dijamin oleh undang-undang yang dilanggar.

Mas Achmad Santosa (2001) menyatakan bahwa kelemahan penegakan hukum administrasi ini berdampak negatif pada penegakan hukum pidana. Jika pengendalian administratif dan hukum digunakan dengan benar, catatan atau dokumen membantu proses penyidikan, terutama dalam menemukan unsur kesalahan (*mens rea*) yang diduga melakukan pelanggaran lingkungan hidup.

Misalnya, dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup yang diputuskan di Pengadilan Negeri Bale Bandung, jelas bahwa tanggung jawab hukum administrasi dalam menangani pelanggaran hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, meskipun instrumen hukum pidana merupakan alat utama dalam penegakan hukum lingkungan hidup, para penguasa

hukum pidana selalu menggunakan hukum pidana saat berbicara tentang pelanggaran yang melanggar ketentuan undang-undang. memutuskan siapa yang berhak untuk membuktikan bahwa tindakan administratif tidak efisien dan memulai penegakan pidana terhadap kejahatan resmi. Koesnadi menyatakan bahwa, setelah menerima rekomendasi dari administrasi kepolisian, penyidik harus menyerahkan pernyataan yang tidak efektif itu. Karena penelitilah yang pertama kali menyelidiki kerusakan atau pencemaran lingkungan, hal ini diperlukan.

Instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup atau Bapedalda sangat penting dalam pelaksanaan undang-undang administrasi ini. Instansi ini bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian serta pengawasan terus menerus terhadap pembuangan limbah oleh perusahaan atau perusahaan. Selain itu, badan ini adalah yang pertama mengidentifikasi apakah pengelolaan limbah memenuhi persyaratan lingkungan.

Lembaga lingkungan hidup, terutama lembaga pemberi izin kegiatan atau usaha tertentu, mengawasi peraturan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh otoritas negara (lembaga eksekutif). Ini adalah apa yang disebut sebagai pelaksanaan hukum administrasi. Diharapkan bahwa instansi terkait berusaha menerapkan sanksi administratif semaksimal mungkin. Namun, keyakinan bahwa sistem penegakan hukum administratif, juga dikenal sebagai sistem perizinan, akan menangani pelanggaran perizinan dengan lebih baik telah terbukti tidak dapat diandalkan.

Oleh karena itu, bagian terlemah dari penegakan peraturan lingkungan hidup adalah penegakan hukum administratif. Kerugian dan pencemaran lingkungan dapat dicegah jika metode tersebut berfungsi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya.
- Hadjon, Philip M. 2002. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Husein, Harun M. 1993. Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan, dan Penegakan Hukumnya. Jakarta: Bumi Aksara.
- Marpaung, Leden. 2001. Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan. Jakarta: Bina Grafika.
- Oscar, Martina. 1995. Hukum Administrasi Lingkungan. Jakarta: Kerjasama Fakultas Hukum Indonesia dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan RI.
- Rangkuti, Siti Sundari dan Suparto Wijoyo, 1996, Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi. Surabaya: FH. Unair.
- Santosa, Mas Achmad. 2001. Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi, Pidana, Dan Perdata Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia. Jakarta : Environmental Law And Enforcement Training Project Phase II.
- Soekanto, Soerjono. dan Mustafa Abdullah. 1980. Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Jakarta: Rajawali.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1979. Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia. Bandung; Alumni.

BAB 9

PRESPEKTIF SOSIOLOGIS DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI ERA OTONOMI DAERAH

Oleh Rian Sacıpto

9.1 Pendahuluan

Pada era otonomi daerah yang berlangsung saat ini semenjak pengaturan dari penerapan pengelolaan yang diberikan kewenangan tersendiri untuk peran serta pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam dengan memperhatikan penegakan hukum lingkungan menjadi semakin penting. Pentingnya kebijakan hukum di daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan terkhusus pada lingkungan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi turut mempengaruhi otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan dalam berbagai aspek pemerintahan, termasuk dalam bidang lingkungan³⁷.

Implementasi otonomi daerah dalam penegakan hukum lingkungan tidak selalu berjalan mulus, dan ini merupakan aspek yang sangat menarik untuk dianalisis dari perspektif sosiologis. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi manusia dalam masyarakat dan dampaknya terhadap struktur sosial serta didalam sosiologi hukum terdapat pemahaman aliran yang dapat

³⁷ Kumandhani, P. S. (2021). Penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah. "*Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(3), 20.

mengembalikan hukum ke dalam lingkungan kehidupan masyarakatnya³⁸. Konteks penegakan hukum lingkungan di era otonomi daerah, aspek-aspek sosiologis menjadi sangat relevan. Sehingga penegakan hukum lingkungan tidak hanya melibatkan perangkat hukum dan lembaga-lembaga yang ada, tetapi juga melibatkan aktor-aktor sosial, norma-norma sosial, dan dinamika interaksi sosial yang kompleks.

Penulis menerangkan hasil dari penelitian yang dilakukan dan dituangkan dalam karya tulisan ini, bahwa faktor-faktor sosiologis, seperti budaya, nilai-nilai masyarakat, struktur sosial, dan konflik kepentingan, memengaruhi penegakan hukum lingkungan di era otonomi daerah. Pada era saat ini masyarakat sangatlah penting untuk mengawal otonomi daerah yang merupakan konteks dalam pengaruh penghormatan terhadap hak masyarakat untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup semakin layak dan bermutu³⁹. Wujud dari partisipasi masyarakat adalah bagian terpenting dan merupakan prinsip dari desentralisasi kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan⁴⁰.

Penerapan hukum sebagai dasar dan pedoman tentu dilandasi dengan asas hukum lingkungan hidup dan penataan setiap mahluk sosial terhadap norma hukum lingkungan hidup⁴¹

³⁸ Ali, H. Z. (2023). *Sosiologi hukum*. Sinar Grafika.

³⁹ Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan: Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi*

Daerah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 124, dalam Safrina, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan

Wilayah Pesisir", *Jurnal Hukum Lingkungan Volume 2 Issue 1 (Juli, 2015)*, hal. 32.

⁴⁰ Mina, R. (2016). Desentralisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai alternatif menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup. *Arena Hukum*, 9(2), 149-165.

⁴¹ Fadli, Moch, dkk. 2016. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press, 179.

yang sepenuhnya berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, penulis menarasikan bahwa dengan menjelajahi berbagai aspek penegakan hukum lingkungan di era otonomi daerah dengan fokus pada dimensi sosiologis yang melibatkan interaksi sosial, nilai-nilai budaya, peran aktor-aktor sosial, dan konflik kepentingan yang terkait pada pedoman dalam menerapkan norma yang terkandung dalam Pancasila⁴² terlebih pengamalan sila-silanya guna pengelolaan lingkungan hidup sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, dapat menjamin lebih baik dan berguna sesuai harapan dalam tujuan pengaturan pengelolaan lingkungan hidup. Pembaca karya tulisan ini diharapkan dapat lebih mendalam serta memahami faktor-faktor sosiologis untuk dapat mengetahui solusi yang lebih efektif guna menjaga dan melindungi lingkungan alam bagi generasi masa depan.

9.2 Penegakan Hukum Lingkungan: Mempertahankan Masa Depan yang Berkelanjutan

Lingkungan adalah warisan yang paling berharga yang dapat kita berikan kepada generasi mendatang. Upaya untuk menjaga keberlanjutan kehidupan di masa depan, penegakan hukum lingkungan menjadi salah satu aspek terpenting dalam perlindungan alam terutama kelestarian serta keseimbangan lingkungan akan menjadi peduli terhadap lingkungan⁴³. Pada sub

⁴² Wahanisa, R., & Adiyatma, S. E. (2021). Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(1), 95-120.

⁴³ Mulyani, T., & Handitya, B. (2022). Karakteristik dan Konstitusionalitas Hukum Tata Negara Darurat Dalam Perpu No. 1 Tahun 2020. *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 1(1).

bahasan ini, penulis menitik beratkan pada pentingnya penegakan hukum lingkungan terhadap tantangan yang dihadapinya, dan bagaimana masyarakat serta pemerintah dapat berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Pemerintah daerah sering kali harus berhadapan dengan berbagai tantangan, seperti tekanan dari sektor ekonomi yang ingin memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal, tuntutan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan, dan pergeseran norma sosial terkait dengan keberlanjutan. Selain itu, peran masyarakat sipil, kelompok advokasi lingkungan, dan aktivis sosial juga memegang peranan penting dalam mempengaruhi penegakan hukum lingkungan di era otonomi daerah. Mereka dapat berperan sebagai pihak yang mendorong pemerintah daerah untuk lebih ketat dalam menegakkan hukum lingkungan atau sebagai agen perubahan dalam merubah norma-norma sosial terkait dengan lingkungan. Penulis menjabarkan beberapa langkah penting dalam substansi sebagai berikut:

a. Pentingnya Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan bahwa peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan hidup dipatuhi dan ditegakkan. Ini mencakup peraturan tentang penggunaan lahan, pengelolaan limbah, perlindungan habitat alami, dan banyak lagi. Berikut beberapa analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap penegakan hukum lingkungan sangatlah penting, meliputi:

- Keseimbangan Ekosistem,
- Pencegahan Kerusakan Lingkungan,
- Keadilan Sosial,
- Perlindungan Generasi Mendatang.

b. Tantangan dan Masa Depan Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan tidaklah selalu mudah dan dapat dilaksanakan dengan baik, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan menghadapi

tantangan baru dalam penegakan hukum lingkungan⁴⁴. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya ini meliputi:

- Ketidaksetaraan Sumber Daya,
- Kurangnya Kesadaran,
- Konflik Kepentingan,
- Perubahan Iklim dan fenomena geografis.

c. Peran Masyarakat dan Pemerintah

Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia seringkali menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang kurang menguntungkan⁴⁵ terutama bagi masyarakat. Pemerintah memiliki peran penting dalam penegakan hukum lingkungan dan tentunya juga perlu keterlibatan semua pihak untuk dapat menggunakan beberapa langkah yang dapat diambil melalui tindakan; Pendidikan, Kesadaran dan Partisipasi aktif masyarakat, Kepastian penerapan hukum, Kolaborasi Nasional dan Internasional.

9.3 Regulasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Pengaturan dan dasar hukum tentang penegakan hukum lingkungan bervariasi dari berbagai negara, tetapi ada beberapa prinsip dasar yang umumnya berlaku di banyak yurisdiksi. Melalui sudut pandang terhadap hukum ekonomi terdapat aspek-aspek heuristik, deskriptif, dan normatif. Teori ini berusaha membuktikan adanya pertimbangan-pertimbangan atau argumen-argumen pada pemikiran ekonomi yang melandasi doktrin-doktrin dan institusi-institusi hukum⁴⁶. Aspek deskriptif,

⁴⁴ Law, O. (2020, December). Tantangan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. In *Seminar Nasional, Semarang*.

⁴⁵ Gusti M.Hatta, "Refleksi Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", Lokakarya Penegakan Hukum Lingkungan dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Kamis, 4 Juni 2010, Jakarta, hal. 1

⁴⁶ Haryadi, P. (2017). Pengembangan hukum lingkungan hidup melalui penegakan hukum perdata di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 124-149.

teori ini berusaha mengidentifikasi adanya logika-logika ekonomi dan pengaruh ekonomi dari doktrin dan institusi hukum, serta alasan ekonomi yang menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Selanjutnya dilihat dari aspek normatif, teori ini mendorong para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan publik, serta para hakim untuk memperhatikan prinsip efisiensi⁴⁷.

Di bawah ini adalah gambaran umum tentang pengaturan dan dasar hukum tentang penegakan hukum lingkungan:

1. **Undang-Undang Lingkungan Hidup:** Banyak negara memiliki undang-undang khusus tentang lingkungan hidup yang menetapkan standar perlindungan lingkungan dan sanksi untuk pelanggaran. Undang-undang semacam ini umumnya mencakup bidang-bidang seperti polusi udara dan air, limbah berbahaya, konservasi alam, dan pengelolaan sumber daya alam.
2. **Perizinan Lingkungan:** Untuk mengoperasikan bisnis atau proyek yang berpotensi berdampak pada lingkungan, perusahaan biasanya harus memperoleh izin lingkungan dari pihak berwenang. Izin ini biasanya memuat persyaratan untuk mematuhi standar lingkungan tertentu, dan pelanggaran izin dapat mengakibatkan sanksi hukum.
3. **Pengawasan dan Penegakan:** Pihak berwenang, seperti lembaga pemerintah atau agen lingkungan, memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan terhadap undang-undang lingkungan dan perizinan. Mereka dapat melakukan inspeksi, mengumpulkan bukti pelanggaran, dan mengambil tindakan hukum jika ditemukan pelanggaran.
4. **Sanksi Hukum:** Pelanggaran undang-undang lingkungan dapat mengakibatkan sanksi hukum, termasuk denda, larangan operasi, atau tuntutan pidana terhadap individu atau perusahaan yang bertanggung jawab. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan insentif agar orang dan perusahaan mematuhi undang-undang lingkungan.

⁴⁷ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cetakan 4, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, h.30

5. **Pertanggungjawaban Sipil:** Selain sanksi hukum, undang-undang lingkungan juga dapat memungkinkan tuntutan sipil terhadap individu atau perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Ini dapat mencakup tuntutan ganti rugi untuk memulihkan kerusakan yang telah terjadi.
6. **Hukum Internasional:** Ada juga perjanjian dan konvensi lingkungan internasional yang mengatur isu-isu lingkungan global, seperti Perubahan Iklim atau Perlindungan Lapisan Ozon. Negara-negara yang merupakan pihak dalam perjanjian ini harus mengadopsi undang-undang dan kebijakan nasional yang sesuai untuk memenuhi kewajiban internasional mereka.
7. **Partisipasi Masyarakat:** Banyak yurisdiksi juga mengakui pentingnya partisipasi masyarakat dalam masalah lingkungan. Ini dapat melibatkan publik dalam proses perizinan, memberikan akses kepada warga untuk informasi tentang lingkungan, dan memberikan hak untuk mengajukan keluhan atau tuntutan hukum.

Penting untuk dicatat bahwa setiap negara memiliki kerangka hukum yang unik untuk penegakan hukum lingkungan, dan hukum ini dapat berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, penting bagi individu dan perusahaan untuk memahami dan mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku di wilayah mereka dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan hukum lingkungan di era otonomi daerah:

1. **Undang-Undang Dasar 1945:** Hukum dasar di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), memberikan dasar hukum bagi pemberian kewenangan otonomi kepada pemerintah daerah. Pasal 18A hingga 18I UUD 1945 mengatur tentang otonomi daerah, termasuk dalam hal pengelolaan lingkungan hidup.
2. **Undang-Undang Lingkungan Hidup:** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan hukum utama dalam pengaturan lingkungan hidup di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur tentang prinsip-prinsip

perlindungan lingkungan, perencanaan dan pengelolaan lingkungan, serta peran pemerintah daerah dalam hal ini.

3. **Peraturan Daerah (Perda):** Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengeluarkan Perda yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya. Perda ini harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
4. **Kerjasama Antar Daerah:** Dalam konteks lingkungan hidup, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah lain dalam bentuk kerjasama lintas daerah. Hal ini penting karena masalah lingkungan seringkali melibatkan wilayah yang lebih luas daripada satu pemerintah daerah.
5. **Pengawasan dan Penegakan Hukum:** Pemerintah daerah juga memiliki peran dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait lingkungan hidup di wilayahnya. Mereka harus memastikan bahwa perusahaan dan individu yang beroperasi di wilayahnya mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku.
6. **Partisipasi Masyarakat:** Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup juga ditekankan dalam hukum lingkungan di era otonomi daerah. Masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait lingkungan.

Selain poin-poin di atas, penting juga untuk dicatat bahwa otonomi daerah dalam konteks lingkungan hidup juga menempatkan tanggung jawab besar pada pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup. Ini adalah tantangan penting dalam menghadapi berbagai masalah lingkungan yang dihadapi oleh berbagai daerah di Indonesia.

9.4 Analisis Sosiologis Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan

Melalui analisis sosiologis, kita dapat lebih memahami bagaimana dinamika sosial dan budaya dalam masyarakat lokal

berinteraksi dengan kebijakan lingkungan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat membantu kita mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam penegakan hukum lingkungan, serta memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang bagaimana melanjutkan upaya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan di tengah era otonomi daerah.

Penegakan hukum lingkungan berdasarkan prinsip otonomi daerah merupakan sebuah aspek penting dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia atau negara lain yang menerapkan sistem otonomi daerah. Otonomi daerah adalah konsep di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola urusan dalam wilayahnya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan desentralisasi. Dalam konteks ini, mari kita tinjau perspektif sosiologis penegakan hukum lingkungan berdasarkan otonomi daerah:

a. Diversitas Sosial dan Budaya

- Setiap daerah memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda. Perspektif sosiologis memahami bahwa pengelolaan lingkungan harus mempertimbangkan keanekaragaman ini.
- Penerapan hukum lingkungan harus memahami dan menghormati nilai-nilai, adat istiadat, dan norma sosial setempat, agar dapat diterima oleh masyarakat setempat.

b. Partisipasi Masyarakat

- Dalam konteks otonomi daerah, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan menjadi penting. Masyarakat memiliki pengetahuan lokal yang berharga tentang ekosistem dan dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan.
- Sosiologis mendorong adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan lingkungan dan pemantauan pelaksanaannya.

c. Konflik Sosial

- Otonomi daerah dapat memunculkan konflik antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat lokal terkait sumber daya alam dan lingkungan.

- Sosiologis mengkaji akar konflik ini, termasuk ketidaksetaraan dalam distribusi manfaat lingkungan, dan mencari solusi berbasis dialog dan keadilan.

d. Kapasitas Pemerintah Daerah

- Sosiologis mempertimbangkan kapasitas pemerintah daerah dalam penegakan hukum lingkungan. Pemerintah daerah perlu memiliki sumber daya manusia, teknis, dan finansial yang cukup untuk mengelola lingkungan secara efektif.
- Jika kapasitas rendah, hal ini dapat menghambat penegakan hukum dan perlindungan lingkungan.

e. Pengawasan Publik

- Otonomi daerah memungkinkan masyarakat lokal untuk lebih aktif dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan lingkungan.
- Sosiologis dapat membantu merancang mekanisme pengawasan publik yang efektif dan transparan.

f. Kesetaraan dan Keadilan

- Perspektif sosiologis menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam penegakan hukum lingkungan. Keputusan dan sanksi harus diterapkan secara adil, tanpa pandang bulu terhadap kelompok atau individu tertentu.
- Pentingnya penerapan dalam keadilan guna penegakan hukum lingkungan menjadikan dasar untuk pengembangan berkelanjutan dimasa depan yang tentunya tidak terlepas dari kesetaraan yang didapat oleh seluruh lembaga dan stakeholder ataupun masyarakat secara langsung.

g. Edukasi dan Kesadaran Lingkungan

- Sosiologis melihat pentingnya edukasi dan peningkatan kesadaran lingkungan di tingkat lokal untuk mendukung upaya penegakan hukum lingkungan yang berhasil.
- Seluruh model dalam pelaksanaan edukasi yang telah dilakukan oleh berbagai sektoral terutama lembaga pemerintah perlu untuk di kembangkan kembali,

sehingga aspek utama dalam kesadaran lingkungan didapat dan menjadikan dasar serta pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB 10

URGENSI PELIBATAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Oleh Muhamad Abas, Wike Nopianti

10.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Lingkungan

Menurut pandangan wawasan nusantara, lingkungan hidup merupakan kasih sayang dan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan negara Indonesia, yang memungkinkan kehidupan dalam segala bentuk dan dimensinya. Untuk menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, serasi, dan lestari, diperlukan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhatikan kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Hal ini sejalan dengan amanat UUD 1945 untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencapai kebahagiaan hidup. (Khalisa Hayatuddin & Serlika Aprita, 2021)

Berikut pengertian “lingkungan hidup” dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH): “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan tingkah lakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, mendukung kehidupan dan bantuan pemerintah serta makhluk hidup lainnya”

Lingkungan Hidup adalah kumpulan geografis semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang berdampak pada alam, kehidupan, dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam arti

ekologis, lingkungan hidup tidak memiliki batas negara atau administrasi karena merupakan satu kesatuan geografis. Lingkungan, di sisi lain, harus menetapkan batas-batas tempat yang diizinkan untuk mengaturnya. Lingkungan yang dimaksud adalah Indonesia. Secara hukum, lingkungan di Indonesia meliputi ruang di mana negara memiliki kedaulatan sekaligus otoritas maupun tanggung jawab penuh.

Untuk situasi pada lintas iklim antara dua daratan dan dua lautan, panas maupun kelembaban iklim dan musim yang memberikan keadaan biasa dan situasi dengan pekerjaan penting yang tinggi dalam penampilan sebagai tempat bagi publik dan negara Indonesia untuk menyelesaikan kehidupan sosial, publik dan kehidupan bernegara dalam keseluruhan perspektifnya. Selain itu, Indonesia memiliki populasi terbesar kedua di dunia dan garis pantai terpanjang kedua. Sumber daya alam dan keanekaragaman hayati Indonesia sangat kaya. Menurut wawasan lingkungan, Sistem pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang menggabungkan lingkungan laut, darat, dan udara harus digunakan untuk melindungi dan mengelola sumber daya ini. Oleh karena itu, wawasan nusantara adalah pengetahuan yang diperlukan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup Indonesia. (Wahyu Nugroho, 2022)

Bidang hukum lingkungan adalah bidang yang berkembang seiring perkembangan masyarakat. Selain itu, materi pelajaran telah berubah dari masa ke masa, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global, dan sangat kompleks. Selain itu, hukum lingkungan adalah cabang ilmu logis yang penting karena tanggung jawabnya untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang semakin serius. Regulasi ekologis pada lingkup disiplin hukum lingkungan memiliki perluasan yang sangat membingungkan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pengkajian hukum lingkungan memerlukan pendekatan multidisiplin, bukan hanya berfokus pada satu aspek hukum saja. (Rahayu Subekti et al., 2023)

Hukum lingkungan dapat diintegrasikan dalam berbagai unsur hukum yang berlaku, sehingga tidak dapat dimasukkan dalam satu ranah hukum berdasarkan pembagian hukum klasik

yang ada. Hukum Lingkungan Hidup sebagai Hukum multidisiplin memiliki tiga aspek yaitu pertama Aspek Perdata, kedua Aspek Pidana, dan ketiga Aspek Administrasi. Sejarah hukum lingkungan yang dimulai sejak Revolusi Industri tahun 1899 dan berbagai peraturan yang mengikutinya menjadi landasan pembahasan. yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan Hukum Lingkungan regional sepanjang sejarahnya.

Hukum lingkungan berkaitan dengan penetapan nilai-nilai (*waarddeoordelen*), khususnya nilai-nilai yang sekarang otentik dan nilai-nilai yang diharapkan dapat dilaksanakan di periode yang akan datang, dan dapat disebut sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup. Hukum lingkungan adalah suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya, dan pelanggaran dapat dihukum. Sejalan dengan meningkatnya peran penguasa yang semakin terlibat dalam beraneka ragam aspek kehidupan masyarakat yang semakin rumit ini, sehingga perkembangan hukum lingkungan berangsur-angsur beralih ke arah bidang hukum administrasi. (Azhar, 2003)

Hukum lingkungan hidup, menurut St. Munadjat Danusaputro, adalah hukum yang mengatur penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan, serta mendorong ketahanan (kehidupan) lingkungan hidup (Kadek Sarna et al., 2022). Tujuan hukum lingkungan adalah untuk mengatur pengelolaan lingkungan yang baik (kehidupan) dan perlindungan sumber dayanya sedemikian rupa sehingga penyusutan dan penurunan kualitas dapat dihindari. Hukum lingkungan berdasarkan peranannya memberikan pengaturan yang mengatur tentang perilaku masyarakat yang bermanfaat terhadap lingkungannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perundang-undangan lingkungan menjelaskan langsung kepada masyarakat apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Secara berkesinambungan kepada anggota masyarakat adalah membuat landasan bagi mereka yang seharusnya membuat peraturan masyarakat adat.

Drupsteen mendefinisikan hukum lingkungan sebagai hukum yang berkaitan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti luas. Perluasannya berkaitan dengan tidak sepenuhnya diselesaikan oleh luasnya administrasi ekologis (Bachrul Amiq, 2013). Akibatnya, hukum lingkungan berfungsi sebagai alat hukum untuk pengelolaan lingkungan. Hukum lingkungan sebagian besar terdiri dari undang-undang pemerintah (*bestuursrecht*) yang diundangkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan internasional, serta perjanjian dengan negara lain. Drupsteen mengkategorikan undang-undang lingkungan pemerintah ke dalam berbagai kategori, termasuk:

1. Hukum kesehatan lingkungan (*milieuhygienerecht*);
2. Hukum perlindungan lingkungan (*milieu-beschermingsrecht*);
3. Hukum tata ruang (*ruimtelijk ordeningsrecht*).

Akibatnya, hukum lingkungan memiliki dua aspek. Pertama, ada langkah-langkah yang menangani perilaku masyarakat, yang semuanya mencoba mendorong anggota masyarakat untuk mematuhi undang-undang lingkungan, yang tujuannya adalah untuk memecahkan masalah lingkungan. Dimensi kedua merinci hak, tugas, dan wewenang instansi pemerintah dalam pengelolaan lingkungan.

Selain itu, ada hukum lingkungan perdata (*privaatrechtelijk milieurecht*), hukum lingkungan konstitusional (*staatsrechtelijk milieurecht*), dan hukum lingkungan pidana (*strafrechelijk milieurecht*), sepanjang mata pelajaran hukum ini membahas masalah pengelolaan lingkungan. Karena metode hukum lingkungan bersifat interdisipliner, mereka mendorong kerja sama dan integrasi dalam pengelolaan lingkungan dengan bekerja dalam tim daripada satu sama lain.

10.2 Urgensi Pelibatan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sebagai hal nya yang termaktub pada Pasal 5 ayat (1) UUPH bahwa setiap masyarakat dilindungi oleh hak asasi

manusia agar memiliki lingkungan hidup yang layak dan sehat adalah dasar keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Menurut Pasal 7 ayat (2) UUPPLH, pemberdayaan masyarakat, sebagai cara untuk melaksanakan peran serta masyarakat dalam bidang pengelolaan lingkungan, memberikan banyak kesempatan bagi masyarakat hukum adat untuk mengembangkan peran mereka dalam pengelolaan lingkungan.

Menurut **Maria SW Soemardjono**, hutan yang menjadi subjek hak ulayat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat dan merupakan salah satu sumber kehidupan masyarakat hukum adat. Hutan yang menjadi subjek hak ulayat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, dan hak ulayat adalah hak yang melekat sebagai persaingan dalam hukum adat, termasuk kewenangan khusus untuk mengurus dan mengatur hutan dengan validitas internal dan eksternal. (Febrian Chandra, 2020)

Masyarakat hukum adat didefinisikan pada UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai kelompok orang yang telah tinggal di wilayah tertentu sejak lama karena hubungan kuat dengan lingkungan, sistem nilai yang menetapkan kelembagaan ekonomi, politik, sosial, dan hukum pada Pasal 1 UUPPLH. Untuk diakui sebagai masyarakat hukum adat pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota harus memperoleh pengakuan sebagai masyarakat hukum adat terlebih dahulu termaktub pada Pasal 63 UUPPLH.

Lebih khusus lagi, masyarakat adat di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU No. 32 Tahun 2009 yang juga dikenal dengan UUPPLH semakin memperhatikan keberadaan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat. Hal ini terlihat dari kewenangan dan suatu kewajiban pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Pasal 63 angka (1) huruf (t), angka (2) huruf (n), dan angka (3) huruf (k). Pemerintah pada Pasal ini menegaskan bahwa baik masyarakat maupun pemerintah sama-sama memiliki kewenangan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal yang dapat diakui maupun diterima. Wajar jika kurangnya

regulasi kualitas yang terus-menerus dilakukan oleh otoritas publik juga disebabkan oleh munculnya kualitas-kualitas baru ke dalam masyarakat yang tidak menjunjung tinggi nilai wawasan kemasyarakatan itu sendiri.

Orang yang paling dipercaya untuk mengelola lingkungan adalah masyarakat adat dan aliansi hukum mereka. Akibatnya, jika lingkungan di Indonesia akan dimanfaatkan dan dipelihara secara bersamaan, otoritas dan perusahaan harus mempercayai masyarakat adat dan mengikutsertakan nya dalam pengelolaan dan pemanfaatan. Salah satu contohnya adalah perlindungan sumber daya laut di Papua dan Maluku yang dilakukan masyarakat melalui moratorium penangkapan ikan selama 5 bulan. Dan seperti orang Dayak Kalimantan Timur, mereka memiliki keahlian dan teknologi bercocok tanam yang ramah lingkungan (Ebed De Rosary, 2019). Area hutan yang dibuka dibatasi dalam wilayah tradisional mereka. Setiap penggarap yang membuka hutan meninggalkan petak hutan di sekitar ladangnya sebagai pagar untuk menghindari erosi tanah. Begitu pula ketika lahan siap ditinggalkan, mereka tidak pernah pergi dengan tangan kosong, melainkan menanam pohon buah-buahan, karet, rotan, dan biji-bijian. Akibatnya, bertahun-tahun kemudian, ladang sebelumnya menjadi subur kembali.

Kalangan masyarakat asli dan jaringan (kalangan masyarakat asli dan kalangan masyarakat adat) memiliki sejarah panjang dalam mengontrol dan membagi aset normal tanpa membahayakan siklus dan tugas lingkungan (Wildan Deki Subiakto & Ismail Bakrie, 2015). Masyarakat adat telah mampu memperbaiki lingkungan alamnya selama ribuan tahun karena kemampuan masyarakat me manfaatkan lingkungan untuk bertahan hidup tidak terkekang. Teknik ini sangat ditentang oleh catatan konservasi, yang mencegah masyarakat adat dan populasi yang berdekatan meninggalkan zona konservasi yang ditunjuk pemerintah.

Menurut temuan penelitian yang dilakukan **oleh Kathryn Baragwanath dan Ella Bayi**, pengakuan penuh atas kepemilikan hutan adat kepada masyarakat adat merupakan cara yang efektif untuk mengatur laju degradasi hutan agar tidak meningkat.

Menghadapi ancaman deforestasi di Amazon, yang mencapai titik tertinggi baru di tahun 2019, masyarakat adat yang menguasai seluruh wilayah adatnya di Hutan Amazon Brasil telah terbukti mampu memangkas deforestasi tahunan di tanah leluhur mereka sebesar 66%. , wilayah Menurut penelitian. Menurut penelitian, pengelolaan lahan hutan jauh lebih unggul daripada pengelolaan lahan yang tidak dimiliki oleh masyarakat adat.

Peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan harus menyasar sektor masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, informasi tentang pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup mesti dihasilkan dan ditingkatkan untuk menumbuhkan dan mengoptimalkan pemahaman dan kesadaran masyarakat adat (Ahmad Ubbe, 2013). Pemerintah seharusnya bukan hanya membuat kebijakan bagi masyarakat adat tetapi pemerintah juga berkewajiban untuk menawarkan akses pada landasan hukum yang sehat. Tindakan-tindakan berikut sangat diperlukan untuk menggabungkan keterlibatan masyarakat adat dan pemerintah dalam pelestarian lingkungan di Indonesia:

- a. Mutu SDM;
- b. Peraturan Perundang-undangan;
- c. Instruksi Pemerintah;
- d. Instruksi Korporasi;
- e. Penegakan Hukum.

Masyarakat adat harus dioptimalkan sebagai pengurus, pembela, dan penegak, karena masyarakat adat memiliki tradisi dan cara tersendiri untuk hidup berdampingan dengan alam sebelum berdirinya negara ini. Dengan luasnya wilayah sumber daya alam Indonesia, sangatlah penting untuk melindungi dan mengelola sumber daya alam tersebut guna menjaga dan menyeimbangkan ekosistem alam dunia. Karena hutan merupakan paru-paru dunia, berbagai jenis hutan di Indonesia memberikan beberapa keuntungan bagi kita semua. harus dilestarikan, jika tidak maka akan berdampak negatif bagi kita dan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ubbe. 2013. *Penelitian Hukum Tentang Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Penanggulangan Pembalakan Liar*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.
- Azhar. 2003. *Penegakan Hukum Lindungan Di Indonesia* (1st ed.). Universitas Sriwijaya .
- Bachrul Amiq. 2013. *Hukum Lingkungan Sanksi Administrasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan* (H. Thamrin, Ed.; 1st ed.). Laksbang Grafika.
- Wahyu Nugroho. 2022. *Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam* (St. Z. Arlisa, Ed.; 1st ed.). Genta Publishing.
- Khalisa Hayatuddin, & Serlika Aprita. 2021. *Hukum Lingkungan* (1st ed.). Kencana.
- Rahayu Subekti, Adi Sulistiyono, Widyasari Rizki Ananda Rahmadewi, & Muqtadir Ghani Putranto. 2023. *Hukum Lingkungan* (handarini Rohana, Ed.; 1st ed.). Bandung.Widina Bhakti Persada
- Kadek Sarna, Maskun, Birkah Latif, Irwansyah, Lilik Pudjiastuti, Wahyu Yun santoso, Maradona, Agus Ngadino, Zulhidayat, Sulastriyono, Totok Dwi Diantoro, & Putu Tuni Cakabawa. 2022. *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus* (M. syarif Laode, Ed.). Usaid.
- Febrian Chandra. 2020. Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*.
- Wildan Deki Subiakto, & Ismail Bakrie. 2015. Peranan Hukum Adat Dalam Menjaga Dan Melestarikan Hutan Di Desa Metulang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Agrifor*.
- Ebed De Rosary. 2019. *Pelibatan Masyarakat Adat Penting Dalam Kelola Hutan, Kenapa ?* Mongabay Situs Berita Lingkungan.

BAB 11

KEBERADAAN LINGKUNGAN DALAM PERLINDUNGAN GLOBAL

HUKUM INTERNASIONAL LINGKUNGAN

Oleh Andreas Pramudianto

11.1 Pendahuluan

Sudah tidak dapat dihindari lagi bahwa planet bumi saat ini sedang mengalami suatu keadaan yang harus menjadi perhatian masyarakat dunia dimana kuantitas dan kualitas lingkungan hidup sedang mengalami proses menuju degradasi yang membahayakan. Keadaan ini semakin terlihat dengan meningkatnya perubahan iklim, menurunnya keanekaragaman hayati, pengendalian perdagangan bahan kimia dan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), implikasi penggunaan produk genetically modified organism (GMO), meningkatnya sampah di laut serta tantangan global lainnya yang harus diatasi secara bersama oleh masyarakat dunia. Kerangka hukum untuk mengatasi berbagai persoalan ini, masih terus dilakukan diantaranya melalui pengembangan hukum lingkungan (environmental law) dan hukum lingkungan internasional (international environmental law).⁴⁸

⁴⁸ Salah satu contoh pengembangan perangkat hukum lingkungan internasional adalah melalui perjanjian internasional dimana persoalan sampah Plastik di laut menjadi salah satu penyebab degradasi laut dunia Melalui inisiasi UNEP saat ini

154 **Andreas Pramudianto**

Studi hukum internasional, khususnya hukum lingkungan internasional, yang tentu saja menjadi bahasan pokok dalam tulisan ini, banyak dipengaruhi oleh konsep-konsep yang banyak berasal dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada dan negara-negara Eropa Barat. Namun demikian tidak dapat diabaikan juga konsep-konsep hukum yang berasal dari negara-negara berkembang baik dari Timur Tengah, Amerika Latin, Afrika, Asia serta Pasifik. Melalui sumber-sumber hukum internasional berkembang juga mekanisme hukum internasional regional (regional international law). Hal ini diperkuat dalam beberapa perjanjian internasional yang meletakkan ketentuan dalam berbagai penyelesaian sengketa lebih didorong melalui penyelesaian regional.⁴⁹

Sumber hukum terutama prinsip-prinsip hukum yang berkembang dari banyak negara-negara seperti prinsip alih teknologi (transfer of technology), prinsip tanggungjawab negara (state responsibility), prinsip pengakuan pengetahuan tradisional (traditional knowledge), prinsip akses saling menguntungkan (access of benefit sharing), dan prinsip kemitraan global (global partnership) dan beberapa prinsip lainnya ternyata mampu memperkuat prinsip-prinsip hukum internasional klasik.⁵⁰

11.2 Tantangan Hukum Lingkungan Internasional Terhadap Situasi Lingkungan Global

sedang diupayakan pembentukan kerangka perjanjian internasional untuk menangani sampah plastic di laut. Saat dibuat tulisan ini, proses perundingan perjanjian internasional sudah mencapai tahap Intergovernmental Negotiation Committee (INC) ke-2 yang diadakan di Paris, Perancis. Target yang diharapkan adalah perjanjian internasional sudah terbentuk pada INC ke-5 di tahun 2024.

⁴⁹ Dalam hukum laut internasional, melalui UNCLOS 1982, upaya penyelesaian sengketa regional juga didorong terutama melalui UNEP Regional Seas Convention yang telah terbentuk sejak tahun 1978. Lihat UNEP. 2022. Contributions of Regional Seas Conventions and Action Plans to a Healthy Ocean, UNEP.

⁵⁰ Timo Koivurova 2013. Introduction International Environmental Law, Routledge, 1st edition.

Perubahan yang terpenting setelah Perang Dunia ke-II diantaranya adalah perubahan struktur masyarakat internasional yang semakin berkembang secara dinamis, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi yang semakin mudah dan cepat sehingga memperkecil jangkauan. Disisi lain hak asasi, demokrasi dan lingkungan hidup juga semakin dirasakan dan penting kehadirannya dengan memperhatikan persamaan hak, perlindungan individu, makhluk hidup lainnya dan habitat atau tempat tinggal. Demikian juga dengan meningkatnya kegiatan dan aktivitas manusia di semua bidang juga telah mulai membuka babak baru (new horizon) dalam studi hukum internasional khususnya hukum lingkungan internasional.⁵¹ Karena itu dunia saat ini seolah-olah semakin mengecil dan tidak ada batasnya.⁵² Kondisi ini juga telah mendorong perubahan dalam studi hukum internasional terutama hukum internasional publik (public of international law) dengan semakin berkembangnya cabang-cabang baru (new fields).⁵³ Perubahan yang terjadi dalam kurun waktu lebih dari

⁵¹ Wolfgang Friedman . 1964. *The Changing Structure of International Law*, Clombia University. Lihat Mochtar Kusumaatmadja: 1976. *Pengantar Hukum Internasional*, Alumn, Bandung.

⁵² Francis Fukuyama 1992. *The End History and The Last Man*, Free Pass, US.

⁵³. Walaupun sebagai hukum yang masih muda dan masih berkembang, hukum internasional kini telah melahirkan beberapa cabang diantaranya hukum laut internasional (international law of the sea), hukum udara internasional (international air space law), hukum ekonomi internasional (international economic law), hukum angkasa internasional (international space law), hukum organisasi internasional (international law of organization) termasuk hukum lingkungan internasional (international environmental law) yang dibahas mendalam dalam buku ini. Dalam hukum lingkungan internasional berkembang pula beberapa cabang yang khusus seperti hukum pencemaran internasional (International Law of Polution), hukum lingkungan laut internasional (International Environmental Law of the Sea). Berkembangnya Hukum Internasional mengenai Hak Asasi Manusia, (International Human Right Law), Hukum Ekonomi Internasional (International Economic Law), Hukum Kesehatan Internasional (International Law of Health), Hukum Kejahatan Internasional (International Criminal Law), Hukum Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Law), Hukum Angkasa Internasional (International Outer Space

50 tahun ini, nampaknya juga telah mempengaruhi prinsip-prinsip hukum yang ada dalam studi hukum internasional.⁵⁴

Tantangan hukum internasional saat ini yang secara tradisional hanya mengakui negara sebagai satu-satunya subjek hukum internasional, sesungguhnya mulai mengalami proses pergeseran penting. Sejak terbentuknya Kongres Wina kemudian Liga bangsa-bangsa hingga menjadi Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) telah menggeser peran negara yang tadinya absolute menjadi relative. Suatu negara yang pada mulanya memiliki kekuasaan mutlak harus membagi kekuasaan dengan

Law), termasuk Hukum Lingkungan Internasional (International Environmental Law, Hukum Internasional Pembangunan Berkelanjutan (International Law of Sustainable Development) yang merupakan cabang-cabang hukum internasional yang masih relatif baru dan sedang berkembang. Sementara itu cabang-cabang hukum internasional publik lainnya yang selama inipun sedang berkembang, juga telah mengalami proses pencapaian yang cukup berarti seiring perkembangan zaman. Hukum Laut Internasional (International Law of the Sea), Hukum Diplomatik dan Konsuler (Diplomatic and Consuler Law), Hukum Perjanjian Internasional (International Law of the Treaties), Hukum Humaniter Internasional (International Humanitarian Law), Hukum Perdagangan Internasional (International Trade Law), Hukum Organisasi Internasional (International Organizational Law) yang hingga saat ini masih dipelajari di Fakultas Hukum masih berkembang.

⁵⁴ Prinsip kerjasama internasional (principle of international cooperation), prinsip pertukaran informasi (principle of exchange of information), prinsip integrasi (principle of integration), prinsip perlindungan terhadap generasi mendatang (principle of future generation), prinsip keadilan antar generasi (principle of justice for all generation), prinsip pencemar harus membayar (polluter pays principle), prinsip pencegahan (principle of precautionary), dan beberapa prinsip lainnya yang kini sedang berkembang telah banyak digunakan sebagai prinsip-prinsip hukum yang dicantumkan dalam berbagai perjanjian internasional. Sementara itu prinsip-prinsip yang telah lama ada seperti prinsip perjanjian harus ditaati (pacta sunt servanda principle), prinsip perdamaian (principle of peace), prinsip itikad baik (principle of good faith), prinsip persamaan hak (principle of equality of right), prinsip kedaulatan negara (principle of soeverignity), prinsip non-diskriminasi (principle of non discrimination) telah mengalami perkembangan-perkembangan yang penting. Dalam prakteknya banyak persoalan-persoalan baru mulai muncul ke permukaan, apalagi dalam era globalisasi saat ini dimana semakin memudahkan dan terbukanya akses informasi dan komunikasi internasional.

organisasi internasional jika negara tersebut menjadi anggotanya Pergeseran ini sebenarnya telah di mulai sejak organisasi internasional terbentuk dan pengakuan individu tertentu diakui sebagai sebagai subjek hukum internasional. Perkembangan yang sedang terjadi dimana Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (Non-Government Organization) yang terbentuk dan telah dirintis sejak lama, ternyata juga memiliki peran penting dalam berbagai perubahan dan perkembangan studi hukum internasional. NGO yang belum memiliki status hukum yang jelas sebagai subjek hukum internasional, ternyata mampu mempengaruhi kebijakan internasional dan berbagai produk hukum internasional serta memiliki peran penting dalam perkembangan hukum internasional khususnya hukum lingkungan internasional. NGO di masa sekarang dan mendatang akan memiliki peran penting dalam proses pembentukan hukum internasional khususnya hukum lingkungan internasional. Hal ini mungkin akan dapat mengubah pemikiran tradisional hukum internasional dimana hanya negara dan organisasi internasional saja yang dapat berpartisipasi dalam perundingan internasional. Pembuktian akan peran partisipasi masyarakat secara global sudah terjadi. Sementara itu, akses data dan informasi telah terbuka yang membuat keterlibatan individu dan NGO yang merupakan salah satu kelompok-kelompok utama (majoring groups) masyarakat internasional semakin besar.⁵⁵ Sehingga pada saat ini dalam kenyataannya (*lega ferende*), hukum internasional tradisional sebenarnya sedang mengalami pergeseran yang cukup penting, berarti dan mendasar. Beberapa keputusan Conference of the Parties (COP) telah melibatkan dan memasukan peran NGO sebagai bagian dari keputusan COP yang harus ditindaklanjuti oleh negara-negara para pihak peserta suatu perjanjian internasional. Hal ini sesungguhnya merupakan kemajuan yang cukup berarti dimana NGO dapat mempengaruhi keputusan politik serta kebijakan nasional suatu negara. Bahkan

⁵⁵ Daniel Sitarz, Dan Sitarz. 1994. Agenda 21: The Earth Summit Strategy to Save Our Planet 1992, EarthPress

beberapa negara telah menempatkan NGO setara dengan pejabat negara dalam satu delegasi di beberapa konferensi internasional. Di sisi lain aktivitas mereka di berbagai negara telah mampu menunjukkan eksistensi dan kapasitasnya sebagai bagian dari masyarakat internasional. Keaktifan NGO dalam mendorong pembentukan opini masyarakat internasional terlihat dalam keterlibatannya di berbagai konferensi internasional. Ketika Konferensi PBB mengenai Lingkungan dan Pembangunan (Earth Summit 92) diadakan, masyarakat internasional cukup terkejut dengan kehadiran berbagai NGO yang melebihi dugaan semula. Dalam Konferensi Dunia Mengenai Pembangunan Berkelanjutan (WSSD 2002) kehadiran NGO merupakan yang terbesar di awal abad 21 yang diselenggarakan umat manusia. Lebih dari 13.000 wakil dan utusan NGO telah hadir dalam pertemuan ini.

Hukum Lingkungan Internasional yang tumbuh dari dominasi dan perkembangan dalam berbagai kasus pencemaran internasional dan konservasi internasional nampaknya telah mencapai suatu bentuk yang jelas sebagai suatu cabang dalam studi hukum internasional. Hukum pencemaran internasional (international law of pollution) dan hukum konservasi internasional (international conservation law) telah menjadi dasar terbentuknya hukum lingkungan internasional.

Sebagai cabang dari hukum internasional telah ditegaskan oleh Kalinichenko (2000) :

“International environmental law (IEL) or international ecological law, is a branch of international law representing the aggregate of norms and principles of international law that regulate the activity of its subjects in the direction of preventing and removing damage to the environment from different sources and in the direction of the rational management of the environment for the sake of the present and future human generations.

Dalam pernyataan ini secara ringkas ditegaskan bahwa hukum lingkungan internasional akan berisi norma-norma dan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan perubahan kerusakan pada lingkungan hidup yang diarahkan melalui pengelolaan lingkungan hidup demi generasi sekarang dan generasi mendatang.

Hukum Lingkungan Internasional modern yang dirintis sejak Deklarasi Stockholom 1972 memiliki perbedaan yang cukup penting dan berarti dari hukum lingkungan internasional klasik. Perbedaan ini diantaranya adalah hukum lingkungan klasik masih bersifat sektoral, belum komprehensif dan masih mengatur masalah tertentu saja seperti pencemaran, perlindungan satwa dan perlindungan habitat.⁵⁶ Sedangkan Hukum Lingkungan Internasional modern telah berpijak pada prinsip-prinsip hukum modern seperti prinsip kerjasama internasional (principle of international cooperation), prinsip tanggungjawab negara (principle of Responsibility of the State) dll. Prinsip kerjasama internasional ini telah merupakan bagian penting dalam mendorong pertumbuhan hukum internasional dewasa ini.

Tekanan terhadap planet bumi semakin besar dimana bahaya lingkungan hidup global telah meningkat tanpa diduga sebelumnya. Penemuan yang mengejutkan dari hasil ekspedisi Friedman di Antartika tahun 1985, dimana ditemukan adanya lubang pada lapisan ozon (ozone hole) telah menyadarkan sebagian besar umat manusia.⁵⁷ Tema lingkungan hidup yang pada mulanya hanya dianggap sebagai persoalan lokal atau persoalan satu negara saja kini harus ditangani secara bersama atau global. Konsep hukum internasional tradisional yang pada mulanya hanya menekankan pada pentingnya kedaulatan negara dan kepentingan satu negara saja nampaknya harus didefinisikan kembali jika dikaitkan pada tema lingkungan hidup.

11.3 Topik Hukum Lingkungan Internasional

Semakin kompleksitas dan meluasnya permasalahan lingkungan global juga telah menyebabkan perkembangan topik bahasan dalam hukum lingkungan internasional yang dapat ditemukan dalam berbagai literatur. Topik seperti hujan asam

⁵⁶ Munajat Danusaputro. 1982. *Hukum Lingkungan : Global*, Penerbit Bina Cipta, Bandung.

⁵⁷ Mustafa K Tolba. 1998. *Global Environmental Diplomacy : Negotiating Environmental Agreements for the World, 1973-1992*, The MIT Press.

(acid rain), penipisan ozon (ozone depletion), perubahan iklim (climate change), pencemaran laut (marine pollution), ekspor-impor limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan bahan kimia (exports and import of hazardous wastes and toxic chemicals), spesies langka dan keanekaragaman hayati (endangered species and biodiversity), perdagangan dan lingkungan (trade and the environment), sungai internasional (international watercourses), Antartika dan lingkungan (Antarctica and the environment), hak asasi manusia dan lingkungan (human rights and the environment), keamanan nasional dan lingkungan (the environment and national security), lahan basah (wetlands), perusahaan multinasional dan lingkungan hidup (multinational corporations and the environment), kelembagaan keuangan internasional dan lingkungan hidup (international financial institutions and the environment), bahan nuklir dan kecelakaan nuklir (nuclear materials and nuclear accidents), air bawah tanah (groundwater) sumberdaya laut dan perikanan (marine resources and fisheries), kependudukan (population), energy (energy), nanoteknologi (nanotechnology), sampah ruang angkasa (space debris), sampah plastik (plastic waste), bioteknologi (biotechnology), Organisme yang dimodifikasi secara genetika (Genetic Modified Organism /GMO), penggurunan (desertification), perang dan lingkungan hidup (war and the environment), Analisis Mengenai dampak Lingkungan (Environmental Impact Assessment/EIA), Kajian Lingkungan Hidup Strategik (KLHS), Pelabelan (Ecolabelling), Air Bersih (Freshwater), pola produksi dan konsumsi, transportasi dan lingkungan, negara-negara kepulauan kecil (Small Island Developing States/SIDS), Turisme dan Lingkungan, Tempata Tinggal dan Kota (Habitat and City), Green economy, gender equality dan woman, kesehatan, kewananaan pangan, gunung dan pegunungan, keuangan, pendidikan, bencana alam, kelembagaan dan kerjasama internasional, partisipasi dan pengambilan keputusan,

Perkembangan teori rezim ternyata telah mempengaruhi juga perkembangan Hukum Lingkungan Internasional. Bahkan saat ini berkembang lebih pesat dengan melahirkan beberapa bidang

studi yang dikembangkan secara khusus seperti hukum internasional tentang keanekaragaman hayati (International Biodeversity Law), hukum internasional tentang limbah (International Hazardous waste Law), hukum internasional tentang ganti rugi dan tanggungjawab (International Liability and Compensation Law), hukum perubahan iklim internasional (International Climate Change Law), hukum internasional tentang bahan kimia (International Chemical Law) dll . Bahkan kini hukum lingkungan internasional telah memiliki cabang baru tersendiri berdasarkan Prinsip 26 Deklarasi Rio yaitu Hukum Internasional mengenai Pembangunan Berkelanjutan (International Law on Sustainable Development).

Untuk itu perkembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian ilmiah (scientific research) serta pembuktiannya (scientific evident) akan mempengaruhi juga perkembangan hukum lingkungan internasional sebagai bukti hukum (legal evident) yang penting terutama berkaitan dengan perkembangan kasus-kasus atau perkara-perkara badan peradilan baik nasional maupun internasional. Sudah mulai banyak kasus-kasus yang disidangkan di Mahkamah Internasional yang bersinggungan dengan persoalan lingkungan hidup. Kasus Gabcikovo Nagymaros Project (Hungaria v. Cekoslovakia) merupakan salah satu kasus terkait lingkungan hidup.

Diharapkan hukum lingkungan internasional akan lebih banyak memainkan perannya dengan memberikan sumbangan berupa norma hukum yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan memiliki nilai universal serta mampu memberikan harapan akan masa depan lingkungan hidup yang lebih baik bagi generasi mendatang (future generation).

Pertumbuhan hukum lingkungan internasional, salah satunya dapat dilihat dari semakin meningkatnya pertumbuhan berbagai perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup. Pertumbuhan ini terjadi dikarenakan kebutuhan masyarakat internasional akan pentingnya kesepakatan internasional dan tidak terlepas dari situasi dunia yang semakin mempersatukan masyarakat internasional.

Dalam International Environmental Law Database Project⁵⁸ pernah melakukan penelitian mengenai perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup yang menyatakan

"According to one recent compilation, states have negotiated more than 1000 multilateral environmental agreements and 1 500 bilateral instruments on a wide variety of subjects: in no particular order, protection of the stratospheric ozone layer, prevention of dangerous anthropogenic climate change, mitigation of acid rain, control of hazardous waste exports, regulation of trade in wildlife, protection of wetlands, prevention of oil pollution, and many others."

Kemajuan teknologi termasuk alat komunikasi serta transportasi menyebabkan tempat-tempat di berbagai belahan dunia mudah dijangkau. Melalui dunia "maya" dengan cepat akan diketahui berbagai informasi baru dan "update". Akibat kemajuan ini, terjadi perubahan struktur ekonomi, sosial, politik dan budaya didalam masyarakat internasional yang mengarah pada seolah-olah dunia telah kehilangan batas-batas yang dapat disebut sebagai proses globalisasi. Adagium hukum menyatakan *Ubi Societas Ibi Ius* (dimana ada masyarakat disitu ada hukum), maka dimana masyarakat internasional mulai berinteraksi secara global maka akan timbul konsekuensi lain yaitu meningkatnya kebutuhan akan peraturan atau regulasi yang juga bersifat global.

11.4 Perkembangan Teknologi Dan Hukum Lingkungan Internasional

Dalam setengah abad terakhir ini studi hukum internasional sekarang ini sudah jauh berbeda. Perkembangan teknologi yang menakjubkan membuat hukum internasional seolah-olah tertinggal jauh. Sebagai contoh adalah penggunaan komputer melalui jaringan internet yang sering disebut dunia maya (cyber) yang mampu mengakses berbagai informasi secara cepat serta mendorong penemuan teknologi multimedia, hingga sekarang ini belum diatur secara global. Walaupun

⁵⁸ Ronald B Mitchell dalam Daniel Bodansky, Jutta Brunnee, Lavanya Rajamani. 2017. International Climate Change Law dalam Couzens, Ed dan Tuula Honkonen. 2011. International Environmental Law-Making And Diplomacy Review, University of Eastern Finland Faculty of Social Sciences and Business, Department of Law

demikian melalui hukum nasional, beberapa negara maju seperti Jerman dan Amerika Serikat mencoba untuk membuat ketentuan hukum mengenai masalah komputerisasi ini dengan segala bentuknya. Sedangkan perlindungan program-program dalam komputer Uni Eropa telah mengeluarkan Council Directive 91/250 on the Legal Protection of Computer Programme tertanggal 14 Mei 1991. Penemuan-penemuan baru di beberapa bidang ilmu pengetahuan seperti itu, tanpa disadari telah menuntut perlunya suatu pembentukan model hukum internasional yang mampu mengantisipasi risiko-risiko yang akan terjadi.

Contoh lainnya adalah kemajuan di bidang bioteknologi khususnya rekayasa genetika (genetic engineering), yang selain menguntungkan bagi pengembangan di berbagai bidang industri dan jasa, juga harus diperhitungkan resiko terhadap timbulnya masalah kesehatan dan lingkungan hidup. Adanya pelepasan organisme rekayasa genetika yang dimodifikasi atau Genetic Modified Organism (GMO) sebagai produk uji coba, ternyata dapat berdampak lintas batas atau transnasional. Kasus-kasus uji coba yang berdampak lintas batas diantaranya pernah dilakukan oleh WISTAR Institute yang berkedudukan di Philadelphia, Amerika Serikat yang mencoba melakukan tes vaksin dari produk GMO. Uji coba ini rencananya akan dilakukan di Amerika Serikat. Namun hal ini tidak jadi dilakukan karena adanya peraturan pemerintah Amerika Serikat yang sangat ketat mengenai uji coba GMO. Upaya untuk menghindari peraturan ini adalah dengan melakukan uji coba di luar Amerika Serikat. Uji coba vaksin tersebut akhirnya dilakukan di Argentina yang ternyata menimbulkan dampak negatif pada hewan dan bahkan menginfeksi petugas-petugas yang terlibat di Argentina. Akhirnya percobaan harus dihentikan.⁵⁹ GMO diatur dalam hukum internasional regional khususnya di Eropa melalui Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the

⁵⁹ McGarity dalam Francesco F & Tullio S: 1996. International Law for Antarctica, The Hague ; Boston : Kluwer Law International.

Council on the Deliberate Release into the Environment of Genetically Modified Organisms and Repealing Council Directive 90/220/EEC tertanggal 12 Maret tahun 2001 dan Directive 2009/41/EC of the European Parliament and of the Council on the Contained Use of Genetically Modified Micro-organisms tertanggal 6 Mei tahun 2009. Di tingkat global diatur melalui Cartagena Protocol of 2000 dan Nagoya-Kuala Lumpur Supplementary Protocol of 2010. Demikian juga dengan kloning yang dilakukan para ilmuwan Skotlandia pada tahun 1996, terhadap domba yang dikenal dengan nama domba dolly telah menjadi bagian dari pengaturan hukum lingkungan internasional di masa mendatang. Melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 59/280 tertanggal 8 Maret 2005 disetujui United Nations Declaration on Human Cloning yang merupakan tindak lanjut dari Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 53/152 tertanggal 9 Desember 1998 mengenai Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights.

Sementara itu kemajuan teknologi ruang angkasa dan teknologi informasi yang mengembangkan sistem penginderaan jauh atau dikenal sebagai Geographic Information System (GIS) sangat membantu keberadaan dan posisi sumberdaya alam yang tersedia di bumi. Adanya GIS dapat membentuk dan semakin memperjelas batas-batas teritorial negara melalui sistem tertentu seperti yang dikembangkan seperti yang dikembangkan dalam hukum laut internasional (international law of the sea). Demikian juga dengan pentaatan suatu Perjanjian Internasional dapat dilakukan dengan teknologi ini seperti dalam upaya mengimplementasikan Protokol Kyoto 1997. (Sherbini & Giri : 2001)

Proses perkembangan teknologi baru, akan mempengaruhi kehidupan masyarakat internasional termasuk hukum internasional dan hukum lingkungan internasional. Salah satu upaya masyarakat internasional melalui hukum internasional adalah dengan cara mendorong negara-negara untuk meningkatkan pembentukan perjanjian internasional melalui Law Making Treaty Model (Oppenheim dalam Brolmann : 2005). Model ini merupakan perjanjian yang meletakkan

ketentuan-ketentuan atau kaedah-kaedah hukum baru bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan, sehingga diharapkan mampu mengantisipasi berbagai perkembangan yang belum diketahui resikonya. Sebagai contoh model perjanjian internasional ini adalah Konvensi PBB mengenai Hukum Laut 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS), Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati 1992 (United Nations Convention on Biological Diversity/UNCBD) dan Kerangka Kerja Konvensi PBB Mengenai Perubahan Iklim 1992 (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC).

Batas-batas nasional juga menjadi semakin tidak berarti ketika kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mulai terjadi. Kedaulatan suatu negara seolah-olah tidak mampu berbuat banyak ketika terjadi kebakaran hutan yang melanda Asia Tenggara. Penggunaan bahan kimia tertentu seperti Chloroflourocarbons (CFCs) maupun bahan kimia lainnya juga menyebabkan ketidakmampuan kedaulatan negara untuk mengatasinya dengan efektif. Demikian juga dengan beberapa kasus pencemaran di laut dan ruang angkasa yang berada di dalam maupun luar yurisdiksi negara dimana negara-negara berdaulat tidak mampu menangani permasalahan ini.

Komisi Dunia mengenai Lingkungan dan Pembangunan atau World Commission Environment and Development (WCED) dalam laporannya yang berjudul *Our Common Future* menyatakan bahwa :

"Batas-batas nasional telah menjadi semakin menipis sehingga perbedaan tradisional antara masalah-masalah lokal, nasional dan internasional semakin kabur. Kebijakan yang semula dipandang sebagai suatu yang bersifat nasional sekarang tidak jarang menimbulkan dampak pada basis ekologi pembangunan dan kelangsungan hidup bangsa lain."⁶⁰

Dari laporan komisi, nampak bahwa dunia sedang mengalami proses yang berubah sangat cepat dan kadang-kadang dapat menghilangkan sifat kemandirian suatu negara.

⁶⁰ Bambang Sumantri. 1988. *Hari Depan Kita Bersama*, PT Gramedia, Jakarta

Pandangan tradisional dalam konsep hukum internasional khususnya kedaulatan negara merupakan unsur yang mutlak dan paling penting, kini sudah mulai memudar. Memudarnya kedaulatan suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara teori salah satu doktrin hukum internasional menyatakan bahwa suatu kedaulatan negara akan berakhir dengan munculnya kedaulatan negara lain dan hanya akan dibatasi oleh hukum internasional.⁶¹ Dengan demikian pemikiran mengenai pentingnya kedaulatan negara mulai didefinisikan kembali dalam kasus-kasus tertentu. Dalam kasus suatu negara hanya mementingkan kepentingan nasionalnya untuk mengeksploitasi kekayaan alamnya secara besar-besaran tanpa batas dan tidak mempedulikan cadangan sumberdaya alam global akan berakibat hancurnya masa depan negara tersebut. Kehancuran satu negara akan berakibat ketidak stabilan negara lain. Dampaknya, akan juga dapat menimbulkan kehancuran masa depan umat manusia.

Jika penggunaan minyak wangi, hair spray atau bahan-bahan yang memakai CFCs, Metal Bromine di suatu negara tidak dikendalikan, maka akan meningkatkan kontribusi bagi kerusakan lapisan ozon di wilayah kutub selatan dan utara. Tidak berbeda jauh jika penggunaan bahan bakar fossil fuel yang menghasilkan emisi gas rumah kaca (greenhouse gases) tidak dikendalikan melalui berbagai perjanjian internasional seperti UNFCCC 1992, Kyoto Protocol 1997 maupun Paris Agreement 2015, maka yang terjadi adalah "tragedy of the common" seperti diungkapkan oleh Garret Hardin (1968).

"Think Globally Act Locally" atau sebaliknya, sudah menjadi dasar pemikiran dalam mengambil tindakan-tindakan yang bersifat nasional dan internasional khususnya di bidang lingkungan hidup dan pembangunan. Dipeliharanya suatu sistem keseimbangan ekologi diantara negara-negara menjadi sangat penting dengan menghindari dari tindakan secara sendiri-sendiri. Peningkatan kerjasama internasional (international

⁶¹ Mochtar Kusumaatmadja. 1976. Pengantar Hukum Internasional, PT Alumni, Bandung.

cooperation) menjadi sangat penting agar keseimbangan dalam sistem ekologis berlangsung normal. Dalam masa sekarang adalah meningkatnya kesepakatan global yang dicapai merupakan arah perkembangan dan antisipasi dari proses globalisasi. Hal ini dibuktikan dengan ditunjukkannya kegiatan diplomatik yang akhir-akhir ini tema lingkungan hidup menjadi ciri utama dalam hubungan internasional.⁶² Hampir semua diplomat mulai disibukkan dengan berbagai pekerjaan dan perundingan dari New York, Jenewa, Nairobi hingga Washington dalam upaya mencapai standar-standar lingkungan hidup melalui konsensus global. Dunia diplomasi internasional yang terkenal sangat lambat ternyata dalam perundingan masalah-masalah lingkungan seperti perundingan rezim ozon bergerak luar biasa cepatnya.⁶³ Dalam waktu kurang dari 3 tahun kesepakatan yang tadinya bebas dari komitmen menjadi mengikat negara-negara. Demikian juga dengan perundingan rezim perubahan iklim melalui kesepakatan Paris Agreement 2015 yang diadopsi di kota Paris, Perancis pada tanggal 12 Desember tahun 2015 yang kemudian terbuka untuk ditandatangani pada tanggal 22 April tahun 2016 yang ternyata kurang dari setahun sudah dapat diberlakukan secara penuh (entered into force) karena sudah memenuhi syarat ratifikasi yang terkahir dilakukan oleh Uni Eropa.

Berperannya "soft law" dalam proses pembentukan hukum internasional di bidang lingkungan menandakan perubahan yang penting.⁶⁴ Dari tindakan-tindakan yang tidak memerlukan pengesahan secara formal namun menggiring ke arah konsensus-konsensus internasional untuk meletakkan

⁶² French:1993 dalam Pramudianto : 2008. Diplomasi lingkungan : Teori dan Fakta, Penerbit UI Press, Jakarta.

⁶³ Benedick, RE. 1991 Ozone Diplomacy : New Direction in Safeguarding the Planet, Harvard University Press, USA

⁶⁴ Pramudianto:1995. Soft Law Dalam Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional, Majalah hukum Pro Justitia Tahun XIII Nomor 4, 4 Oktober 1995.

dasar bagi penentuan standar tertentu yang dikemudian hari menjadi perjanjian internasional yang mengikat.

Proses ini nampaknya mendorong ke arah progresifitas dan kodifikasi hukum internasional seperti yang diharapkan dalam Pasal 13 (a) Piagam PBB. Selain itu beberapa konferensi internasional yang diselenggarakan pada masa sekarang, sudah dapat dikatakan untuk sementara ini, berhasil mencapai kesamaan pandangan atau pendapat (*general opinion*) dalam beberapa persoalan. Konferensi PBB mengenai Hukum Laut Internasional 1982, Konferensi PBB mengenai Lingkungan dan Pembangunan tahun 1992, Perundingan GATT yang tahun 1994 berhasil menyetujui pembentukan World Trade Organization (WTO), Konferensi PBB mengenai Pembangunan Sosial di Kopenhagen, Denmark 1995, Konferensi Dunia Mengenai Pembangunan Berkelanjutan tahun 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan hingga KTT Rio Plus 20 tahun 2012 di Rio De Janeiro, Brazil paling tidak telah membuktikan bahwa sistem hukum internasional masih memberikan harapan bagi masa depan umat manusia. Apalagi dengan disepakatinya Sustainable Development Goals (SDGs) di New York, Amerika Serikat tahun 2015 akan memberikan harapan bagi pembangunan dunia hingga tahun 2030.

11.5 Kegagalan Dan Keberhasilan Hukum Lingkungan Internasional

Walaupun banyak diikuti dengan kegagalan-kegagalan lainnya seperti penanganan lingkungan hidup akibat konflik bersenjata telah menyebabkan kerusakan yang cukup berarti seperti tercemarnya kilang-kilang minyak di Kuwait, rusaknya hutan dan taman nasional karena pengungsian di Rwanda hingga benda-benda bersejarah di Mostar, Bosnia maupun Afganistan serta Suriah dan Irak. Dalam wacana hukum internasional kontemporer, menurut Jailani (2005) hukum internasional telah

gagal merefleksikan realita politik internasional.⁶⁵ Kegagalan ini juga dikritik oleh para penganut critical legal studies yang menggambarkan lemahnya hukum internasional.

Namun dalam pandangan lain, terdapat penilaian yang berbeda mengenai peran PBB. Walaupun berbagai kelemahan tersebut masih terjadi dalam organisasi dunia ini, tapi upaya yang telah dicapai di bidang lingkungan hidup pada sekarang ini patut dibanggakan. Hanya dalam kurun waktu setengah abad organisasi dunia ini telah mampu membuktikan perannya dalam pembentukan berbagai perjanjian internasional yang mengikat secara hukum (legal binding). Peran Perserikatan Bangsa-bangsa tersebut telah mendorong tercapainya berbagai kesepakatan global melalui pembentukan produk hukum internasional pada saat ini. Khusus di bidang Lingkungan Hidup, banyak perjanjian internasional yang dibentuk oleh badan-badan PBB diantaranya Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution 1979 (CE/ECOSOC), UNCLOS 1982 (UN), Vienna Convention on the Protection of the Ozone Layer 1985 (UNEP), Early Notification Convention 1986 (IAEA), Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal 1989 (UNEP), UNEP Regional Seas Conventions (UNEP), Convention No. 169 concerning Indegenous and Tribal Peoples in Independents Countries 1989 (ILO), Oil Pollution Prepardness Convention 1990 (IMO), Convention on Biological Diversity 1992 (UNEP), Convention Framework on Climate Change 1992 (UNEP), Stockholm Convention on POPs 2001 (UNEP) Minamata Convention on Mercury 2013 (UNEP).

Dalam pengertian berikutnya, hukum internasional dapat berlaku secara umum, khusus, global dan regional. Contoh hukum internasional yang berlaku umum bidang hukum lingkungan hidup misalnya Konvensi Wina mengenai Perlindungan Lapisan Ozon atau Vienna Convention on the Protection of the Ozone

⁶⁵ Jailani. 1995. Hukum Internasional Pasca Perang Irak : Legalisasi Politik Internasional dan Politisasi Hukum Internasional, Jurnal hukum Internasional Volume 2 Nomor 2 Tahun 1995.

Layer tahun 1985, Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim atau United Nations Framework Convention on Climate Change tahun 1992 dan masih banyak lagi. Sedangkan hukum internasional khusus biasanya berkembang melalui perjanjian internasional seperti ILO Convention No. 169 Concerning Indegenous and Tribal Peoples in Independent Countries yang ditandatangani di Jenewa, Swiss pada tanggal 27 Juni tahun 1989. Hukum internasional regional biasanya berlaku di wilayah tertentu seperti hukum internasional Eropa dan dapat berkembang melalui hukum kebiasaan. Di bidang hukum lingkungan internasional dapat diambil contoh adalah European Convention for the Protection of Animals During International Transport, yang ditandatangani di kota Paris, Perancis pada tanggal 30 Desember tahun 1986 yang hanya berlaku di kawasan Eropa. Contoh lain adalah ASEAN Agreement on the Transboundary Haze Pollution yang ditandatangani di Kuala Lumpur, Malaysia tahun 2002. Semuanya ini tetap merupakan bagian dari hukum internasional khususnya hukum lingkungan internasional. Patut dicatat bahwa pemikiran mengenai World State melahirkan pula hukum dunia (World Law) yang didasarkan pada pemikiran bahwa dunia adalah semacam federasi.

Dengan demikian masih ada, sekecil apapun harapan, untuk dapat terbentuknya "World State" seperti yang dicita-citakan ahli hukum internasional Christian Wolf, yang walaupun masih jauh dari kenyataan. (Kusumaatmadja: 1976). Bukti yang terjadi dalam praktek adalah seperti yang dilakukan oleh Eropa Bersatu (European Union) yang telah melakukan penyatuan dalam berbagai bidang kehidupan melalui Traktat Maastrik (Maastrik Treaty) tertanggal 17 Februari 1992. Disatukannya paspor dan mata uang bagi warga negara anggota Masyarakat Eropa (European Community) merupakan kecenderungan terintegrasinya masyarakat regional yang kelak akan menuju masyarakat global walaupun hal ini dibayangi kegagalan dengan adanya Brexit. Kecenderungan ini juga dilakukan oleh ASEAN dengan disepakatinya Piagam ASEAN (ASEAN Charter) tahun 2007 yang akan membentuk ASEAN Community. Padahal negara-

negara ASEAN masih kuat dalam memegang prinsip “ASEAN Way”.

Beberapa sarjana aliran positivisme seperti Austin, Hobbes, Pfufendorf dan Bentham menyatakan bahwa hukum internasional bukanlah suatu hukum dalam arti sebenarnya. John Austin (1790-1859) yang mengikuti pandangan Hobes menyatakan dengan tegas bahwa definisi hukum dalam arti sebenarnya adalah hukum sebagai perintah dari sumber kekuasaan yang berdaulat (*command by sovereign*).⁶⁶ Hal ini dapat dibuktikan bahwa hukum internasional tidak memiliki badan-badan seperti lazimnya dalam hukum nasional. Karena itu hukum internasional tidak mempunyai kekuasaan untuk mengatur negara-negara karena tidak adanya kekuatan pemaksa.

Pendapat demikian tentu saja mendapat tanggapan beberapa ahli hukum internasional lainnya yang menyatakan bahwa hukum internasional tidak memiliki sifat hukum tidaklah tepat, karena hukum tidak ditentukan oleh badan-badan tertentu. Pendapat ini dibuktikan dalam hukum adat atau hukum kebiasaan internasional yang tidak ditentukan oleh suatu badan internasional melainkan berkembang dengan sendirinya. Contoh nyata dapat terlihat dalam hukum lingkungan internasional khususnya doktrin *Sic utere tuo ut alienum non laedas* (*so use your own property as not injure another`s*) yang bukan ditentukan oleh suatu lembaga atau badan internasional, tapi telah berkembang sebagai hukum kebiasaan internasional. Doktrin ini banyak diterapkan oleh negara-negara dalam kehidupan bertetangga (*neighbourliness*). Doktrin ini akhirnya dengan berbagai modifikasi diperkuat dalam beberapa keputusan pengadilan internasional, deklarasi-deklarasi yang kemudian menjadi hukum internasional positif dimana tercantum dalam Pasal 2 Konvensi PBB mengenai

⁶⁶ Nussbaum & Sam Suhaedi . 1969. Sejarah Hukum Internasional, PT Alumni, Bandung.

Keanekaragaman Hayati atau United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD) tahun 1992.

Ketiadaan badan-badan pembentuk hukum internasional seperti dinyatakan Austin, sesungguhnya dapat diisi melalui perjanjian internasional dan kebiasaan internasional yang pada dasarnya juga membentuk badan-badan pembentuk hukum internasional. Fakta lainnya adalah keberadaan badan peradilan sebagai pembentuk hukum internasional dimana negara-negara menyerahkan perselisihan mereka pada lembaga peradilan internasional seperti Mahkamah Internasional (International Court of Justice) atau peradilan internasional lainnya.

Sedangkan mengenai penegakkan hukum internasional (international law enforcement) pada negara-negara anggota PBB biasanya dilakukan melalui mekanisme Dewan Keamanan PBB (United Nations Security Council) yang banyak memegang peranan dalam menjalankan pelaksanaan ketentuan hukum internasional. Dalam beberapa kasus, diakui telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh negara-negara besar seperti tindakan Amerika Serikat dan koalisinya yang menyerang Irak untuk menangkap Presiden Irak, Sadam Hussein dengan alasan adanya senjata kimia dan nuklir. Dalam bidang lingkungan hidup penegakkan hukum internasional akibat kerusakan lingkungan hidup pernah dilakukan melalui Resolusi Dewan Keamanan 687 (1991) tanggal 3 April 1991 yang mewajibkan pemerintah Irak untuk mengganti kerugian atas kerusakan lingkungan hidup di wilayah Kuwait akibat perang Teluk.

Akhirnya hukum internasional tetap bukan merupakan hukum yang bersifat sub-ordinatif melainkan bersifat koordinatif. Sifat koordinatif ini ditunjukkan dengan tindakan subjek hukumnya seperti negara yang menghargai negara lain dikarenakan memiliki kedaulatan masing-masing.

11.6 Pertumbuhan Hukum Lingkungan Internasional

Tema lingkungan hidup kini telah menjadi perhatian besar menjelang abad ke-21. Timbulnya lubang pada lapisan ozon, perubahan iklim global, menipisnya keanekaragaman hayati, banyaknya spesies yang punah, pembuangan limbah yang

mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang semakin tak terkendali nampaknya harus ditangani secara bersama melalui kerja sama internasional (international cooperation). Tindakan satu negara yang memproduksi bahan penipis lapisan ozon (BPO) secara besar-besaran, akibatnya tidak disadari bahwa tindakan ini telah menyumbang penipisan pada lapisan ozon yang berdampak pada lingkungan hidup global. Demikian juga dengan meningkatnya penggunaan emisi karbondioksida dan sulfur serta jenis-jenis bahan kimia oleh satu negara yang menyebabkan efek rumah kaca akan menimbulkan perubahan iklim (climate change). Jelas tindakan ini telah merugikan negara-negara di seluruh dunia. Demikian juga dengan kasus-kasus pencemaran lainnya seperti akibat meledaknya reaktor nuklir Chernobyl, pencemaran minyak di laut hingga kasus tercemarnya beberapa sungai yang melintasi batas Negara seperti Sungai Rhein membutuhkan kerjasama bilateral maupun multilateral.

Dari pemikiran diatas nampak bahwa perlunya suatu instrumen pengendalian internasional untuk dapat mengelola masalah lingkungan hidup agar menjadi lebih baik. Instrumen pengendalian ini diantaranya adalah hukum internasional yang dapat diterapkan pada setiap negara. Penggunaan hukum internasional khususnya hokum lingkungan internasional dapat melalui perjanjian internasional, kebiasaan internasional, pengadilan internasional atau tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mencapai konsensus dan kesepakatan secara bersama. Pengendalian terhadap bahan penipis lapisan ozon melalui Protokol Montreal atau The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer tahun 1987 merupakan contoh keterkaitan erat antara tema lingkungan hidup dan hukum internasional. Hukum internasional sangat berperan dalam menentukan kebijakan-kebijakan global khususnya dalam menerapkan standar-standar internasional yang berkaitan dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup. Mulai dari persoalan yang mengatur masalah perdagangan spesies, konservasi tanaman dan hewan, perlindungan habitat, pencegahan dan pengendalian pencemaran di laut, udara, sungai, pengendalian limbah B3, penggunaan nuklir,

perlindungan ozon, penangkapan ikan, perlindungan wilayah tertentu, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, pengaturan perubahan iklim hingga kerjasama internasional lainnya.

Kini tidak ada alasan lagi bahwa hukum internasional tidak memiliki keterkaitan dengan tema lingkungan hidup. Berkembangnya suatu cabang baru dari hukum internasional yang dikenal sebagai Hukum Lingkungan Internasional (International Environmental Law) makin jelas terlihat arah dan tujuannya setelah tercantum dalam Deklarasi Stockholom 1972 dan Rencana aksi serta rekomendasinya. Demikian juga dengan hasil KTT Rio 1992 dimana konsep pengembangan hukum internasional tidak hanya pada persoalan ganti rugi (Prinsip 22 Deklarasi Stockholom 1972) tetapi mulai ditingkatkan dalam pengembangan hukum internasional dibidang pembangunan yang berkelanjutan dalam menyongsong abad 21. Perlu dikembangkannya Hukum Internasional Pembangunan Berkelanjutan (International Law of Sustainable Development) dicantumkan dalam Prinsip 27 Deklarasi Rio yang menyatakan : "Negara-negara dan anggota masyarakat hendaknya dengan niat baik dan berdasarkan semangat kemitraan bersama, dapat bekerjasama dalam mewujudkan dan melaksanakan prinsip-prinsip yang termaktub dalam Deklarasi ini, dan bekerjasama pula dalam upaya ntuk mengembangkan lebih jauh hukum internasional di bidang pembangunan berkelanjutan."

Pembangunan berkelanjutan dengan semangat prinsip kemitraan global (global partnership principle) merupakan upaya lebih lanjut dalam mengamankan sumber daya alam dan lingkungan hidup dari penipisan dan timbulnya pencemaran serta kerusakan. Pengamanan ini penting dikarenakan sumberdaya alam yang ada, serta kondisi lingkungan hidup tidak hanya dimanfaatkan oleh generasi sekarang, tetapi juga generasi mendatang (future generation). Hukum internasional khususnya hukum lingkungan internasional akan berkembang dan semakin penting karena akan terus memiliki keterkaitan yang erat dengan lingkungan hidup di masa mendatang

termasuk peraturan-peraturan (regulations) bidang pembangunan berkelanjutan.

Singkatnya, secara jelas istilah lingkungan hidup yang pada mulanya hanya dibahas dikalangan ilmiah dan akademisi saja, kini diangkat menjadi istilah yang penting dalam arena politik dan hukum internasional. Bahkan istilah lingkungan hidup telah diintegrasikan ke dalam konsep-konsep pembangunan (development) yang kemudian dikenal dengan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) seperti yang diamanatkan dalam hasil KTT Bumi 1992 maupun KTT sesudahnya.

Perkembangan hukum internasional pada saat sekarang ini telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Perjanjian Westphalia tahun 1648 yang mengakhiri perang 30 tahun antara kerajaan-kerajaan Protestan melawan kerajaan-kerajaan Katholik Roma dengan mengakibatkan berakhirnya dominasi kekuasaan gereja Katholik Roma, ternyata telah melahirkan konsep negara nasional (national state) dan membuka babak baru lahirnya hukum internasional. Selain konsep negara nasional ini, kemudian juga melahirkan konsep-konsep baru dalam hukum internasional baik melalui perjanjian internasional seperti Treaty of Peace Between France and Iroquois Indian of the Nations of Tsonnotuan (1666), Peace of Breda (1667), Peace of Utrecht (1713), League of Hanover (1725), Congress of Vienna (1815), Treaty of Erzurum (1847), ICRC Constution (1863), Geneva Convention (1864), Sino-Japan Treaty Amity (1871), Statute Institute De Droit International (1873), First Hague Conference (1899), American Society of International Law (1906), Second Hague Conference (1907), Treaty of Versailles (1919) maupun dalam bentuk publikasi seperti karya Richard Zouse (1650), Pufendorfs (1672), Emer De Vattel (1714), LFL Oppenheime (1858) dan Hersch Lauterpacht (1897). (blog.oup.com/2015/09/history-international-law-timeline).

Namun pada tahun 1920, dengan berdirinya Liga Bangsa-bangsa (League of Nations) telah mengubah pandangan dan menegaskan akan pentingnya hukum internasional sebagai norma dasar masyarakat internasional untuk perdamaian dunia.

Lahirnya Mahkamah Internasional Permanen atau Permanent Court of International Justice (PCIJ) tahun 1922 juga telah memberikan harapan akan peran hukum internasional sebagai bagian dari penyelesaian sengketa dan ketertiban dunia. Dari segi akademis dan keilmuan hukum internasional berdirinya the Hague Academy of International Law tahun 1914, namun baru dilaunching tahun 1923 telah mendorong perkembangan hukum internasional dan cabang-cabang baru yang dilahirkan di kemudian hari. Bubarnya LBB tidak berarti cita-cita mengembangkan hukum internasional terhenti. Hingga pada tahun 1945 ketika munculnya organisasi internasional terbesar yaitu Perserikatan Bangsa-bangsa sebagai pengganti Liga Bangsa-bangsa (LBB) yang telah berjasa hingga saat ini bagi perkembangan hukum internasional.

Dalam masa setelah ini juga terjadi perubahan-perubahan penting yang mendasar dalam hukum internasional. Wolfgang Friedmen (1969) menyatakan bahwa :

- a. Munculnya negara-negara baru yang akan lebih aktif dalam hubungan internasional dikarenakan dekolonisasi atau merdeka dari penjajahan.
- b. Semakin meluasnya kepentingan hukum internasional terhadap bidang lain seperti bidang sosial dan ekonomi.
- c. Pertumbuhan ekonomi internasional telah meningkatkan jumlah perusahaan multinasional dan lembaga-lembaga internasional yang berkaitan dengan bantuan ekonomi dan keuangan.

Ketiadaan tindakan internasional untuk melindungi sumberdaya alam akan mengancam kehidupan manusia.⁶⁷ Kesadaran Friedman dalam menyatakan hal ini berkaitan dengan isu yang terjadi pada masa tahun 60-an, ketika sumberdaya alam mulai mengalami tekanan-tekanan akibat peningkatan kegiatan manusia khususnya berbagai penemuan teknologi baru untuk mengeksploitasi kekayaan alam di laut. Agar pemakaian sumberdaya alam tidak sewenang-wenang dan penggunaannya

⁶⁷ Wolfgang Friedmen 1969.hlm 12

diakui sebagai kedaulatan suatu negara maka melalui Resolusi Majelis Umum PBB disepakati Resolusi Nomor 1803 (XVII) mengenai Kedaulatan Permanen Atas Sumberdaya Alam atau Permanent Sovereignty over Natural Resources tertanggal 14 Desember tahun 1962.

Dilihat dari perkembangan kondisi global yang mempengaruhi hukum internasional nampaknya telah terjadi suatu perubahan yang mendasar dari masyarakat internasional yang sangat cepat. Dalam masa ini terjadi suatu transisi penting akibat adanya perkembangan yang cepat tersebut. Hukum internasional yang pada mulanya hanya membatasi konsep kedaulatan negara kini ditantang dengan timbulnya kepentingan-kepentingan yang mengutamakan masalah global. Batas-batas negara kini menjadi tidak sejelas seperti dahulu apalagi ketika berhadapan dengan masalah lingkungan hidup. Tekanan-tekanan akibat kemajuan teknologi yang mengeksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan, jumlah penduduk yang meningkat dengan akibat menipisnya sumberdaya yang ada termasuk berkurangnya berbagai jenis spesies tertentu, serta dampak dari kegiatan-kegiatan manusia yang lainnya merupakan masalah lingkungan hidup yang harus dihadapi oleh semua negara. Faktanya, hingga saat ini masih juga merupakan gejala yang dihadapi masyarakat internasional. Timbulnya masalah lingkungan hidup ini menuntut pula peran hukum sebagai bagian dari upaya pengaturan serta pengelolannya. Hukum internasional khususnya hukum lingkungan internasional berupaya mengantisipasi persoalan-persoalan yang berkenaan dengan lingkungan hidup.

Pada masa sebelum tahun 1970-an, diakui bahwa hukum lingkungan internasional hanya dibahas di beberapa sekolah hukum sebagai salah satu sub disiplin dalam hukum internasional melalui beberapa publikasi.⁶⁸

⁶⁸ Seperti dinyatakan oleh Wirth (1999) :

11.7 Pengertian Hukum Lingkungan Internasional

Namun dengan semakin meningkatnya permasalahan lingkungan hidup dalam hukum internasional dan meluasnya bahasan dibidang tersebut, maka hal ini telah melahirkan suatu cabang baru dalam hukum internasional yang dapat disebut sebagai hukum lingkungan internasional (International Environmental Law). Kalinichenko (2000) menegaskan bahwa sebagai cabang baru, hukum lingkungan internasional telah mengalami proses yang cukup panjang melalui tahapan tertentu.⁶⁹

Menurut Munajat Danusaputro (1982) definisi kerja dari hukum lingkungan internasional adalah :

" Hukum Lingkungan yang dibentuk dan ditentukan oleh kekuasaan nasional bagi warganegara anggota serta kepentingan masyarakat internasional berdasarkan cita-cita dan aspirasi hukum masyarakat internasional."

Dari pernyataan diatas, hukum lingkungan internasional yang ada pada saat ini dapat dikatakan merupakan cita-cita dan aspirasi masyarakat internasional sejak abad ke-19. Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa hukum lingkungan internasional berkembang karena berbagai tuntutan yang terjadi dalam masyarakat internasional sekarang ini. hukum

"...international environmental law has begun to come into its own as an academic sub-discipline. At least four new law school texts on international environmental law have been published in the past five years,..."

⁶⁹ Hal ini dinyatakan Kalinichenko (2000) :

The formation of the International Environmental Law branch has proceeded since the 19th century and has passed through several stages in its development. There are three stages of IEL formation and development: 1839–1948; 1948–1972; 1972–the present. The first stage linked to the first attempts of "civilized" states to solve regional and local ecological problems; the second stage is connected with the start of the UN activity; the third stage marks the holding of global international conferences concerning these questions.

lingkungan internasional pada saat ini sedang mengalami perkembangan yang dikarenakan tumbuhnya heterogenitas masyarakat internasional disertai dengan meningkatnya masalah-masalah sosial dan ekonomi dengan kebutuhan-kebutuhan pembangunan dimana aspirasi negara-negara miskin menjadi penting.⁷⁰

Konsep hukum internasional tradisional telah meletakkan dasar mengenai tanggung jawab negara dan pengaturan ganti rugi yang pada akhirnya kerjasama internasional menjadi bagian penting dalam mengefektifkan hukum internasional. Perubahan paradigma pasca perang dingin dalam hukum internasional saat ini adalah dari hukum internasional co-existente peaceful seperti yang dikemukakan oleh para ahli hukum Uni Sovyet (Kozhevnikov, F.I.:Tanpa Tahun) menjadi International Law Cooperation seperti Wolfgang Friedmen nyatakan. Kerjasama ini nampaknya sangat dibutuhkan dan merupakan konsep dasar dari keberhasilan program-program yang telah dicanangkan. Bahkan saat ini kerjasama internasional semakin penting di era globalisasi dikarenakan penanganan permasalahan lingkungan hidup harus ditangani secara bersama melalui model kemitraan (partnership model).

Sejarah perkembangan hukum lingkungan internasional hingga tahun 1980-an juga digambarkan

“.....history of international environmental law, in the emergence of which three such cycles or waves can be discerned: firstly, a ‘conservationist’ stage, focusing on the protection of wildlife, stretching from the late 1800s through the mid-1900s; secondly, a ‘pollution-prevention’ stage, spanning the so-called environmental revolution of the 1960s and early 1970s; and,

⁷⁰ Patricia Bernie dan Alan Boyle 1992. International law dan the Environmental, Oxford University Press.

thirdly, a 'sustainable development' phase, beginning in the mid-1980s....”

Perkembangan ini menjadi penting bagi keefektifan hukum internasional seperti yang dilihat Kiss dan Benedick dalam pembentukan hukum perjanjian internasional di bidang ozon dan pencemaran udara yang sangat progresif.

Seperti halnya perkembangan hukum internasional dalam masalah kelautan atau angkasa yang memiliki rezim tersendiri, maka bidang hukum lingkungan internasional juga dapat dikatakan memiliki rezim perkembangan tersendiri walaupun termasuk dalam perkembangan hukum internasional. Kelahiran hukum lingkungan internasional tidak terlepas dari berbagai peristiwa. Think Africa Press (2014) menegaskan mengenai pertumbuhan hukum lingkungan internasional seperti dinyatakan :

“The birth and evolution of the specialised field of international environmental law (IEL) is conventionally narrated as progressing through a series of conferences, beginning with the 1972 Stockholm Conference on the Human Environment through to the 1992 Rio Earth Summit and the 2002 Johannesburg Conference, leading up to the most recent Rio +20 Conference on Sustainable Development in June 2012.

Ditambah lagi sifat dasar dari hukum lingkungan internasional yang bersifat holistik, kausatif, interdisiplin, multidisiplin dan multisektor yaitu dibutuhkannya pengetahuan lain seperti biologi, kimia, teknik, geografi serta bidang ilmu lainnya. Sehingga, hukum lingkungan internasional tidak dapat diabaikan sebagai suatu bidang atau cabang baru dalam kajian hukum internasional walaupun masih dalam proses perkembangan. Sedangkan Global Change Instruction Program (Tanpa Tahun), menegaskan bahwa hukum lingkungan internasional merupakan bagian dari hukum internasional publik seperti dinyatakan :

"..the field of international environmental law focuses on the relations and agreements among nations, it is part of public international law".

Penegasan bahwa hukum lingkungan internasional merupakan cabang dari hukum internasional dinyatakan

"Like many other branches of international law, international environmental law is interdisciplinary, intersecting and overlapping with numerous other areas of research, including economics, political science, ecology, human rights and navigation/admiralty".

Hukum Lingkungan Internasional ada yang menyebutkan hukum ekologi internasional seperti dinyatakan dibawah ini :

"International environmental law (sometimes, international ecological law) is a field of international law regulating the behavior of states and international organizations with respect to the environment".

mengenai hukum lingkungan internasional yang menyatakan bahwa :

"hukum lingkungan internasional secara formal adalah cabang dari hukum internasional publik yaitu suatu kerangka hukum yang dibentuk oleh negara-negara nasional untuk negara-negara nasional, untuk mengatur masalah-masalah yang timbul diantara negara nasional. "

mendefinisikan hukum lingkungan internasional (international environmental law) sbb :

"to comprise 'those substantive, procedural and institutional rules of International Law which have as their primary objective the protection of the environment'

Anna Neglin mendefinisikan hukum lingkungan internasional sbb :

”International environmental law is the body of international law that concerns the protection of the global environment.

Dalam pembahasan disini penulis menggunakan istilah hukum lingkungan internasional sebagaimana halnya dalam pengertian cabang hukum internasional lain seperti Hukum Laut Internasional, Hukum Humaniter Internasional, Hukum Ekonomi Internasional. Namun demikian penulis mencoba mendefinisikan hukum lingkungan internasional sbb :

Hukum lingkungan internasional adalah hukum yang mengatur mengenai berbagai permasalahan lingkungan hidup yang melewati batas-batas negara, serta hubungannya dengan aktivitas/kegiatan internasional serta norma-norma yang berkembang di bidang lingkungan hidup.

Permasalahan yang melewati batas negara adalah merupakan hakikat hukum internasional, sedangkan kegiatan atau aktivitas adalah cakupan dari bidang yang dikaji. Sedangkan norma-norma yang berkembang adalah norma hukum dan non-hukum yang berupa petunjuk-petunjuk dan aturan di tingkat global, regional maupun bilateral, bahkan dimungkinkan norma yang berkembang di tingkat nasional maupun daerah dapat terkait dengan sistem hukum internasional.

Definisi diatas memang sangat luas namun mendekati kenyataan-kenyataan yang ada. Hanya perlu dicatat bahwa mendefinisikan hukum lingkungan internasional memang agak sulit mengingat bidang ini sedang mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat cepat. Bahkan hukum lingkungan internasional juga akan terkait erat dengan hukum internasional pembangunan berkelanjutan.

11.8 Tantangan Hukum Lingkungan Internasional Saat Ini

Sesudah Perang Dunia II hukum lingkungan internasional berkembang pesat karena perubahan-perubahan yang mendasar dari konsep-konsep masyarakat mengenai peranannya dan perluasan dari kegiatan-kegiatan manusia sebagai akibat dari peningkatan dan pertumbuhan penduduk dan kemakmuran.⁷¹

Disisi lain, hukum lingkungan internasional berkembang disebabkan juga keberadaan planet bumi yang semakin berbahaya kondisi lingkungan hidupnya. Dibutuhkan ilmu pengetahuan (science) untuk memahami dampak kegiatan manusia terhadap alamnya yaitu planet bumi. Karena itu data ilmiah mengenai berbagai bidang seperti keanekaragaman hayati, perubahan iklim, lapisan ozon, bahan berbahaya dan beracun harus dapat tersedia dan dipahami terutama dalam kerangka ilmiah dan kerangka hukum. Hal inilah yang membedakan perkembangan hukum lingkungan internasional dengan cabang hukum internasional lainnya.

Sejak Konferensi Stockhloem 1972, hukum lingkungan internasional mengalami proses evolusi yang meningkat dengan cepat karena hasil-hasil dari konferensi ini membentuk rumusan serta pendekatan-pendekatan dan strategi-strategi yang baru. Sehingga hukum lingkungan internasional pada saat sekarang ini telah mengubah banyak konsep-konsep mendasar dari hukum internasional tradisional.⁷² Perubahan mendasar ini diantaranya :

- a. Banyak memberikan batasan-batasan baru mengenai kedaulatan negara.
- b. Batasan baru ini diperkenalkan kedalam yurisdiksi domestik dan integritas teritorial suatu negara.
- c. Menciptakan lebih banyak tanggungjawab negara

⁷¹ Sedangkan Kiss (1976) menyatakan bahwa

⁷² Martin Dixon 1993. *Cases and Material International law*, Oxford University.

d. Memberikan peran lebih banyak subjek hukum bukan negara ke dalam proses hukum internasional.

Dari pendapat di atas nampaknya masalah lingkungan telah mengembangkan konsep kedaulatan suatu negara yang pada mulanya terbatas pada penerapan konsep teritorial, kini kedaulatan juga termasuk hak untuk mengeksploitasi kekayaan alamnya tanpa merugikan negara lain. Apabila timbul permasalahan lingkungan yang melintasi batas negara, maka negara harus tetap bertanggung jawab terhadap kegiatannya seperti tercentum dalam Prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972 dan Prinsip 2 Deklarasi Rio 1992 yang menegaskan :

“Negara-negara sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip-prinsip hukum internasional, mempunyai hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alam mereka sendiri sesuai dengan kebijakan lingkungannya, dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitasnya yang berada dalam yurisdiksi atau kontrol mereka tidak menyebabkan kerusakan lingkungan bagi negara-negara lainnya atau kawasan di luar batas yurisdiksi nasional”.

Dengan demikian tanggungjawab negara (state liability) menjadi penting dan apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ini, maka diperlukan hukum yang mengatur hal ini diantaranya hukum lingkungan internasional. Salah satu yang perlu dikembangkan dalam hukum lingkungan diantaranya hukum mengenai pertanggungjawaban dan kerugian/kompensasi apabila terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Karena itu Prinsip 22 Deklarasi Stockholm 1972 menegaskan lebih lanjut dengan menyatakan :

“Negara-negara akan bekerja sama untuk mengembangkan lebih lanjut hukum internasional mengenai pertanggungjawaban dan kerugian/kompensasi bagi korban pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan dalam yurisdiksi nasional atau pengawasan negara-negara untuk kawasan di luar yurisdiksi nasional.

Diperlukannya pengembangan hukum internasional mengenai pertanggungjawaban dan kerugian/kompensasi (international law of liability and compensation) akan mendorong juga perkembangan dan perluasan hukum internasional khususnya hukum lingkungan internasional. Kedua deklarasi tersebut yaitu Deklarasi Stockholm 1972 dan Deklarasi Rio 1992, pada awalnya masih merupakan bentuk soft law (non legal-binding). Namun prinsip 21 dan prinsip 2 tersebut kini memiliki keterikatan penuh (legally binding) dengan dicantumkannya dalam Pasal 3 Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati (United Nations Convention on Biological Diversity/UNCBD 1992). Konsekuensi dari adanya pengembangan konsep kedaulatan negara ini berarti juga menciptakan tanggungjawab negara yang lebih banyak. Hal ini dapat dilihat dari berbagai perjanjian internasional yang menuntut tanggung jawab negara seperti perlindungan terhadap lapisan ozon, pelestarian keanekaragaman hayati, pembuangan limbah serta pencemaran laut lintas batas dll.

Hukum Lingkungan Internasional dapat diasumsikan menjadi sekumpulan peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup global dan pengawasan kegiatan-kegiatan dalam yurisdiksi nasional yang mungkin dapat berpengaruh pada lingkungan hidup negara lain atau wilayah-wilayah di luar yurisdiksinya yang hal ini meliputi juga pertanyaan-pertanyaan mengenai kedaulatan, yurisdiksi peraturan dan tanggung jawab negara dan pertanggungjawabannya. Namun hal ini juga dapat meliputi tanggung jawab individu-individu dibawah hukum nasional dan keputusan-keputusan pengadilan nasional.⁷³

Hukum lingkungan internasional telah berkembang dengan berbagai variasi persoalan karena dipengaruhi pula oleh adanya perkembangan lingkungan hidup global yang cepat. Pengawasan-pengawasan di wilayah yurisdiksinya atau di luar yurisdiksinya sudah meletakkan pula tanggung jawab baru, yang

⁷³ Alan Boyle dan Patricia Bernie....hlm 90

pada mulanya dalam hukum internasional hanya merupakan bagian dari tanggung jawab negara. Kini semua umat manusia dituntut pula memiliki tanggung jawab atas tindakan-tindakannya terhadap lingkungan hidup. Dalam pembukaan (7) Deklarasi Stockhlo 1972 dinyatakan :

“7. Untuk mencapai tujuan lingkungan ini, dituntut kesediaan warga negara serta masyarakat dan perusahaan-perusahaan serta lembaga-lembaga pada setiap tingkat untuk menerima tanggungjawab dimana semua orang menanggungnya secara adil dan merata serta bahu-membahu.....”

Prinsip 4 Deklarasi Stockhlo 1972 juga menegaskan mengenai tanggungjawab umat manusia terhadap lingkungannya. Beban mengenai tanggungjawab tidak hanya berlaku pada Negara, namun juga secara tidak langsung menegaskan peran individu sebagai subjek hukum internasional semakin nyata.

Sementara itu dengan berbagai persoalan lingkungan hidup di seluruh dunia maka negara-negara dituntut kerjasama internasional sebagai suatu upaya bersama dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Kerjasama internasional dinyatakan dalam Prinsip 24 Deklarasi Stockhlo 1972 yang kemudian dinyatakan kembali dalam prinsip-prinsip yang tercantum dalam Deklarasi Rio 1992. Prinsip 24 Deklarasi ini menyatakan :

“Masalah internasional mengenai perlindungan dan perbaikan lingkungan harus ditangani dalam semangat kerjasama oleh semua negara, besar dan kecil, pada pijakan yang sama. Kerjasama multilateral atau bilateral melalui pengaturan atau sarana lain yang tepat sangat penting untuk mengendalikan, mencegah, mengurangi dan menghilangkan secara efektif dampak merugikan lingkungan akibat kegiatan yang dilakukan di semua bidang, sedemikian rupa yang berdampak pada nilai yang diambil dari kedaulatan dan kepentingan semua bangsa.”

Beberapa perjanjian internasional juga menegaskan mengenai perlunya kerjasama internasional seperti dalam Pembukaan dan Pasal 4 Konvensi Wina mengenai Perlindungan Lapisan Ozon (Vienna Convention on the Protection of the Ozone Layer) tahun 1985, Pasal 10 Konvensi Basel mengenai Perpindahan Lintas Batas Negara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Waste And Their Disposal) tahun 1989, Pasal 3 (5) Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change) tahun 1992, Pembukaan dan Pasal 5 Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati (United Nations Convention on Biological Diversity) tahun 1992 dan banyak perjanjian internasional lainnya. Kerjasama internasional ini juga ditegaskan dalam Komisi Dunia Mengenai Lingkungan dan Pembangunan (World Commission on Environment and Development/WCED) yang menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan memerlukan kerjasama dan bantuan internasional.

Kerjasama internasional ini semakin penting dalam memainkan tahapan perkembangan sejarah hukum internasional khususnya hukum lingkungan internasional seperti yang pernah diucapkan Prof. Alexandre Charles Kiss dalam seminar yang diselenggarakan American Society of International Law (ASIL) tanggal 19 April tahun 1991. Dinyatakan bahwa perkembangan hukum internasional di bidang lingkungan hidup memainkan 3 tahapan proses pertumbuhan yang dikatakan bahwa :

".....as a third stage in the very short history of international environmental law, after the first approach which was based on compensastion and liability, and the second which was based regulation. We discovered need for international cooperation...."
74(ASIL Procceding:1992)

⁷⁴ ASIL Procceding : 1992

Gejala lingkungan hidup sudah lama terjadi sejak berabad-abad yang lalu. Namun masalah ini menjadi pembicaraan serius setelah Perang Dunia ke-II berakhir dimana pertumbuhan teknologi dan industri mulai meningkat kembali dan berdampak pada lingkungan hidup di beberapa negara yang kemudian diketahui mengalami pencemaran dan kerusakan. Kasus penyakit Minamata (1950-an), kasus pencemaran minyak oleh kapal tanker Torrey Canyon (1967), kasus pencemaran udara akibat tetrachlorodibenzoparadioxin (TCDD) di Seveso, Italia (1976), (kasus pembuangan limbah di Love Canal (1978), kebocoran gas di pabrik Pestisida di Bhopal (1984), kasus pencemaran bahan kimia di Sungai Rhine oleh Sandoz Chemical (1986), kasus meledaknya reaktor nuklir Chernobyl (1986), kasus pencemaran minyak kapal tanker Exxon Valdez (1989), kasus pembajakan keanekaragaman hayati (biopiracy) antara Perusahaan Transnasional WR Grace melawan IFOAM, EU Green Party dan beberapa NGO lainnya (1994), tumpahan minyak dari Deepwater Horizon (2010), kecelakaan reaktor nuklir Fukushima (2011) serta masih banyak kasus-kasus lainnya yang masuk ke pengadilan serta membawa pengaruh pada perkembangan hukum lingkungan internasional yang diantaranya menjadi bahan pertimbangan untuk pembentukan beberapa perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup seperti Vienna Convention on Assistances in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency tahun 1986, International Convention on Oil Pollution Preparedness, Respons and Cooperation tahun 1990, Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity tahun 2000, Minamata Convention on Mercury tahun 2013.

Dampak kegiatan manusia yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup semakin sangat besar dan tidak terbatas. Penipisan sumberdaya alam semakin terasa dan mengakibatkan negara-negara mulai bertindak untuk membagi kepemilikan secara bersama. Salah satu upaya ini diantaranya kesepakatan dalam bentuk perjanjian internasional yang dicapai dalam Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and

Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity tahun 2010.

11.9 Dari Hukum Lingkungan Internasional Menuju Hukum Pembangunan Berkelanjutan Internasional

Pertumbuhan penduduk yang cepat yaitu hampir dua kali lipat sebelum perang dunia II telah mengakibatkan degradasi lingkungan di negara-negara berkembang. Pertumbuhan penduduk yang pesat di negara-negara berkembang dapat disebabkan diantaranya telah bebasnya negara-negara tersebut dari penjajahan. Sementara itu di negara-negara maju, penggunaan terhadap barang-barang yang membutuhkan energi besar cenderung tak terkendali. Hal ini terjadi akibat dari pertumbuhan industri serta meningkatnya kemakmuran negara-negara maju. Peningkatan dan perkembangan teknologi juga memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perubahan lingkungan global. Meningkatnya pertumbuhan industri yang belum memikirkan masalah lingkungan hidup merupakan penyebab utama dari hancurnya ekosistem di beberapa wilayah. Pemakaian sumberdaya alam tanpa memperhatikan kehidupan generasi mendatang merupakan ciri utama dalam era pembangunan sebelum diperkenalkannya pembangunan berkelanjutan. Sementara itu anggapan bahwa biaya lingkungan merupakan biaya eksternal bagi suatu proses produksi adalah merupakan penyebab kurangnya perhatian terhadap masalah lingkungan hidup. Karena itu pembangunan pada saat itu hanya mengejar keuntungan ekonomi semata-mata. Nampaknya proses pembangunan tidak memiliki perencanaan yang baik pada saat itu. Berkaitan dengan masalah ini semua hubungan antara hukum internasional dan lingkungan hidup semakin penting. Hukum yang dalam hal ini hukum internasional, merupakan dasar untuk melegitimasi berbagai tindakan masyarakat internasional yang terdiri dari negara dan subjek hukum internasional serta satuan (entitis) lainnya yang selanjutnya ditransformasikan dalam norma hukum yang bersifat mengikat (legal binding norm). Model pembangunan

yang lama harus diganti menjadi model pembangunan dengan paradigma baru seperti yang telah disepakati dalam Konferensi Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm, Swedia tahun 1972. Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) kemudian diperkenalkan oleh WCED dan menjadi dasar bagi pembentukan berbagai perjanjian internasional selanjutnya. Legitimasi pembangunan berkelanjutan melalui hukum internasional kemudian ditegaskan dalam Prinsip 27 Deklarasi Rio tahun 1992 yang menegaskan :

“States and people shall cooperate in good faith and in a spirit of partnership in the fulfillment of the principles embodied in this Declaration and in the further development of international law in the field of sustainable development.

Dengan prinsip 27 ini maka pembangunan berkelanjutan sebagai dasar atau “jiwa” dalam pengembangan hukum internasional yang diantaranya dicantumkan dalam banyak perjanjian internasional baik yang multilateral maupun regional. Sebagai contoh pasal 2 ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution tahun 2002 menyatakan :

“The objective of this Agreement is to prevent and monitor transboundary haze pollution as a result of land and/or forest fires which should be mitigated, through concerted national efforts and intensified regional and international co-operation. This should be pursued in the overall context of sustainable development and in accordance with the provisions of this Agreement.”

Hukum internasional tradisional yang selama ini telah berkembang didasarkan pada konsep kedaulatan wilayah (territorial sovereignty concept) yang dicirikan oleh 3 prinsip dasar yaitu kedaulatan (sovereignty), kemerdekaan (freedom)

dan persamaan (equality).⁷⁵ Konsep tersebut saat ini mengalami perkembangan yang lebih maju. Prinsip kedaulatan mengalami pergeseran, sedangkan prinsip kemerdekaan dan persamaan mulai dituntut oleh banyak negara. Sejak berakhirnya perang dunia ke II hingga kini banyak negara-negara mulai membebaskan diri dari keterikatan negara tertentu. Sementara itu prinsip persamaan telah menjadi tuntutan utama bagi negara-negara berkembang terhadap negara-negara maju. Meningkatnya kebutuhan untuk kerjasama global telah menimbulkan perubahan hukum internasional yang mendasar. Melihat kondisi ini hukum internasional khususnya hukum lingkungan internasional harus mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan hidup global. Terjadinya perubahan lingkungan hidup global ini juga mempengaruhi berkembangnya hukum lingkungan internasional dalam beberapa hal seperti :

1. Mendefinisikan kembali konsep kedaulatan negara.

Kedaulatan negara yang secara jelas ditentukan oleh batas-batas negara ternyata dalam kenyataannya tidak mudah untuk dilaksanakan. Dalam prakteknya suatu negara yang memiliki kedaulatan di wilayah yurisdiksinya secara mutlak, ternyata sering tidak mampu berbuat banyak untuk mencegah tindakan negara lainnya. Kegiatan-kegiatan suatu negara yang menimbulkan pencemaran udara yang melintasi batas-batas negara, adalah merupakan contoh ketidakmampuan suatu negara dalam menegakkan yurisdiksinya. Adanya kasus pencemaran yang bersifat regional maupun global ternyata telah mengubah sikap negara-negara untuk mendefinisikan kembali konsep kedaulatan negara yang bersifat mutlak menjadi bersifat relatif yaitu dengan terganggunya kedaulatan negara lain atau wilayah di luar yurisdiksinya. Contoh yang nyata adalah timbulnya masalah hujan asam (acid rain) yang diakibatkan oleh tingginya pencemaran udara dari industri yang ada di negara-negara Eropa. Dampak dari adanya hujan asam yang merusak

⁷⁵ Kusumaatmadja:1976. Pengantar hukum Internasional Bina Cipta, Bandung..

kondisi lingkungan hidup ini, dalam kenyataannya tidak memperdulikan adanya kedaulatan serta yurisdiksi mutlak suatu negara di Eropa. Dari timbulnya masalah ini negara-negara Eropa telah menyetujui Geneva Convention on Long-range Transboundary Air Pollution 1979. Sementara itu ketentuan mengenai pencemaran lintas batas (transboundary pollution) telah tercantum dalam Prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972 dan Prinsip 2 deklarasi Rio 1992 yang kemudian ditegaskan dalam suatu perjanjian internasional seperti Pasal 3 Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati (United Nations Convention on Biological Diversity) tahun 1992. Masalah mengenai upaya perlindungan spesies langka migran (endangered migratory species) yang tidak terbatas pada wilayah teritorial negara tertentu khususnya pada spesies yang tergolong sering berpindah, membutuhkan kerjasama antar negara karena satwa berpindah tersebut tidak mengenal batasan kedaulatan negara.

2. Perubahan orientasi kepentingan nasional

Dengan pengakuan masalah lingkungan hidup menjadi masalah global, maka hal ini juga mengubah orientasi kepentingan nasional suatu negara yang pada mulanya semata-mata hanya untuk kepentingan nasional suatu negara kini harus juga memperhitungkan juga kepentingan internasional. Perubahan orientasi ini dipengaruhi pemikiran bahwa dunia adalah suatu sistem yang menyatu dimana kepentingan internasional terganggu maka akan mengakibatkan juga kepentingan nasional terganggu. Contoh kasus adalah kebijakan pengurangan bahkan penghapusan (phase out) terhadap bahan-bahan penipis lapisan ozon (Ozone Depletion Substances/ODS) seperti Chloroulorocarbons (CFCs), Halon, Matal Bromin di negara-negara produsen dan konsumen seperti yang disepakati dalam Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer tahun 1987 akan mempengaruhi kondisi lapisan ozon sebagai pelindung bumi. Contoh kasus lainnya adalah akibat memburuknya kualitas udara Eropa karena penggunaan nitrogen menyebabkan pemerintah Jerman mengumumkan pengurangan emisi nitrogen hingga 30 %, yang ternyata telah

mengubah kepentingan nasional negara-negara Eropa lainnya untuk menyetujui Sofia Protocol concerning the Control of Emissions of Nitrogen Oxides or their Transboundary Fluxes tahun 1988 untuk mengurangi emisi nitrogen.

3. Peranan ilmu pengetahuan

Hasil-hasil penemuan para ahli ternyata banyak mempengaruhi timbulnya isu-isu lingkungan seperti adanya lubang pada ozon, perubahan iklim, perlindungan keanekaragaman hayati yang banyak mempengaruhi perkembangan hukum lingkungan internasional.

"Science is an essential factor in international environmental law...."

(Ilmu pengetahuan adalah faktor esensial dalam hukum lingkungan internasional...)

Perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi pada saat ini, tidak terlepas dari keberadaan berbagai teknologi baru. Penelitian-penelitian serta temuan-temuan baru sedang dikembangkan secara terus menerus. Pada awalnya saat perundingan perjanjian internasional mengenai perlindungan lapisan ozon dimana hanya chloroflourocarbons (CFCs) dan halon saja yang tergolong sebagai Ozone Depletion Substance (ODS) yang masuk dan diatur dalam Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer tahun 1987. Namun dengan ilmu pengetahuan dan bukti scientific maka ada beberapa bahan lain yang tergolong ODS yang kemudian dimasukkan dan diatur seperti Methyl Chloroform, Carbon Tetachlorid, serta beberapa jenis bahan kimia yang mengandung halogen. Didasarkan atas bukti scientific tersebut maka dilakukan beberapa kali Amandemen atas Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer tahun 1987 yaitu Amendemen London tahun 1990, Amendemen Kopenhagen tahun 1992, Amendemen Wina tahun 1995, Amendemen Monteral Tahun 1997 dan Amendemen Beijing Tahun 1999. Demikian juga dalam Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants tahun 2001 yang mengubah annexnya melalui empat kali amendemen yaitu Amendemen tahun 2009, 2011, 2013 dan 2015 untuk menyesuaikan atau menambahkan bahan kimia dikarenakan

perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam rezim Convention on Long-range Transboundary Air Pollution tahun 1979 juga disepakati berbagai protokol yaitu Protokol tahun 1984, 1985, 1988, 1991, 1994, 1998 dan 1999 dalam kerangka menyesuaikan hasil-hasil dari studi, kajian dan referensi ilmu pengetahuan serta bukti scientific

4. Integritas antara pembangunan dan lingkungan

Pembangunan pada mulanya menjadi lawan dari lingkungan hidup. Setiap pembangunan akan selalu menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Dampak ini kecenderungannya selalu merugikan. Hal ini disebabkan karena pembangunan yang dilakukan selama ini ternyata tidak memperhitungkan aspek lingkungan. Karena itu pembangunan harus juga memperhitungkan masalah lingkungan. Model ini kemudian dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang kemudian mempengaruhi perkembangan hukum lingkungan internasional melalui sumber-sumber hukumnya seperti perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, doktrin hingga putusan pengadilan internasional. Sebagai contoh pembangunan berkelanjutan serta prinsipnya diakui dalam salah satu pendapat Hakim Mahkamah Internasional dalam perkara Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia) yang menyatakan

“...that principle is the principle of sustainable development which, according to this opinion, is more than a mere concept, but is itself a recognized principle of contemporary international law...”

Atau terjemahan bebasnya :

(...bahwa prinsip ini adalah prinsip pembangunan berkelanjutan, menurut pendapatnya, prinsip tersebut lebih dari sebuah konsep, tapi prinsip ini diakui sebagai prinsip hukum internasional kontemporer)

5. Terbukanya akses internasional

Perubahan yang cepat dari tumbuhnya ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata sangat menguntungkan. Dampaknya adalah terbukanya akses internasional seperti informasi dan

data yang diperoleh dengan mudah, komunikasi yang cepat, dan kecepatan transportasi menyebabkan lahirnya berbagai prinsip-prinsip hukum internasional yang baru. Perubahan lingkungan hidup baik lokal, nasional, regional maupun internasional dapat diketahui secara cepat melalui akses yang relatif mudah diperoleh. Akibatnya banyak bidang-bidang baru yang belum terjangkau oleh hukum lingkungan internasional, yang akan memiliki potensi untuk berkembang lebih lanjut. Terbukanya akses transportasi internasional maka wilayah yang berada di luar yurisdiksi nasional semakin terancam pencemaran dan kerusakan lingkungan. Contohnya adalah ruang angkasa yang kini semakin tercemar karena banyaknya sampah di ruang angkasa (space debris) akibat teknologi benda ruang angkasa seperti satelit yang diluncurkan dari bumi banyak yang tidak berfungsi dan menjadi sampah yang berbahaya bagi bumi.

6. Meningkatnya kesadaran masyarakat internasional

Kesadaran masyarakat internasional (international public awareness) terhadap masalah lingkungan hidup nampak semakin besar. Hal ini terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat yang disalurkan melalui tumbuhnya berbagai organisasi, kelompok ataupun kegiatan-kegiatan di bidang lingkungan hidup. Tumbuhnya berbagai organisasi internasional yang telah berpartisipasi dalam pertemuan atau konferensi internasional yang hasilnya diantaranya berupa produk hukum internasional soft law yang sifatnya tidak mengikat secara hukum (non legally binding). Banyaknya keputusan ini juga telah mendorong perkembangan hukum lingkungan internasional. Sebagai contoh kehadiran masyarakat internasional yang bukan negara (entitas non-negara) dalam KTT Rio tahun 1992 telah memberikan masukan dalam Agenda 21 sehingga diakui sebagai kelompok utama (majoring groups) yang kini diakomodasikan dalam berbagai pertemuan Commission Sustainable Development (CSD).

7. Meningkatnya perhatian terhadap masalah-masalah baru yang muncul.

Munculnya masalah-masalah baru dalam lingkungan hidup membutuhkan pula aturan baru. Perubahan iklim,

penipisan lapisan ozon, pengelolaan dan pengendalian bahan berbahaya dan beracun serta limbahnya, keanekaragaman hayati merupakan masalah-masalah yang relatif baru yang harus ditangani. Hukum internasional tidak cukup mengatur masalah-masalah tersebut sehingga diperlukan hukum internasional yang lebih spesifik. Karena itu diperlukan cabang baru untuk menangani masalah tersebut yang dikenal sebagai hukum lingkungan internasional. Sebagai cabang baru ternyata hukum lingkungan internasional diharapkan mampu menangani permasalahan tersebut.

11.10 Penutup

Perhatian pada hukum lingkungan internasional semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat juga dari peningkatan jumlah perjanjian internasional. Selain itu semakin banyaknya kasus-kasus lingkungan hidup yang banyak dibawa di pengadilan-pengadilan nasional maupun internasional telah menunjukkan kepedulian pada persoalan lingkungan hidup.

Karena itu semakin penting mempelajari hukum lingkungan internasional sebagai bagian atau cabang dari hukum internasional. Perkembangan hukum lingkungan internasional sesuai dengan dinamika masyarakat modern saat ini juga akan mempengaruhi peran dan keberadaan hukum internasional.

BIODATA PENULIS



Harry A Tuhumury. SH., MH

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

Penulis lahir di Ambon tanggal 06 Mei 1975. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pattimura Ambon dan melanjutkan studi S2 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis menekuni bidang hukum khususnya hukum Keperdataan, dan mengajar mata kuliah Hukum Pembuktian, Perbuatan Melawan Hukum, hukum perkawinan, Hukum Ketenagakerjaan dll.

BIODATA PENULIS



Ningrum Ambarsari, S.H., M.H.

Dosen pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB

Penulis lahir di Balikpapan tanggal 11 Oktober 1974. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. Menyelesaikan pendidikan S1 pada prodi Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih dan melanjutkan S2 pada Prodi Ilmu Hukum jurusan Keperdataan. Universitas Hasanuddin.

Penulis merupakan Dosen tetap pada Fakultas Hukum Uniska MAB pada mata kuliah Hukum Agraria; Hukum Adat; Hukum Kontrak; Hukum Perusahaan; Hukum Lingkungan Hidup; dan Hukum Perdata Internasional. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang Pengajaran, Penelitian Dan Pengabdian. Buku yang penulis telah hasilkan, Bookchapter Hukum Adat (GET Press, 2022). Hukum Agraria (GET Press, 2023), Ilmu Hukum (Litnus, 2023), Dinamika hukum Perkawinan islam Indonesia (Istana Agency, 2023) E-mail: ningrum74fhuniska@gmail.com

BIODATA PENULIS



Hasbi Ash Shiddiqi, Lc., M.H.,

Hasbi Ash Shiddiqi, Lc., M.H., Lahir di Jember 15 April 1992. Lulus dari MAN 1 Jember 2010, Melanjutkan studi S1 di Universitas Al-Azhar Cairo Mesir. Fakultas Syariah Wal Qanun, berhasil lulus tahun 2015. Setelah lulus dari negeri kinanah, penulis melanjutkan program S2 Prodi Al-Ahwal-Al-Syakhshiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berhasil lulus dan wisuda maret 2018. Dan saat ini menempuh program kuliah doktoral di kampus yang sama program studi studi islam.

Pendidikan Non formal yaitu nyantri di Pondok Pesantren Asy-Syifa, Sumberjambe, Jember Asuhan al marhum KH. Nisful Laila, dari tahun 2003-2007. Kemudian nyantri di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kaliwates, Jember dari 2007-2010. Pengalaman mengajar yaitu di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro 2018-2021. Dan dari 2021- sekarang mengabdikan sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember.

BIODATA PENULIS



Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Penulis lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 September 1967. Saat ini mengabdikan sebagai dosen tetap/PNS/ASN pada Program Studi Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, dan Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dengan jabatan Guru Besar/Profesor sejak 1 Agustus 2023. Menyelesaikan pendidikan formal S1 pada Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, kemudian melanjutkan studi S2 pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terakhir melanjutkan studi S3 pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulis menekuni bidang Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Perbankan, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Lingkungan, dan Perancangan Kontrak dan Akta, serta Penyelesaian Sengketa Bisnis. Beberapa buku telah diterbitkan, diantaranya Dasar-dasar Hukum Kekayaan Intelektual, Kencana, Jakarta (2021) dan Dasar-dasar Hukum Beracara di Pengadilan Niaga, Kencana, Jakarta (2023). Selain sebagai dosen, juga aktif sebagai reviewer jurnal nasional terakreditasi pada *LamLaj* dan *Pandecta*. Penghubung dapat melalui surat elektronik: rachmadi.usman@ulm.ac.id dan nomor kontak handphone 085249774568.

BIODATA PENULIS



Hesti Dwi Astuti, S.H., M.H
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Suryakencana

Penulis merupakan dosen tetap di Universitas Suryakencana pada Pogram Studi Ilmu Hukum Universitas Suryakencana (UNSUR). Menyelesaikan program S1 dan S2 di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Suryakencana, dan sedang melanjutkan studi S3 di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA). Aktifitas selain sebagai dosen yang mengampu mata kuliah bidang Hukum Perdata, Hukum Lingkungan, Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perbankan, juga aktif di dunia perlindungan konsumen sebagai Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Cianjur dan menjabat sebagai Wakil Ketua BPSK Cianjur, Sekretaris Forum Pengurangan Risiko Bencana (FRB) Kabupaten Cianjur, anggota Yayasan Pegiat Lingkungan Hidup (YPLH) Kabupaten Cianjur, dan anggota Forum akademisi Citarum (FACT) juga di beberapa organisasi lainnya.

BIODATA PENULIS



Citranu, M.H

Dosen Program Studi Hukum Adat
Fakultas Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri Tampung
Penyang Palangka Raya

Penulis lahir di Buntok tanggal 27 Agustus 1987. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum Adat Fakultas Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Jurusan Ilmu Hukum dan melanjutkan S2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

BIODATA PENULIS



Andi Dewi Pratiwi, S.H.,M.H.

Dosen Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Penulis lahir di Ujung pandang tanggal 04 April 1991. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Hukum dan melanjutkan S2 pada Program Studi Ilmu Hukum. Penulis menekuni bidang Menulis Hukum Adat, Hukum Perlindungan Anak dan Kriminologi Hukum.

Memulai karir sebagai dosen tetap di Universitas Sulawesi Barat tahun 2016 dan menjadi dosen PNS pada tahun 2018. Saat ini penulis aktif menjadi pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi Ilmu Hukum untuk mata kuliah konsentrasi hukum pidana seperti Kriminologi Hukum, Hukum Perlindungan Anak, Hukum Penitensier dan Hukum Pidana Lingkungan.

BIODATA PENULIS



Dr. Rian Sactpto, S.H., M.H.

Dosen dan Peneliti Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri
Badan Riset Inovasi Nasional – BRIN Republik Indonesia

Penulis lahir di Kendal Jawa Tengah, pada tanggal 6 Desember 1989, Menyelesaikan Pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan kemudian melanjutkan di tingkat kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2011, Program magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro tahun 2013 dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2020.

Mengawali karier sebagai seorang dosen pada Program Studi Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi di Semarang Jawa Tengah, dan saat ini menduduki jabatan sebagai Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Pemerintahan pada Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN). Penulis juga telah menerbitkan beberapa karangan buku, publikasi pada jurnal international/ nasional bereputasi dan juga aktif berbagai macam kegiatan organisai serta menjadi konsultan dan tenaga ahli dalam beberapa kajian strategis, tim penyusunan kebijakan pemerintah dan pembuatan produk hukum di daerah maupun penyusunan peraturan per Undang-Undangan.

BIODATA PENULIS



Muhamad Abs, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Penulis Lahir di Cirebon, 22 April 1980. Menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) SH & (S2) MH di Universitas Krisnadwipayana Jakarta. Sekarang sedang menyelesaikan program doktor (S3) ilmu hukum di Universitas yang sama. Sebagai dosen mempunyai Sinta ID: 6676585, googlescholar: RLZKITcAAAAJ Garuda ID: 1735325

Untuk korespondensi selanjutnya dapat melalui email muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id dan WA: 085318977135. Selain sebagai dosen penulis juga aktif sebagai pengacara/advokat PERADI, asesor BNSP, pengelola jurnal dan editor/reviewer di beberapa jurnal ilmiah.

BIODATA PENULIS



Wike Nopianti, S.H.

Asisten Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Penulis lahir di Karawang tanggal 06 November 2001. Penulis adalah Asisten Dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Hukum. Penulis menekuni bidang Menulis kajian ilmu hukum.

BIODATA PENULIS



Andreas Pramudianto, SH, M.Si

Dosen Program Studi Ilmu Lingkungan, Sekolah Ilmu
Lingkungan, Universitas Indonesia (SIL-UI)

Penulis lahir di Kutoarjo, Kabupaten Purworejo tanggal 16 Juli 1967. Tahun 1986, lulus Kolese Kanisius Jakarta, kemudian melanjutkan studi ke Fakultas Hukum Unika Parahiyangan (FH-UNPAR), Bandung. Tahun 2003 lulus Magister Ilmu Lingkungan pada Program Studi Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia (PSIL-UI), Jakarta. Tahun 2018 menjadi mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PDIH-UI). Buku yang terbit diantaranya Diplomasi Lingkungan (2008, UI Press), Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional (2014, Setara Press), Hukum Lingkungan Internasional (2017, CV Rajawali Press), A-Z Hukum Lingkungan Internasional (2019, Penerbit Barcode) dan Perjanjian Lingkungan Internasional : Pemahaman kata dan makna dalam konteks, Jilid 1 dan 2, (2020, Desanta Muliavisitama). Penulisan buku Bersama diantaranya Tata Kelola Lingkungan Global (2016, PT SAM), Perubahan Iklim : Catatan Ringkas Paris Agreement (2018, Yayasan Pasir Luhur); AMDAL Sosial (2022, PT GET Press), Pengantar Hukum Indonesia (2022, PT GET Press), Pengabdian Masyarakat (2022, GCAINDO), Hukum Lingkungan Internasional Jilid 1-3 (2023, Karya Ruang). Menulis juga beberapa artikel di jurnal nasional dan

internasional. Menjadi anggota beberapa organisasi ilmiah diantaranya Indonesian Networking Plant (INetPC), American Society of International Law (ASIL), Indonesian Society of International Law Lecture (ISILL), Asian Society of International Law, PERWAKU, Center for Sustainable Ocean Policy (CSOP), Indonesian Environmental Society Association (IESA), Masyarakat Standarnisasi Nasional Indonesia (MSNI), Masyarakat Nanoteknologi Indonesia (MNI), Masyarakat Molusca Indonesia (MMI), Forum AMDAL Indonesia (FAI), DIVERLING, PEPULIH, ECOTAS, PDPI, PEPSILI, BKPSL. Saat ini aktif menjadi Dosen Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta.